


# KONSTITUSI

## UU CIPTA KERJA HARUS DIPERBAIKI



MARI BELAJAR  
SEJARAH.....!!!!



# PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

# KONSTITUSI

Nomor 178 • Desember 2021

## DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman • Aswanto • Arief Hidayat  
Enny Nurbaningsih • Wahiduddin Adams  
Suhartoyo • Manahan MP Sitompul  
Saldi Isra • Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

## PENANGGUNG JAWAB:

M. Guntur Hamzah

## PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

## WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

## REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

## SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

## REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P

## REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti

Yuniar Widiastuti

Panji Erawan

Utami Argawati • Bayu Wicaksono

## KONTRIBUTOR:

I D.G.Palguna

Luthfi Widagdo Eddyono

Wilma Silalahi

Ardiansyah Salim

Immanuel B. Hutasoit

## FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian

## DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh

## DESAIN SAMPUL:

Herman To

## ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 7  
Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177

Email: majalahkonstitusi@mkri.id

Website: www.mkri.id

# Salam Redaksi

Berita dikabulkannya sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hampir sebagian besar headline media-media nasional. Inilah kala pertama Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji formil UU a quo yang diajukan oleh Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muchtar Said.

Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 cacat secara formil. Mahkamah menyatakan UU Cipta Kerja tersebut inkonstitusionalitas bersyarat. Itulah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan dalam sidang pengucapan putusan, Kamis 25 November 2021.

Mahkamah menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan'. Menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.

Tak pelak, berita yang menyita perhatian publik ini kami jadikan *Laporan Utama* Majalah Konstitusi Edisi Desember sebagai penutup tahun 2021. Selain berita putusan UU Cipta Kerja, masih banyak informasi menarik lainnya dalam rubrik-rubrik khas Majalah Konstitusi. Seperti rubrik *Editorial*, *Ruang Sidang*, *Aksi*, *Opini*, *Jendela*, *Vox Pop*, *Kilas Perkar*, *Kilas Aksi*, *Jejak Konstitusi* dan lain-lain.

Demikian pengantar dari redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id



**10**

**LAPORAN UTAMA**

## INKONSTITUSIONAL BERSYARAT, UU CIPTA KERJA HARUS DIPERBAIKI DALAM JANGKA WAKTU DUA TAHUN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 November 2021. Secara formil, Mahkamah menyatakan UU Cipta Kerja cacat hukum. Mahkamah memberikan waktu 2 tahun kepada Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang untuk mengubah UU Cipta Kerja.

- SALAM REDAKSI **1**
- EDITORIAL **3**
- VOXPOP **4**
- JENDELA **5**
- OPINI **8**
- LAPORAN UTAMA **10**
- AKSI **28**
- KILAS AKSI **53**
- PUSTAKA KLASIK **58**
- RISALAH AMENDEMENT **62**
- JEJAK KONSTITUSI **64**
- TELAAH **66**
- HI MK **70**
- RUANG KONSTITUSI **72**

**28** **AKSI**



## MK DALAM RUANG SILATURAHMI KONSTITUSI

**58** **PUSTAKA KLASIK**



## MANDAT MK PERBAIKI UU CIPTA KERJA

Putusan pengujian UU Cipta Kerja (CK) mengonfirmasi pendapat ahli hukum konstitusi Polandia, Wojciech Sadurski (1999), bahwa mengevaluasi undang-undang dinilai sebagai fungsi paling signifikan sekaligus paling kontroversial dari mahkamah konstitusi. Terlebih, dalam dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal paling menonjol dari frasa dalam amar itu adalah "memerintahkan kepada pembentuk undang-undang". MK, sebagai peradilan konstitusi, memerintahkan pembentuk undang-undang, yang tidak lain ialah DPR dan Presiden. Lantas, ada yang mempertanyakan, "dari mana dasar kewenangan MK memerintahkan DPR dan Presiden selaku pembentuk UU"? Richards Dobb Spaight menyebut *judicial review* menjadi momok 'perampasan wewenang' lembaga legislatif. Perintah tersebut dianggap sebagai intervensi, bahkan merampas kewenangan pembentuk UU atas nama interpretasi konstitusi. Tampaknya, diskursus klasik timbul kembali perihal relasi antara pengadilan (*in casu* peradilan konstitusi/MK) dan pembentuk UU; *who's legislating whom?* Pada satu sisi, anutan supremasi konstitusi suatu negara meniscayakan tanggung jawab perlindungan hak warga negara di tangan MK. *Judicial review* merupakan kekuatan demokratis untuk mengontrol legislasi. Pada sisi lain, pengadilan (termasuk MK) harus tunduk pada dan melaksanakan UU yang dibuat oleh lembaga legislatif (Kaye: 1998:32).

Dari mana sumber kewenangan MK memerintahkan pembentuk UU? Putusan yang memuat perintah kepada pembentuk UU lazim dipraktikkan di sejumlah MK negara lain. Hal ini bukan berarti hendak mengatakan, karena sudah lama dipraktikkan di negara lain, lalu MK ikut-ikutan. Tentu saja, tidak. Hal yang paling prinsip, praktik tersebut disandarkan pada argumentasi konstitusional yang kokoh, yaitu kebutuhan untuk mewujudkan keadilan konstitusional melalui putusan.

Dalam sejumlah putusan, MK Hungaria, sesekali turut menentukan isi norma yang seharusnya diadopsi oleh Pembentuk UU sekaligus menetapkan batas waktu bagi lembaga legislatif untuk membentuk UU dalam rangka melaksanakan putusan. Di Argentina, *the*

*Argentinean Supreme Tribunal* menerbitkan putusan berisi pedoman bagi Kongres untuk undang-undang masa depan, yang menunjukkan jalan konstitusional yang harus diambil Kongres mengenai urusan tertentu. MK Federal Jerman melalui putusannya acapkali memuat arahan atau teguran kepada legislator (*appellate decisions*).

MK Polandia pernah memutus putusan berkarakter 'signalizations', yang mengarahkan perhatian pembentuk UU agar melakukan aksi legislasi pascaputusan. Di Austria, MK memiliki kekuatan mengeluarkan putusan sebagai semacam pedoman untuk legislator. Pernyataan dalam putusan berupa perintah kepada pembentuk UU itulah yang oleh Paczoly (2008:3) disebut sebagai 'mandamus', *a constitutional mandate to legislate*. Carias (2010:145) menyebutnya *binding orders and directives to the legislator*. Georg Vanberg (1999:209) menyebutnya *instructions on the drafting of laws*.

Di Indonesia, hal serupa juga dipraktikkan jauh sebelum sekarang dengan melakukan modifikasi jenis amar. Dari yang semula cuma tiga jenis sesuai UU MK, yaitu Ditolak, Dikabulkan, atau Tidak Dapat Diterima, kini berkembang. Jika dicermati, perkembangan itu mencakup putusan bersifat tafsiran atau putusan bersyarat; pernyataan bertentangan dengan UUD, namun tidak 'dibatalkan', perintah kepada pembentuk UU untuk melakukan perbaikan UU dengan batas

waktu, menoleransi berlakunya aturan yang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi hingga batas waktu tertentu; dan 'membatalkan' UU secara keseluruhan.

Pada titik ini, dasar kewenangan MK memuat mandat konstitusional dalam putusan bukan semata karena alasan sudah dipraktikkan di negara lain. Alasan utama yang sederhana dan mendasar tersebut, yakni benar bahwa dalam kerangka demokrasi, pembentuk UU dapat menentukan apapun melalui legislasi. Akan tetapi, dalam kerangka negara hukum, pembentuk UU dibatasi oleh konstitusi. UUD 1945 memberikan kewenangan kepada MK untuk menjaga *constitutional values* guna memastikan tata hukum sesuai dengan nilai-nilai UUD 1945.

Dalam koridor kewenangan itu, MK punya otoritas menetapkan langkah-langkah relevan yang diperlukan melalui putusan untuk memastikan legislasi macam apa yang dikehendaki UUD 1945. Tujuan utamanya agar proses dan hasil legislasi pasca putusan tidak lagi memuat problem konstitusionalitas. Jadi, pilihan putusan macam itu bukan tak bersumber, bukan pula intervensi, apalagi perampasan wewenang. Salam Konstitusi! ■



### **MK MENJALANKAN FUNGSI DAN KEWENANGANNYA**

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi negara pemegang kekuasaan mutlak dalam sistem kehakiman negara. Sebagai lembaga peradilan yang telah diatur dalam konstitusi, MK memiliki salah satu kewenangan yang diberikan oleh konstitusi yakni pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Harapannya semoga kedepan MK mampu bekerja secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan segala bentuk perkara tersebut. Karena selama ini MK telah dinilai kinerjanya sudah mencapai pada tahap yang optimal dan sesuai dengan kewenangannya. Bahwa didalam menjalankan fungsi dan kewenangannya MK, sebagai lembaga negara pengawal konstitusi, dituntut untuk dapat menjaga kepercayaan publik. Dengan demikian, putusan yang telah dikeluarkan oleh MK dapat dinilai keobyektifitasannya dan tidak merugikan pihak tertentu.

**Ade Pramana - Jakarta**

### **MK MELINDUNGI HAK RAKYAT**

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangat penting dalam melindungi hak rakyat. Terlebih dengan putusan-putusannya, dan segala permasalahan yang terjadi didalam masyarakat terhadap perundang-undangan yang dinilai warga bertentangan dengan konstitusi. Sebagai lembaga tinggi negara, MK seharusnya menegakkan keadilan dan hukum yang senafas dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Titik tumpu utama Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan namun tetap harus berpijak pada fakta atau kebenaran. Harapan itulah yang menjadi kekuatan bagi MK agar menjadi lembaga yang unggul dan memiliki integritas serta independensi yang kuat.

**Mita Amelia - Bandung**

### **MK TIDAK BOLEH DIINTERVENSI**


Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang eksklusif dengan tugas dan kewenangannya, membuat MK banyak mendapatkan intervensi dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkara yang masuk. Saya berharap, karena saat ini MK menjadi satu-satunya pintu terakhir harapan bagi masyarakat Indonesia. Saya meyakini MK tidak hanya menjadi Lembaga keadilan hukum negara yang hanya bekerja disaat masyarakat mengajukan pengujian undang-undang saja. Namun, MK harus menjadi Lembaga yang memperhatikan nasib masa depan bangsa dan negara Indonesia. Selain itu, nasib rakyat dan negara ke depan akan sangat bergantung kepada keputusan MK. Dan kami semua juga berharap MK dapat menyelesaikan sengketa ini secara baik dan dapat memuaskan seluruh pencari keadilan.

**Anggi Afifi - Jakarta**

### **MENGAWAL INDEPENDENSI MK**

Mahkamah Konstitusi perlu langkah baru untuk melakukan pembangunan hukum, menjaga prinsip konstitusionalisme, serta mengawal independensi MK guna menjaga hukum yang demokrasi. MK juga seharusnya lebih serius untuk hadir dalam membangun penegakan hukum ke depan. Masalah keadilan sangat fundamental bagi keberlangsungan keberadaan sebuah negara, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Fakta sudah membuktikan, Ketika konstitusi diinjak-injak maka keberadaan sebuah negara akan hancur. Kita semua harus lebih baik, terutama berkaitan dengan hukum. Saya berharap budaya hukum kita semakin meningkat.

**Indah Maharani - Jakarta**



Jendela

# THE UNTOUCHABLES

I D.G.Palguna

*“Corruption is worse than prostitution. The latter might endanger morals of an individual, the former invariably endangers the morals of the entire country”*

(Korupsi lebih buruk dari pelacuran. Pelacuran mungkin membahayakan akhlak orang perorangan, korupsi membahayakan moral seluruh negeri tanpa kecuali)

**Karl Kraus**, jurnalis, penulis, dan penyair Austria.



Pada 9 Desember 2021 silam, saya sedang berselancar ke laman *United Nations Office on Drugs and Crime*. Saya tak sadar kalau hari itu adalah Hari Antikorupsi Sedunia. Di laman Kantor PBB yang bermarkas besar di Wina (Austria) yang memusatkan perhatiannya pada pemberantasan perdagangan gelap dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pencegahan kejahatan dan peradilan pidana, terorisme

internasional, serta korupsi politik tersebut, saya bertemu sejumlah fakta. Fakta-fakta tersebut, di antaranya menurut Bank Dunia, lebih dari 1 triliun Dolar Amerika dibayarkan untuk suap di seluruh dunia; korupsi memangkas kemampuan pemerintah untuk menyediakan sumber daya dan pelayanan dasar bagi warganya; investasi di negara yang relatif korup lebih tinggi 20% dibandingkan dengan investasi di negara yang tidak korup; bangsa-bangsa yang bersungguh-sungguh memerangi korupsi dan memperbaiki penegakan hukumnya mampu meningkatkan pendapatan nasionalnya hingga 400%. Ditemukan pula bukti-bukti yang mengindikasikan penyebaran korupsi di dunia peradilan di berbagai belahan dunia. Korupsi di dunia peradilan ini—selain merongrong *rule of law* juga menggangsi legitimasi pemerintah serta melumpuhkan daya dan kemampuan masyarakat untuk membendung korupsi. Fakta lain, perilaku korup memfasilitasi lalu-lintas perdagangan obat-obatan terlarang dan kejahatan

terorganisasi. Korupsi juga berkaitan dengan kejahatan pencucian uang dan tranfer uang haram yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan terorisme. Artinya, korupsi ternyata ikut mendukung tumbuh dan bekerjanya kejahatan terorganisasi dan terorisme internasional.

Entah mengapa setelah membaca fakta-fakta yang dikemukakan Bank Dunia itu, lamunan saya melayang ke masa pra-kolonisasi Belanda di Indonesia. Saya teringat VOC. Rasanya setiap “anak sekolahan” tahu kalau kepanjangan dari VOC adalah *Verenigde Oost-Indische Compagnie* alias Kongsi Dagang Hindia Timur. Tapi mungkin tidak banyak yang tahu kalau VOC juga dipelesetkan sebagai kepanjangan dari *vergaan onder corruptie* alias binasa lantaran korupsi. Sindiran sarkastik itu tidak *ngarang*. Sejarah mencatat, korupsi, dan ketidakbecusan para petinggi VOC memang menjadi salah satu sebab utama bangkrutnya perusahaan yang dianggap sebagai perusahaan transnasional pertama dan sekaligus perusahaan

multinasional pertama tersebut. Organisasi yang didirikan pada 1602 oleh Johan van Oldenbarnevelt—dengan dukungan *Staten-General*, lembaga legislatif bikameral Belanda kala itu—VOC yang juga dianggap sebagai *prototype* konglomerasi ini begitu digdaya karena selain didukung pemerintah (Belanda) juga memiliki tentara (*military-commercial enterprise*). Bahkan, ada penulis yang mengatakan VOC merupakan salah satu korporasi transnasional yang paling berpengaruh sekaligus korporasi yang berdasarkan riset ahli terbaik (*best expertly researched company*) pada masanya.

Ternyata, perusahaan sekolahan itu pun tak mampu bertahan ketika korupsi menyerang dan beranak-pinak di dalamnya. Oleh karena itu, tidak salah jika Kofi Annan saat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB—dalam pidatonya menyambut “kedatangan” Konvensi PBB Melawan Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) pada 9 Desember 2003—mengatakan “*Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies*” (Korupsi adalah wabah yang sangat berbahaya dengan efek merusak yang sangat dahsyat terhadap masyarakat).

Sampai di sini, saya tiba-tiba teringat film *The Untouchables*. Bagi penggiat antikorupsi, aneh rasanya kalau tidak tahu *The Untouchables*—sebuah *memoir* yang ditulis oleh pelakunya sendiri (Elliot Ness) yang diberi sentuhan jurnalistik melalui keterlibatan penulis berita olah raga Oscar Fraley sebagai *co-writer*. Sutradara kondang Brian De Palma kemudian mengangkat *memoir* ini ke layar lebar dengan judul yang sama—dan sukses besar. Selain

memanen pujian setinggi langit dari para kritikus, film ini dinominasikan meraih Piala Oscar untuk empat kategori—meskipun akhirnya hanya memenangi satu kategori, yaitu pemeran pembantu terbaik yang jatuh ke tangan Sean Connery. Bukan (hanya) karena “taburan bintangnya” (Kevin Costner, Robert De Niro, Andy Garcia, Sean Connery, dan lain-lain) yang menjadikan banyak orang jatuh hati kepada film ini, melainkan terutama karena kisahnya mengenai kebobrokan dan kengerian akibat korupsi.

Film ini secara nyaris sempurna memotret tali-temali perilaku korup politisi dan penegak hukum dengan dunia kejahatan terorganisasi (*organized crime*) yang membuat kehadiran negara jadi berada di bawah kendali para bandit. Patut diduga—langsung maupun tak langsung—kisah ini turut memberi andil referensi untuk pidato Sekjen PBB Kofi Annan di atas. Maka, kiranya berfaedah kalau pada kesempatan ini disitir sekilas ringkasan kisahnya. Paling tidak, lewat “pemutaran ulang” kisah film ini. Setiap orang diingatkan betapa mengerikan ketika korupsi itu telah beranak-pinak dan berurat berakar di masyarakat sehingga kerinduan akan kehadiran tokoh-tokoh macam Elliot Ness dan kawan-kawan sesungguhnya adalah kebutuhan riil—bukan sekadar romantisme fiksi belaka.

Film ini mengisahkan ketegasan dan keberanian badan penegak hukum federal Amerika Serikat yang bernama *Bureau of Prohibition* (Biro) yang dikomandani oleh Eliot Ness. *Setting*-nya adalah Amerika Serikat di awal paruh pertama abad ke-20—pada masa pemberlakuan sebuah undang-undang yang populer dengan

sebutan *Volstead Act* atau *National Prohibition Act of 1919*. *Volstead Act* melarang produksi, penyimpanan, pengangkutan, penjualan, pemilikan, dan konsumsi minuman beralkohol—yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Amendemen ke-18 Konstitusi Amerika Serikat. Tugas Biro adalah untuk menegakkan undang-undang ini. Tugas ini membuat Ness harus berhadapan dengan Al Capone—gembong gangster kejahatan terorganisasi di Chicago pada masa itu—terutama bisnis Capone di bidang peredaran minuman keras.

Berkali-kali upaya untuk menyergap anak buah Capone gagal karena rencana penyergapan itu dibocorkan oleh sejumlah aparat polisi korup yang telah disuap dan dikuasai oleh Capone. Dalam perjalanannya, Ness kemudian bertemu dengan Jimmy Malone, pensiunan polisi yang menentang praktik korup yang merajalela di Kepolisian Chicago. Ia menawarkan bantuannya kepada Ness. Malone juga menyarankan kepada Ness untuk mencari satu orang saja dari lulusan akademi polisi yang belum berada di bawah pengaruh Capone dan masih memiliki idealisme untuk menegakkan hukum. Mereka pun bertemu dengan polisi yang memenuhi kriteria itu. Namanya George Stone, seorang Amerika keturunan Italia yang memiliki nama asli Geuseppe Petri. Trio Ness, Malone, Stone kemudian menjadi kwartet dengan bergabungnya Oscar Wallace, akuntan yang khusus dikirim oleh Pusat (Washington) untuk membantu Ness.

Kwartet inilah yang namanya melegenda dengan julukan “Si Tak Terjamah” (*The Untouchables*). Julukan

itu mulai disematkan media kepada mereka terutama sejak mereka berani dan berhasil menggagalkan pengiriman bertong-tong minuman keras oleh sekelompok gangster anak buah Al Capone. Namun, mereka tetap saja kesulitan untuk menangkap dan memenjarakan sang bos gangster, Al Capone sampai si akuntan Wallace menemukan celah yang tak terpikirkan sebelumnya, yaitu tindak pidana perpajakan. Wallace mendapatkan cukup bukti bahwa Capone tidak jujur membayar pajak penghasilannya selama bertahun-tahun sehingga dapat dijerat dengan tindak pidana penghindaran pajak—sebuah kejahatan yang jika terbukti, cukup untuk membuat Capone berada di balik jeruji penjara selama belasan tahun. Anak buah dan orang kepercayaan Capone, Frank Nitti, mencoba menyuap Ness. Namun, karena gagal, Frank Nitti lantas berusaha mengancam anak dan istri Ness sehingga mereka terpaksa diungsikan ke tempat yang aman. Ness benar-benar marah karenanya. Alih-alih menyurutkan langkahnya, Ness dan kelompoknya justru makin meningkatkan “serangan” terhadap Capone. Hasilnya? “Si Tak Terjamah” berhasil menyergap upaya pengapalan minuman keras milik Capone. Dalam penyergapan itu, sejumlah anak buah Capone terbunuh setelah terlibat tembak-menembak sengit dengan Ness dan anak buahnya. Pada saat yang sama, anak buah Ness berhasil menangkap pemegang pembukuan/keuangan Capone yang bernama George—yang kemudian berhasil dibujuk untuk diajak bekerjasama membongkar kejahatan Capone.

Nahas, Frank Nitti berhasil menembak mati George dan

Wallace dalam perjalanan mereka menuju *safe house* (rumah aman tempat saksi penting dari suatu kejahatan “disembunyikan” di bawah pengamanan ketat). Hal itu terjadi karena pengkhianatan kepala polisi yang bernama Mike Dorsett. Jimmy Malone, yang mengetahui pengkhianatan Dorsett itu, berhasil memaksa Dorsett untuk membocorkan tempat kediaman kepala pembukuan Capone yang bernama Walter Payne. Seorang anak buah Capone berhasil menyelip ke apartemen Malone. Namun Malone yang sangat berpengalaman sebagai pensiunan polisi, sadar akan adanya penyelip itu dan mengejarnya. Malang, dalam pengejaran itu, Malone jatuh menjadi korban Frank Nitti yang tiba-tiba datang menyergap dengan tembakan *Tommy gun*-nya. Ness dan Stone datang terlambat. Sebelum meninggal, Malone masih sempat memberitahu mereka tentang kereta yang ditumpangi oleh Payne untuk kabur keluar kota. Singkat cerita, Ness dan Stone berhasil menangkap Payne.

Tatkala Payne bersaksi yang memberatkan Capone dalam persidangan, Ness melihat Capone begitu tenang dan tertawa-tawa. Ness juga sepintas melihat Frank Nitti membawa senjata di ruang sidang. Petugas keamanan kemudian menggeledah Nitti dan menemukan surat dari Walikota Chicago, William Hale Thompson, yang memberi izin kepada Nitti untuk membawa senjata. Pada saat pengeledahan badan Frank Nitti itulah Ness mengetahui kalau Nitti adalah pembunuh Malone setelah melihat coretan alamat apartemen Malone di kulit korek api Nitti. Karena panik, Frank Nitti menembak petugas keamanan

pengadilan sebelum melarikan diri ke atap pengadilan. Namun, Ness berhasil menangkapnya. Saat itulah Nitti meracau menghina almarhum Malone dan dengan pandangan mengejek ke arah Ness berkata kalau dirinya tidak akan pernah dihukum karena pembunuhan. Hal itu membuat Ness naik pitam, lalu mendorong Nitti dari atap hingga jatuh dan tewas. Tak lama kemudian, Stone datang memberi Ness sebuah daftar yang didapatnya dari jaket Nitti yang menunjukkan bahwa juri dalam persidangan Capone telah disuap. Karena itu, Ness pun berusaha meyakinkan dan membujuk hakim yang menyidangkan Capone untuk menukar anggota juri yang menyidangkan Capone dengan juri dalam sidang perceraian yang tak ada kaitannya dengan kasus Capone. Mulanya, sang hakim enggan mengabulkan permintaan Ness itu. Namun, setelah Ness membisikkan bahwa nama sang hakim juga ada di daftar suap itu, permintaan Ness itu pun dikabulkan. Penukaran juri yang tak disangka-sangka itu memaksa tim pembela Capone membuat pengakuan bersalah (*plead guilty*), meskipun hal itu membuat Capone sangat marah yang akhirnya dijatuhi pidana penjara 11 tahun karena penghindaran pajak. Di akhir film dikisahkan, ketika Capone memulai harinya di dalam penjara, Ness menutup kantornya dan saat itu ada wacana pencabutan undang-undang yang memuat larangan peredaran minuman keras. Ketika seorang wartawan meminta komentar Ness tentang hal itu, Ness menjawab, “Saya rasa, saya akan minum.”

Rino Irandi  
Alumnus Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

## URGENSI INSTALASI METODE OMNIBUS

Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja memutus pengujian formil dan materil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam amar Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2021, MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Akibatnya, UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Inkonstitusional bersyarat tersebut dinyatakan secara eksplisit dalam putusan *a quo*. Dalam amar putusan *a quo* MK menyatakan: pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menilai para pembentuk undang-undang dalam membuat UU Cipta Kerja telah menyimpangi metode pembentukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut pandangan penulis, pertimbangan hukum MK tersebut sangat beralasan menurut hukum. Sebab, metode omnibus yang digunakan para pembentuk undang-undang ketika membuat UU Cipta Kerja sama sekali belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai metode pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Pemerintah, DPR dan DPD selaku pembentuk UU Cipta Kerja

seharusnya melakukan instalasi metode omnibus ke dalam sistem perundang-undangan di Indonesia terlebih dahulu sebelum mereka menggunakan metode omnibus tersebut dalam pembentukan undang-undang Cipta Kerja dan undang-undang lainnya.

### Konsep Omnibus

Di awal kemunculannya, *omnibus law* memicu banyak pertanyaan. Tidak hanya dari masyarakat, ahli hukum dan aparatur penyelenggara negara pun bertanya apa sesungguhnya yang dimaksud dengan omnibus law itu. Ada yang mengartikannya sebagai sebuah jenis dari peraturan perundang-undangan, dan ada pula yang mengartikannya sebagai sebuah undang-undang sapu jagat.

Namun, seiring waktu maknanya kini kian terang. Omnibus ternyata hanyalah sebuah metode, teknik atau cara yang digunakan dalam menyusun dan membentuk sebuah peraturan perundang-undangan. Karena itu, Ahmad Redi (2021) dalam sebuah buku mengatakan kurang tepat jika kita menyematkan kata “law” setelah kata “omnibus”. Menurutnya, dari segi kaidah bahasa hukum, “law” diartikan sebagai “hukum”, sehingga kalau “omnibus” dan “law” digabungkan maka maknanya bukan lagi metode omnibus tetapi hukum omnibus.

Metode omnibus sejatinya lahir sebagai sebuah terobosan hukum untuk memecah kebuntuan metode lama. Dalam sistem perundang-undangan, kekurangan undang-undang yang seringkali terlambat dari perkembangan dan kebutuhan hukum dimasyarakat, biasanya diatasi dengan membentuk hukum baru, mencabut hukum

lama, atau memperbaharui hukum yang telah ada.

Dengan metode lama, masalahnya pembentuk undang-undang seringkali tidak membayangkan apa yang akan terjadi di kemudian hari, terutama dalam kaitannya dengan adanya undang-undang lain yang dalam pelaksanaannya di lapangan sering kali bertalian dengan undang-undang ini. Akibatnya, dalam praktik di lapangan sering kali ditemukan pertentangan normatif antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

Dalam metode lama, undang-undang yang saling bertentangan tersebut biasanya diubah atau dicabut satu per satu seberapa pun banyaknya. Dengan begitu, perubahan atau pencabutan undang-undang dalam sistem lama ini membutuhkan waktu yang relatif lebih lama serta sumber daya yang besar. Oleh karena itu, pada perkembangannya muncul ide untuk membentuk satu undang-undang yang sekaligus mengubah atau mencabut beberapa undang-undang dalam satu waktu. Ide inilah yang disebut sebagai metode omnibus.

Kelebihan metode omnibus daripada metode lama ini membuat beberapa negara mengadopsi metode omnibus ke dalam sistem perundang-undangan mereka. Diantara negara-negara tersebut adalah Amerika Serikat, Canada, Irlandia, Inggris, Australia, Jerman, Turki, Filipina, Kamboja, Vietnam, Malaysia, dan Singapura.

### **Urgensi Instalasi**

Di berbagai negara yang sudah menerapkan metode omnibus dalam pembentukan undang-undang mereka, biasanya mereka memiliki satu alasan yang sama: yakni untuk mereformulasi, menyatukan, dan atau mencabut sebagian atau seluruh ketentuan di berbagai peraturan perundang-undangan dengan hanya menggunakan satu peraturan perundang-undangan saja.

Metode omnibus dianggap sebagai jalan tercepat untuk memperbaiki masalah dalam sistem perundang-undangan yang menghambat pembangunan nasional suatu negara. Diantara masalah sistem perundang-undangan tersebut adalah obesitas regulasi, buruknya kualitas regulasi, disharmoni regulasi, hingga masalah konflik interpretasi norma.

Berbagai masalah yang menyangkut perundang-undangan tersebut sejatinya juga menjadi persoalan akut sistem perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan catatan Ibnu Sina Chandranegara (2019), dalam kurun

waktu 2000-2017 terdapat setidaknya 35.901 peraturan perundang-undangan. Jika riset ini hanya membatasi perhitungannya sampai tahun 2017, maka bisa dibayangkan bila setiap tahun yang pasti selalu ada produksi regulasi untuk mengisi kebutuhan hukum di masyarakat, maka obesitas regulasi tidak terhindarkan.

Banyaknya jumlah regulasi yang diproduksi juga tidak sejalan dengan kualitas regulasinya, yang tampak dari banyaknya permohonan pengujian norma peraturan perundang-undangan di lembaga peradilan. Dalam catatan Ibnu Sina Chandranegara (2019), tercatat hingga Maret 2017 terdapat 802 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan 203 putusan Mahkamah Agung (MA) yang terkait dengan pengujian norma peraturan perundang-undangan. Permohonan pengujian norma peraturan perundang-undangan juga terus bertambah setiap tahunnya. Hingga kini, putusan MK mengenai pengujian norma sudah mencapai 1469 putusan.

Dalam praktik, banyaknya regulasi juga memicu terjadinya disharmoni antara norma satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lainnya. Lahirnya UU Cipta Kerja yang menggunakan metode omnibus dalam pembentukan sesungguhnya mencerminkan adanya disharmoni regulasi di bidang usaha. Ditengarai disharmoni regulasi di bidang usaha ini menghambat iklim investasi, usaha, dan kegiatan ekonomi Indonesia, sehingga UU Cipta Kerja yang menggunakan metode omnibus diperuntukkan untuk memperbaiki permasalahan disharmoni regulasi ini.

Sayangnya, karena pembentuk undang-undang tidak terlebih dahulu melakukan instalasi metode omnibus ke dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, MK menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil karena pembentukannya tidak sesuai dengan alur pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Mengingat berbagai problem akut sistem perundang-undangan yang diderita Indonesia sebagaimana yang saya paparkan di atas, instalasi metode omnibus dalam sistem perundang-undangan di Indonesia menjadi penting. Sebab, secara konsep metode omnibus akan mampu menyelesaikan semua persoalan tersebut dengan waktu yang relatif lebih singkat serta dengan sumber daya yang tidak terlalu besar. ■

# INKONSTITUSIONAL BERSYARAT, UU CIPTA KERJA HARUS DIPERBAIKI DALAM JANGKA WAKTU DUA TAHUN



Demonstrasi buruh di kawasan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Selasa (6/10). Foto: ANTARA FOTO/Fauzan/foc.

**Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 November 2021. Secara formil, Mahkamah menyatakan UU Cipta Kerja cacat hukum. Mahkamah memberikan waktu 2 tahun kepada Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang untuk mengubah UU Cipta Kerja.**



**U**U Cipta Kerja yang merupakan undang-undang dengan menganut sistem omnibus law pertama di Indonesia, kehadirannya justru menuai polemik di masyarakat. Penolakan yang ditunjukkan masyarakat melalui jalur demonstrasi akhirnya berujung dengan cara elegan dengan membawa ke jalur hukum; melalui pengujian undang-undang. Sejak disahkan pada 5 Oktober 2020, MK mencatat 17 permohonan masuk menguji UU Cipta Kerja baik secara formil maupun materil.

Salah satunya adalah Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muchtar Said. Perkara ini menjadi putusan monumental selama 18 tahun MK berdiri. Untuk pertama kalinya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji formil sebuah perkara. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyebut UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Dalam permohonannya, para Pemohon menyebut UU Cipta Kerja merupakan undang-undang yang menerapkan konsep Omnibus Law yang terdiri dari 11 klaster dan



Arteria Dahlan mewakili DPR dalam memberikan keterangan terkait uji formil dan materiil UU Cipta Kerja pada Kamis (17/6). Foto: Humas.

merupakan penggabungan dari 78 (tujuh puluh delapan) Undang-Undang, namun pembentukannya tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 (cacat formil/cacat prosedur). Hal ini karena dalam UU Cipta Kerja terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terang-benderang dan secara nyata diketahui oleh publik.

Viktor Santoso Tandiasa selaku kuasa hukum Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020, menyampaikan bahwa perubahan draf RUU Cipta Kerja dengan jumlah halaman 905 menjadi 1.035 halaman secara nyata-nyata dan terang-benderang bukan terkait teknis penulisan. Akan tetapi, lanjutnya, perubahan tersebut sudah masuk pada substansi materi muatan.

“Hal ini tentunya sudah melanggar ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta penjelasannya. Bahwa terhadap perubahan susbtansi suatu rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh

DPR dan presiden adalah melanggar tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan karena apabila ada perubahan susbtansi suatu rancangan undang-undang, maka harus dibahas bersama DPR dan presiden,” papar Viktor dalam sidang yang digelar pada 12 November 2020.

### Telah Sesuai

Terkait dengan permohonan tersebut, DPR yang diwakili oleh Anggota Komisi III, Arteria Dahlan menyampaikan bahwa sistematika dalam UU Cipta Kerja telah sesuai dengan sistematika yang terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang karena telah memuat judul, pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Selain itu, lanjutnya, materi pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan atau materi pedoman pembentukan undang-undang yang menjadi lampiran undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan bersifat memandu.

“Sebaiknya tidak dipahami secara kaku karena pedoman

tersebut berdasarkan praktik yang dilakukan selama ini, sehingga format dan proses perancangannya mengikuti kebiasaan yang ada pada saat itu,” ujar Arteria dalam sidang mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR pada 17 Juni 2021 silam.

Oleh karena itu, lanjut Arteria, diperlukan terobosan hukum, sehingga terbentuk konvensi dan kebiasaan ketatanegaraan baru (new constitutional convention and constitutional habit) sebagai dasar hukum yang setara dengan undang-undang dan praktik-praktik berikutnya.

“Dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang beserta perubahannya pun tidak melarang pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode Omnibus Law yang berfungsi untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus dan telah menjadi kesepakatan bersama antara pembentuk undangundang, yaitu DPR dan presiden,” papar Arteria.

### Delapan Bulan

Terkait dalil Pemohon mengenai ketergesaan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, Arteria mengungkapkan dari sisi jangka waktu, pembahasan RUU Cipta Kerja sudah sesuai dengan Pasal 97 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020. Pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan selama 8 (delapan) bulan dari Februari hingga Oktober 2020 sehingga telah memenuhi waktu tiga kali masa sidang.

“Bahwa waktu pembahasan selama 8 bulan tersebut bukanlah masa yang singkat dalam membahas undang-undang yang kompleks seperti undang-undang *a quo* karena selama masa pembahasan itu pulalah telah dilakukan berbagai

rapat dengar pendapat dengan berbagai unsur masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan undang-undang *a quo* tersebut tidaklah tergesa-gesa seperti anggapan Para Pemohon,” ujar Arteria.

### Menjamin Hak Rakyat

Dalam kesempatan sidang yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto memberikan keterangan Pemerintah menanggapi permohonan Pemohon. Pemerintah menyampaikan bahwa penerbitan UU Cipta Kerja justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Airlangga menambahkan para Pemohon sama sekali tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas ataupun kegiatannya yang diakibatkan oleh berlakunya UU Cipta Kerja. Ia menyebut UU Cipta Kerja justru akan menyerap banyak tenaga kerja Indonesia di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Tak hanya itu, UU Cipta Kerja juga dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

“Sehingga hak-hak konstitusional Para Pemohon sama sekali tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit, maupun dirugikan karena berlaku Undang-Undang Cipta Kerja,” ujarnya didampingi tujuh menteri lainnya, yakni Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Moh. Mahfud MD, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H.

Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Selain itu, Airlangga mengungkapkan Indonesia perlu keluar dari jebakan *middle income trap* karena akan berdaya saing lemah. Dari pengalaman negara yang sukses, kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktivitas menjadi andalan untuk keluar dari *middle income trap*. Upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut memerlukan basis regulasi yang kuat dalam bentuk undang-undang yang sekaligus memerlukan adanya perubahan dan penyempurnaan

berbagai undang-undang yang ada terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Ia menambahkan perubahan undang-undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu per satu undang-undang.

Airlangga melanjutkan terkait hal tersebut, diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam berbagai undang-undang dalam satu undang-undang yang komprehensif. Untuk itu, sambungnya, Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada 20 Oktober 2019, menyampaikan antara lain menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi dan mengajak DPR untuk menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan menjadi *omnibus law* untuk merevisi beberapa undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dengan pengembangan UMKM.

“Penggunaan metode *omnibus law* dalam penyiapan penyusunan



Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto mewakili Pemerintah dalam memberikan keterangan terkait uji formil dan materiil UU Cipta Kerja pada Kamis (17/6). Foto: Humas.

RUU Cipta Kerja adalah dengan memperhatikan muatan dan substansi undang-undang yang harus diubah mencapai 78 undang-undang yang harus dilakukan dalam satu kesatuan substansi pengaturan untuk mencapai tujuan cipta kerja secara optimal. Adapun penyusunan dan proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja mengikuti dan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,” papar Airlangga.

Sedangkan Majelis Hakim Konstitusi akhirnya memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat. Dalam putusan yang dibacakan

pada 25 November 2021 tersebut, Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan Pemohon. Majelis Hakim Konstitusi dalam pertimbangan hukum pun menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat secara formil.

“Menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak’ putusan ini diucapkan. Menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan

pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini,” ucap Anwar yang dalam kesempatan itu didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya.

Dalam putusan yang berjumlah 448 halaman tersebut, Mahkamah juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.



Arteria Dahlan mewakili DPR dalam memberikan keterangan terkait uji formil dan materiil UU Cipta Kerja pada Kamis (17/6). Foto: Humas.

## Tangguhkan Kebijakan

Selain itu, MK pun memerintahkan Pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Anwar pun menyampaikan Mahkamah menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.

## Cacat Formil

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang. Kemudian, dalam pembentukan UU Cipta Kerja, terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden.

“(Pembentukan UU Cipta Kerja) bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil,” tegas Suhartoyo.

## Hindari Ketidakpastian Hukum

Mahkamah pun menjelaskan alasan UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Hal



Viktor Santoso Tandiasa selaku kuasa hukum Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam sidang yang digelar pada Kamis (12/11/2020). Foto: Humas

tersebut dikarenakan Mahkamah hendak menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan. Kemudian, Mahkamah mempertimbangkan harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu, lanjut Suhartoyo, juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU Cipta Kerja.

“Oleh karena itu, dalam memberlakukan UU 11/2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan UU 11/2020 *a quo*, sehingga Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki UU 11/2020 berdasarkan tata

cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk undang-undang *omnibus law* yang juga harus tunduk dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan,” tegas Suhartoyo.

## Tidak Perlu Nomenklatur Baru

Selanjutnya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyebutkan bahwa Mahkamah menemukan fakta bahwa penamaan UU Cipta Kerja ternyata menggunakan nama baru yaitu UU tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, Mahkamah dapat memahami persoalan para Pemohon yang menyebut UU Cipta Kerja merupakan UU baru atau UU perubahan. Terlebih, dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Cipta Kerja dirumuskan pula nomenklatur Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan,

perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

“Dengan adanya penamaan baru suatu undang-undang yaitu UU tentang Cipta Kerja yang kemudian dalam Bab Ketentuan Umum diikuti dengan perumusan norma asas, tujuan dan ruang lingkup yang selanjutnya dijabarkan dalam bab dan pasal-pasal terkait dengan ruang lingkup tersebut, maka UU 11/2020 tidaklah sejalan dengan rumusan baku atau standar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena hal demikian sesungguhnya menunjukkan norma yang dibentuk tersebut seolah-olah sebagai undang-undang baru.

Namun, substansi terbesar dalam UU 11/2020 telah ternyata adalah merupakan perubahan terhadap sejumlah undang-undang,” terang Enny.

Enny menambahkan jika yang dilakukan adalah perubahan suatu UU, tidak perlu dibuat ketentuan umum yang berisi nomenklatur baru, yang kemudian diikuti dengan rumusan asas, tujuan, serta ruang lingkup, kecuali jika hal-hal yang akan diubah dari suatu undang-undang mencakup materi tersebut. Sebab, lanjutnya, dari sejumlah UU yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja, UU asli/asalnya masing-masing masih tetap berlaku—walaupun tidak ditegaskan mengenai keberlakuan UU lama tersebut dalam UU Cipta Kerja. Sementara, dalam UU yang lama telah ditentukan

pula asas-asas dan tujuan dari masing-masing UU yang kemudian dijabarkan dalam norma pasal-pasal yang diatur dalam masing-masing UU tersebut.

### **Tidak Dapat Diakses Masyarakat**

Kemudian, berkenaan dengan asas keterbukaan, Suhartoyo menjelaskan dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat, pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan UU Cipta Kerja.

“Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU 11/2020. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis,” papar Suhartoyo.

### **Pendapat Berbeda**

Dalam putusan tersebut, empat hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda, yakni Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P. Sitompul. Keempatnya menyatakan meskipun UU Ciptaker memiliki banyak kelemahan dari sisi *legal drafting*, namun UU ini sangat dibutuhkan saat ini. “Sehingga menurut kami, seharusnya permohonan pengujian



Salah satu buruh menunjukkan permohonan uji UU Cipta Kerja ketika hendak mendaftarkan permohonan pada (2/11/2020) ke Gedung MK. Foto: Humas

formil UU Ciptaker harus dinyatakan ditolak,” ujar Arief membacakan pendapat berbeda.

Selain itu, keempatnya beralasan tahapan dibentuknya UU Ciptaker sudah sangat baik dan cermat dilihat dari aspek filosofis, sosiologis maupun pertimbangan yuridis untuk mewujudkan amanat pembukaan UUD 1945 yang merupakan arahan fundamental mengenai visi, misi, dan tujuan nasional yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada sidang yang sama, Mahkamah juga memutuskan sebelas perkara lainnya terkait pengujian UU Cipta Kerja, yakni Perkara Nomor 87, 101, 103, 105, 107, 108/PUU-XVIII/2020, serta Perkara Nomor 3, 4, 5, 6, 55/PUU-XIX/2021. Seluruh perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini karena UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Sehingga pengujian materiil UU tersebut tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaan karena kehilangan objek permohonan.

Untuk diketahui, sebelumnya Mahkamah telah menggelar sidang untuk kedua belas perkara lainnya. Perkara Nomor 87/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh Pimpinan Pusat (DPP) Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) yang diwakili oleh Deni Sunarya (Ketua Umum) dan Muhammad Hafidz (Sekretaris Umum). Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas aturan perjanjian kerja antarwaktu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka 15, angka 19, angka 25, angka 29, dan angka 44 UU Cipta Kerja.

Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 101/PUU-XVIII/2020 ini dimohonkan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang diwakili oleh Said Iqbal, dkk. Para pemohon perkara tersebut mengajukan uji materi terhadap Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83

UU Cipta Kerja. Para Pemohon menyatakan bahwa UU Cipta Kerja menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghilangkan dan/atau menghalangi hak konstitusional para Pemohon. Pemohon mendalilkan UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (5), Ayat (6), dan Ayat (7); Pasal 27 Ayat (2); Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 28E Ayat (3), dan Pasal 28I UUD 1945. Kemudian, permohonan Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020 diajukan Elly Rosita Silaban (Pemohon I) dan Dedi Hardianto (Pemohon II) dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Para Pemohon menguji secara formil Bab IV UU No. 11/2020 dan pengujian materiil UU Bab IV UU Bagian Kedua UU Cipta Kerja, yakni Pasal 42 ayat (3) huruf c, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2)

Sedangkan para Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020 adalah Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan 12 Pemohon lainnya. Mereka melakukan pengujian formil dan pengujian materiil UU Cipta Kerja antara lain Bab IV Bagian Kedua: 1) Pasal 81 angka 1 (Pasal 13 ayat (1) huruf c UU No.13/2003) mengenai pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja perusahaan. Selain itu Pasal 81 angka 2 (Pasal 14 ayat (1) UU 13/2003) bahwa lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya, Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 108/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Ignatius Supriyadi, Sidik dan Janteri berprofesi sebagai Advokat. Ketiganya menguji Pasal 6, Pasal 17 angka 16, Pasal 24 angka 44, Pasal 25 angka 10, Pasal 27 angka 14, Pasal 34 angka 2, Pasal 41 angka 25, Pasal 50 angka 9, Pasal 52 angka 27, Pasal 82 angka 2, Pasal 114 angka 5, Pasal 124 angka 2, Pasal 150 angka 31, Pasal 151 dan Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja.

Berikutnya, permohonan Nomor 4/PUU-XIX/2021 diajukan R. Abdullah selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia serta 662 Pemohon lainnya. Permohonan ini memecahkan rekor sebagai permohonan dengan Pemohon terbanyak sepanjang sejarah pengujian UU di MK. Para Pemohon mengajukan pengujian formil dan materiil terhadap UU Cipta Kerja.

Lainnya, Para Pemohon Perkara Nomor 3/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Sudarto dan Yayan Supyan selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum pada Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI). 59, Pasal 61 ayat (1) huruf c, Pasal 61A, Pasal 164A, Pasal 156 Bagian Kedua Bab IV UU Cipta Kerja. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan berlakunya Bab IV UU Cipta Kerja yang oleh pemerintah dan menjadi pengetahuan masyarakat disebut klaster ketenagakerjaan,

dinilai sangat merugikan hak-hak konstitusional pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang diatur dalam UUD 1945.

Sedangkan R. Abdullah selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia serta 662 Pemohon lainnya tercatat sebagai Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021. Para Pemohon melalui tim kuasa hukumnya mengajukan pengujian formil dan materiil terhadap UU Cipta Kerja. Sedangkan Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2021 ini dimohonkan oleh Putu Bagus Dian Rendragraha (Pemohon I) dan Simon Petrus Simbolon (Pemohon II) merupakan dua penyandang disabilitas. Dalam perkara ini, para

Pemohon melakukan uji formil dan materiil Pasal 24 angka 4, Pasal 24 angka 13, Pasal 24 angka 24, Pasal 24 angka 28, Pasal 61 angka 7, Pasal 81 angka 15, dan Penjelasan Pasal 55 angka 3 UU UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945.

Kemudian para Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021 Riden Hatam Aziz dkk melakukan pengujian formil UU Cipta Kerja. Menurut para Pemohon, pembentukan UU Cipta Kerja tidak mempunyai kepastian hukum. Secara umum pembentukan UU a quo cacat secara formil atau cacat prosedur. Untuk itulah, dalam petitumnya, para Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan membatalkan keberlakuan UU tersebut.

Terakhir, permohonan yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 55/PUU-XIX/2021 ini dimohonkan oleh Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (Yayasan HakA) yang diwakili oleh Farwiza, dkk. Menurut Pemohon, penghapusan keterlibatan Pemohon dalam memberi masukan terhadap dokumen Amdal, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU 32/2009 namun telah diubah oleh Pasal 22 angka 5 UU11/2020, jelas merupakan kerugian atau potensi kerugian konstitusional Pemohon untuk mencegah dan melindungi kerusakan lingkungan akibat dari proyek pembangun atau proyek skala besar yang wajib Amdal. ■

LULU ANJARSARI



KSPI yang dipimpin oleh Said Iqbal usai mendaftarkan permohonan uji UU Cipta Kerja pada Kamis (2/11/2020) secara langsung ke Gedung MK. Foto: Humas

## KUTIPAN AMAR PUTUSAN NOMOR 91/PUU-XVIII/2020

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### Pemohon:

Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, Ali Sujito, Muhtar Said, Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Alam Minangkabau

### Tanggal Putusan:

25 November 2021

### Amar Putusan:

#### Dalam Provisi:

1. Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI.

#### Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan";
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 417 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
7. Menyatakan untuk menengguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

## Ragam PENDAPAT

Mahkamah menggelar 14 kali persidangan untuk memeriksa permohonan perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945. Sidang ke-15 adalah pengucapan putusan.

Sidang pengujian formil UU Cipta Kerja diwarnai ragam pendapat dari para ahli. Tiga ahli yang dihadirkan para pihak dalam persidangan, memberikan keterangan dari berbagai perspektif. Pemohon menghadirkan ahli Zainal Arifin Mochtar. DPR menghadirkan ahli I Gde Pantja Astawa. Sedangkan Pemerintah menghadirkan ahli Satya Arinanto.

### Zainal Arifin Mochtar

#### Pelanggaran Proses Penyusunan UU Cipta Kerja

Dalam perkara formil UU Cipta Kerja, ada begitu banyak pertanyaan substantif yang bisa disampaikan. *Pertama*, dalam kaitan aturan main dalam menyusun UU Cipta Kerja. Seperti kita pahami UU Cipta Kerja disusun dengan menggunakan metode omnibus. Ide penggunaan UU ini sudah ada jauh hari sebelum dibuatnya UU Cipta Kerja. Bahkan ide UU Cipta Kerja sendiri sudah ada dalam berbagai pembahasan sehingga setidaknya di bulan Oktober 2019, ide ini sudah ada. Herannya, Ketika mengubah UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Oktober 2019, tidak ada pembicaraan sama sekali perihal penggunaan metode omnibus dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Itu sebabnya dalam revisi UU 12/2011, menjadi UU 15/2019, sama sekali tidak dicantumkan tentang metode omnibus. Ini tentunya menjadi perkara yang tidak kecil oleh karena ketiadaan aturan main yang jelas membuat UU ini diperlakukan secara serampangan dan tanpa aturan yang memadai. Penting menjadi pertanyaan bagi pembentuk UU, mengapa sama sekali tidak mengatur perihal metode UU secara omnibus padahal ide itu sudah ada.

*Kedua*, tentang metode omnibus itu sendiri. Metode pilihan menggunakan Omnibus ini memang menarik. "Metode satu untuk semua" ini memang memiliki beberapa keunggulan untuk dapat dengan cepat merapihkan dan mengharmonisasikan UU yang tumpang tindih dan tidak beraturan. RUU ini berjumlah 174 Pasal, tetapi secara substansi memuat perubahan dan pembatalan norma 79 UU multisektor. Teknis penyusunan ini menjadi tidak sederhana karena cenderung membingungkan. Membingungkannya terlihat dari pilihan ketika akhirnya menamakan RUU ini menjadi Cipta Kerja. Oleh karena luasan kluster yang terlalu luas, pilihan itu pun melanggar ketentuan dalam lampiran UU No. 12 Tahun 2011 yang merupakan hal yang tak dapat dipisahkan dengan ketentuan UU-nya secara keseluruhan.

*Ketiga*, pelanggaran secara langsung atas proses. Pelanggaran pada proses juga terjadi setidaknya pada tiga hal lainnya. Yakni pembahasan yang dilakukan secara terburu-buru, tidak transparan dan tanpa partisipasi. Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2011 mewajibkan penyusunan UU memperhatikan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

"Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu disusun dalam keadaan pandemi. Dalam keadaan pandemi, sehingga sebagian besar rapat-rapat itu dibuang ke dalam proses *online*. Partisipasi publik juga dibuat *online*, sehingga apa? Partisipasi publik itu seakan-akan berjarak. Kita semua tahu yang namanya Zoom, yang namanya *online*, itu hanya pihak yang diizinkan masuk yang boleh masuk. Tidak semua orang bisa menyampaikan pendapat secara mudah, menyampaikan secara demonstrasi juga tidak mudah karena kemudian aturan dan lain-lain sebagainya," kata Zainal Arifin Mochtar saat menyampaikan keterangan sebagai ahli Pemohon dalam persidangan yang digelar di MK, Kamis (05/08/2021) secara daring.

*Keempat*, UUD 1945 memberikan lima tahapan UU, pengajuan, pembahasan, persetujuan, pengesahan dan pengundangan. Pada pengajuan, tidak ada partisipasi masyarakat, dilanjutkan di tahapan persetujuan dan pengesahan. Dan ini dilakukan bersama-sama dengan Presiden. Kelima tahapan ini sangat erat dengan politik hukum negara dalam membuat suatu UU.

*Kelima*, kudeta redaksional. Pelanggaran ini sangat fatal yakni terjadinya perubahan UU meskipun telah dilewatinya tahapan persetujuan. Jika pertanyaan sederhananya apakah diperbolehkan melakukan perubahan setelah tahapan persetujuan, maka pada hakikatnya itu menjadi haram dilakukan. Sesungguhnya, segala urusan soal substansi dan format UU, harusnya selesai tatkala paripurna persetujuan bersama dilakukan. UU telah jadi dalam konteks "bersih" pada saat akan diketuk.

## I Gde Pantja Astawa

### Metode Omnibus Law untuk Mengatasi *Hyper Regulated*

Secara konseptual, omnibus law sebagai metode bukanlah sesuatu yang baru dalam pembentukan/penyusunan regulasi. Historically, omnibus law lahir dan berkembang serta dipraktikkan di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon (Common Law System), seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, Singapura, dan lain sebagainya. Di Amerika Serikat, misalnya, salah satu undang-undang omnibus law terbesar yang pernah dibuat adalah Transportation Equity Act for The 21 Century (TEA-21). Contoh undang-undang omnibus law lainnya di Amerika Serikat adalah The Omnibus Public Land Management Act of 2009.

Di Kanada, praktek omnibus law sudah lazim digunakan oleh Parlemennya sejak Tahun 1888 dengan tujuan untuk mempersingkat proses legislasi dengan melebur beberapa peraturan perundang-undangan ke dalam satu peraturan khusus. Beberapa contoh UU Omnibus Law di Kanada adalah The Energy Security Act Tahun 1982 dan Jobs, Growth and Long - term Prosperity Act Tahun 2012.

Di Australia, terdapat Civil Law and Justice (Omnibus Amendments) Act 2015 yang materinya menggabungkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan hukum dan keadilan sipil dari beberapa ketentuan undang-undang lainnya.

Di Filipina, omnibus law juga pernah digunakan untuk menata regulasi di bidang investasi dengan mengeluarkan/menerbitkan Omnibus Investment Code Act of 1987. Salah satu isi ketentuan dalam omnibus law tersebut adalah investor akan diberikan insentif dan hak-hak dasar guna menjamin kelangsungan usaha investor di Filipina. Cara ini dilakukan pemerintah Filipina untuk menarik investasi sebesar-besarnya di negara tersebut.

Dengan menunjuk contoh beberapa negara yang menerapkan metode Omnibus Law dalam pembentukan/penyusunan regulasinya tampak bahwa metode omnibus law digunakan sebagai suatu instrumen kebijakan untuk mengatasi permasalahan regulasi yang terlalu banyak (*hyper regulated*) dan saling tumpang tindih (*overlapping*). Konsep ini sering dipandang sebagai "jalan cepat" dalam mengurai dan membenahi regulasi yang banyak dan bermasalah, dikarenakan esensi dari Omnibus Law adalah suatu undang-undang yang ditujukan untuk menysar tema atau materi besar di suatu negara, di mana substansinya adalah untuk merevisi dan/atau mencabut beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus. Oleh karena itu, cara ini dipandang lebih efektif dan efisien dibandingkan penyelesaian dengan menggunakan mekanisme legislasi biasa atau *law by law* yang bukan hanya menyita banyak waktu, pikiran, dan tenaga, juga menyita banyak anggaran.

"Oleh karena itu, cara ini dipandang lebih efektif dan efisien dibandingkan penyelesaian dengan menggunakan mekanisme legislasi biasa atau *law by law*. Yang bukan hanya menyita waktu, pikiran, dan tenaga, juga menyita banyak anggaran. Terlebih lagi pembahasan suatu undang-undang misalnya, seringkali mengalami *deadlock* dikarenakan dinamika di parlemen yang sarat dengan berbagai kepentingan," kata I Gde Pantja Astawa saat bertindak sebagai ahli DPR dalam persidangan yang digelar di MK pada Rabu (13/10.2021) secara daring.

## Satya Arinanto

### Metode Omnibus Law Sudah Dilaksanakan di Indonesia Sejak 1949

Penerapan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru di Indonesia. Dalam perspektif sejarah hukum, hal ini justru sudah dilaksanakan dalam periode-periode pemerintahan sebelumnya sejak tahun 1949.

Selama ini dalam berbagai perkuliahan di fakultas hukum, kita sering mengeluhkan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang materi muatannya saling tumpang tindih dan bertentangan antara satu dengan yang lain. Dengan penggunaan metode omnibus law, beberapa peraturan perundang-undangan yang substansinya saling tumpang tindih bisa langsung diubah atau diganti dengan 1 (satu) peraturan perundang-undangan baru dalam waktu yang jauh lebih efektif dan efisien daripada jika kita harus mengubah atau mengganti peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut satu-persatu.

Dengan demikian, penerapan metode omnibus law akan dapat menjadi suatu pilihan hukum yang tepat dan ideal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di masa depan. Melalui hal ini, maka upaya-upaya untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan yang kita cita-citakan di Negara RI diharapkan akan lebih cepat tercapai.

"Jadi, menurut saya metode yang dipergunakan sekarang dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini merupakan upaya yang tepat saya kira, Yang Mulia, untuk pembangunan hukum kita ke depan dan juga untuk menjawab tantangan pada saat ini. Kan yang kita harapkan kan peraturan ini juga bisa membawa kita kepada kemajuan dan kesejahteraan," kata Satya Arinanto saat bertindak sebagai ahli Pemerintah dalam persidangan yang digelar di MK pada Kamis (02/09/2021) secara daring.

## PUTUSAN MK SELAMA DESEMBER 2021

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan
1	59/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana	Indah Harini	Ditarik Kembali
2	21/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap UUD 1945	Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;</li> <li>2. Menyatakan ketentuan norma Pasal 293 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "pengaduan dapat dilakukan tidak hanya oleh korban akan tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya";</li> <li>3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;</li> <li>4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.</li> </ol>
3	23/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945	PT. Sarana Yeoman Sembada yang diwakili oleh Sanglong Alias Samad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;</li> <li>2. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, "diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor";</li> <li>3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;</li> <li>4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.</li> </ol>

4	24/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945	Calvin Bambang Hartono	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
5	46/PUU-XIX/2021	Permohonan Pengujian Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Heru Susetyo	Tidak Dapat Diterima
6	53/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Anita Natalia Manafe	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

7	54/PUU-XIX/2021	<p>Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat</p>	<p>Gunawan A. Tauda dan Abdul Kadir Bubu</p>	<p>Tidak Dapat Diterima</p>
8	56/PUU-XIX/2021	<p>Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</p>	<p>Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Swasta Indonesia (selanjutnya disebut HPTKES INDONESIA)</p>	<p>Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.</p>

9	57/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	1. Muhammad Armand Prasetyanto, sebagai Pemohon I; 2. Mohamad Fikri Nur Yahya, sebagai Pemohon II; 3. Bagas Febriansyah, sebagai Pemohon III; 4. Geraldus Manahan, sebagai Pemohon IV; 5. Khairul Syekhan Febriansah, sebagai Pemohon V; dan 6. Kharis Pranatal Sihotang, sebagai Pemohon VI.	Tidak Dapat Diterima
10	58/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	Armansyah	Tidak Dapat Diterima

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan
1	2/SKLN-XIX/2021	Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Khairil Anwar	Tidak Dapat Diterima
2	3/SKLN-XIX/2021	Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Hendrajoni	Ditarik Kembali

# STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA SECARA DARING (ONLINE)

## 1 PERSYARATAN LAYANAN

Pemohon konsultasi mengajukan pertanyaan melalui aplikasi [simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id), menu konsultasi dalam Laman MK ([mkri.id](http://mkri.id)), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di [konsultasi@mkri.id](mailto:konsultasi@mkri.id), serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam layanan).

## 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Petugas Konsultasi menerima pertanyaan yang diajukan pemohon konsultasi.
2. Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi melalui aplikasi [simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id), menu konsultasi dalam Laman MK ([mkri.id](http://mkri.id)), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di [konsultasi@mkri.id](mailto:konsultasi@mkri.id), serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam kerja).
3. Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pemohon konsultasi melalui telepon bahwa konsultasi tersebut direkam.
4. Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
5. Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera Muda dan Panitera.



## 7 KOMPETENSI PELAKSANA

- a. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;
- b. Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- c. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

## PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

## PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Melalui kotak saran;
2. Melalui kotak pengaduan;
3. Melalui laman MK; dan
4. Melalui surat.

## 3 JANGKA PENYELESAIAN

60 menit.



## 4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.

FREE

## 5 PRODUK LAYANAN

- a. Formulir Konsultasi terisi.
- b. Konsultasi diupload dalam SIMPP



## 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Telepon;
5. Printer;
6. Stempel;
7. Laman MK ([mkri.id](http://mkri.id));
8. Melalui email di [konsultasi@mkri.id](mailto:konsultasi@mkri.id).

## 10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang



## JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.

## 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



## MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

## EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi setiap 12 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

## 15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)



**Penerbit**  
**Konstitusi Press (KONpress)**

# Katalog

**KONSTITUSI**  
KONSTITUSI

Cending Mahkamah Konstitusi RI  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110  
Telp. (021) 2329200, Ext. 2896

konstitusipress@gmail.com konstitusipress konpress

<p><b>MAHKAMAH KONSTITUSI</b> Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perkembangan dengan Negara Lain</p> <p>Penulis: J. D. S. Setiawan ISBN: 978-602-7990-20-9 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tebal: 222 halaman Tahun: 2018</p> <p>Harga: Rp112.000</p>	<p><b>Catatan Hukum</b> Mereka Penderita Injuri</p> <p>Penulis: Alvin Feasby &amp; Achmad Sidik Sulaiman ISBN: 978-602-7990-18-3 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tebal: 202 halaman Tahun: 2018</p> <p>Harga: Rp17.000</p>	<p><b>Dinamika Negara</b> dan Jalan dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia</p> <p>Penulis: Muhammad Ali Saiful ISBN: 978-602-7990-20-9 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tebal: 280 halaman Tahun: 2018</p> <p>Harga: Rp108.000</p>	<p><b>Living and Evolving</b> Constitution of Indonesia</p> <p>Penulis: Jolly Ansharia &amp; Dava Gita Priguna, Muzakki Shaban, Saib Jara ISBN: 978-602-7990-22-2 Tebal: 320 Tahun: 2018 Ukuran: 14 x 21,5 cm</p> <p>Harga: Rp283.000</p>	<p><b>Cultural</b> Constitution and Constitutional Culture</p> <p>Penulis: Prof. Dr. Jolly Ansharia, S.H. ISBN: 978-602-7990-21-5 Tebal: 204 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2018</p> <p>Harga: Rp170.000</p>
<p><b>Hukum Keluarga</b> Pemerintah dan Mahkamah Konstitusi</p> <p>Penulis: Polly Hutan ISBN: 978-602-7990-20-9 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2018</p> <p>Harga: Rp174.000</p>	<p><b>Hukum Acara</b> Sangkrah Pembuka Di Mahkamah Konstitusi</p> <p>Penulis: Dr. Hani Widiyati, S.H., M. Hum. ISBN: 978-602-7990-18-0 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp195.000</p>	<p><b>Berkas</b> di Indonesia</p> <p>Penulis: Dr. Tunjung Haryono, S.H., C.F.I., M.Hum. ISBN: 978-602-7990-17-8 Tebal: 2017 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp102.000</p>	<p><b>Siang Korte,</b> Isi dan Proses</p> <p>Penulis: Dr. Ahmad Syarif ISBN: 978-602-7990-20-9 Tebal: 2018 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp154.000</p>	<p><b>Mengenal</b> Konstitusi Nasional</p> <p>Penulis: Herlan Zamri ISBN: 978-602-7990-20-9 Tebal: 2018 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp160.000</p>
<p><b>Teori dan</b> berbagai Hukum</p> <p>Penulis: Prof. Dr. Jolly Ansharia, S.H. dan Dr. H. Ali Saiful, S.H., M.H. ISBN: 978-602-7990-07-2 Tebal: Catatan Perera, Juli 2017 Tahun: 188 halaman Ukuran: 15 x 22 cm</p> <p>Harga: Rp100.000</p>	<p><b>Konsep Hukum</b> di Indonesia</p> <p>Penulis: Dr. M. Ali Saiful ISBN: 978-602-7990-18-0 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp100.000</p>	<p><b>Pengantar</b> Konstitusi</p> <p>Penulis: Riza Trisa Sulisti ISBN: 978-602-7990-18-0 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp100.000</p>	<p><b>Pergeseran</b> Hukum dari Era Yuzuf Musyabid Postmodernisme</p> <p>Penulis: Prof. Dr. F. Ali Saiful, S.H., M.Hum. ISBN: 978-602-7990-20-9 Tebal: 2018 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp100.000</p>	<p><b>Impeachment</b> Presiden</p> <p>Penulis: Herlan Zamri ISBN: 978-602-7990-20-9 Tebal: 2018 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp100.000</p>
<p><b>PERUBAHAN</b> PONDOKAN ENOANG DI INDONESIA</p> <p>Penulis: Dr. Baitu Dini Anggoro, S.H., M.H. ISBN: 978-602-7990-20-9 Tebal: Catatan Perera, Desember 2014 Tahun: 2018 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp100.000</p>	<p><b>Perencanaan</b> Kewajiban Ekstremis Terhadap Etna Cika</p> <p>Penulis: Dr. Tunjung Haryono, S.H., C.F.I., M.Hum. ISBN: 978-602-7990-20-9 Tebal: 2018 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp19.000</p>	<p><b>Kontroversi</b> Mahfud MD JED 1</p> <p>Penulis: Riza Trisa Sulisti ISBN: 978-602-14004-0-4 Tebal: Catatan Perera, Desember 2013 Tahun: 2018 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp55.000</p>	<p><b>Kontroversi</b> Mahfud MD JED 2</p> <p>Penulis: Riza Trisa Sulisti ISBN: 978-602-14004-0-4 Tebal: Catatan Perera, Desember 2013 Tahun: 2018 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp19.000</p>	<p><b>Kontroversi</b> Mahfud MD JED 3</p> <p>Penulis: Riza Trisa Sulisti ISBN: 978-602-14004-0-4 Tebal: Catatan Perera, Desember 2013 Tahun: 2018 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp19.000</p>
<p><b>POLITIK HUKUM</b> AGRARIA</p> <p>Penulis: Prof. Achmad Sidik, S.H. ISBN: 978-602-7990-04-8 Tebal: Catatan Perera, Juli 2017 Tahun: 2018 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp130.000</p>	<p><b>Hukum</b> Pemerintah dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi</p> <p>Penulis: Javadi M. Gaffar ISBN: 978-602-7990-04-8 Tebal: 2018 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp100.000</p>	<p><b>Demokrasi</b> dan Pemilu di Indonesia</p> <p>Penulis: Javadi M. Gaffar ISBN: 978-602-7990-04-8 Tebal: 2018 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp40.000</p>	<p><b>Demokrasi</b> Konstitusional</p> <p>Penulis: Javadi M. Gaffar ISBN: 978-602-18034-3-5 Tebal: Catatan Perera, Oktober 2012 Tahun: 2018 Ukuran: 14 x 21,5 cm</p> <p>Harga: Rp100.000</p>	<p><b>Politik Hukum</b> Pemilu</p> <p>Penulis: Javadi M. Gaffar ISBN: 978-602-18034-3-5 Tebal: Catatan Perera, Oktober 2012 Tahun: 2018 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp100.000</p>
<p><b>Mahkamah</b> Konstitusi</p> <p>Penulis: Dr. Herlan Zamri ISBN: 978-602-7990-04-8 Tebal: 2018 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp17.000</p>	<p><b>Pembentukan</b> Perundang-undangan yang Responsif</p> <p>Penulis: Ahmad Yudi, S.H., M.H. ISBN: 978-602-7990-04-8 Tebal: 2018 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp100.000</p>	<p><b>Politik Hukum</b> Pembentukan Undang-Undang</p> <p>Penulis: Dr. Herlan Zamri ISBN: 978-602-18034-3-5 Tebal: Catatan Perera, Oktober 2012 Tahun: 2018 Ukuran: 15 x 22 cm</p> <p>Harga: Rp172.000</p>	<p><b>Reformasi</b> Birokrasi dan</p> <p>Penulis: Yudi Effendi ISBN: 978-602-7990-04-8 Tebal: 2018 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp100.000</p>	<p><b>Mahfud MD</b> Meninggal</p> <p>Penulis: Aryanto ISBN: 978-602-7990-04-8 Tebal: Catatan Perera, Maret 2013 Tahun: 2018 Ukuran: 14,8 x 21 cm</p> <p>Harga: Rp171.000</p>


 Y.M. Hakim Konstitusi  
Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

## KULIAH UMUM

### “Peran dan Tantangan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Hukum dan Politik Demokratis”

Kerja Sama  
Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta, Jumat 3 Desember 2021


 Y.M. Hakim Konstitusi  
Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.


## MK DALAM RUANG SILATURAHMI KONSTITUSI

Menutup 2021 para Hakim Konstitusi berbagi ilmu bersama para mahasiswa dan praktisi serta akademisi dalam silaturahmi konstitusi. Dalam ruang diskusi ini, para Hakim Konstitusi menyampaikan kiprah dan tantangan yang dilalui Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi di Indonesia. Pada berbagai kunjungan ini, para Hakim Konstitusi juga membagikan pandangan dan kerja nyata yang dilakukan MK sepanjang 2021 ini dalam mengawal hak konstitusional warga negara.

Keterangan foto

### Peran dan Tantangan MK

**H**akim Konstitusi Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih menjadi pemateri dalam kuliah umum yang digelar Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) pada Jumat (3/12/2021). Kegiatan bertema “Peran dan Tantangan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Hukum dan Politik Demokratis” ini diikuti sejumlah 70 orang mahasiswa S1, S2, dan S3 di Aula Gedung III Fakultas Hukum UNS, Solo.

Pada kesempatan ini, Enny menyebutkan bahwa Indonesia adalah

negara yang unik dengan penduduk, pulau, multietnik, bahasa daerah, keragaman agama yang diakui Pemerintah yang sangat beragam. Hal ini, katanya, sesungguhnya berdampak pada adanya tantangan hukum dan politik demokratis yang harus dihadapi. Salah satunya perkembangan teknologi yang sangat massif dan tak terelakkan yang kian menjangkau masyarakat dari berbagai lapisan sosial. Oleh karena itu, segala sesuatu terkait dengan hal tersebut masyarakat harus cerdas dalam pemanfaatannya.

“Kita adalah negara yang sangat plural sehingga tantangan agar menjadi negara besar perlu ada formula untuk menciptakan perangkat hukum yang kuat. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan

literasi masyarakat dalam bidang hukum. Sebab persebaran informasi tanpa batas yang menjurus pada disinformasi, sementara kesadaran dan budaya hukum masyarakat masih rendah,” ujar Enny.

Berikutnya Hakim Konstitusi Arief Hidayat menerangkan mengenai konsepsi penyelenggaraan negara. Terkait hal ini Arief menyebutkan terdapat beberapa sistem penyelenggaraan negara, ada yang berdasarkan pada kedaulatan Tuhan (teori teokrasi), kedaulatan rakyat (demokrasi), kedaulatan hukum (nomokrasi), dan kedaulatan lingkungan demi tercipta pembangunan berkelanjutan (ecokrasi).

“Baiknya Indonesia dari pemerintahan otoriter ke reformasi

dapat dikategorikan menjadi negara besar merdeka, berdaulat, dan hingga saat ini benturan yang dialami tidak sebesar negara-negara yang mengalami hal yang sama. Meski masyarakatnya beragam dengan wilayah yang sangat luas, proses konsolidasi demokrasi berjalan cukup baik," kata Arief.

## Korelasi MK dan Reformasi

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto dan Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi narasumber dalam Kuliah Umum yang bertema "Peran dan Tantangan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Hukum dan Politik Demokratis", pada Jumat (3/12/2021) pagi. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh MK bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo.

Dalam kegiatan tersebut, Aswanto mengatakan MK merupakan anak kandung reformasi yang lahir setelah adanya amendemen UUD 1945. Salah satu pertimbangan dibentuknya MK adalah karena sering kali pembentukan undang-undang (UU) substansinya tidak sinkron dengan norma UUD, namun penyelesaiannya diserahkan pada pembentuk UU.

"Itulah sebabnya perlu ada sebuah lembaga yang diberi kewenangan untuk menguji apakah UU yang dibentuk itu sinkron atau tidak sinkron dengan norma yang ada dalam UUD. Termasuk juga yang menjadi dasar pemikiran adalah bagaimana mekanisme presiden atau wakil presiden dianggap melakukan pelanggaran yang kemudian dimakzulkan oleh DPR," kata Aswanto.

Sementara Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan, MK dengan kewenangan yang dimiliki dapat membatalkan UU. MK bisa membatalkan bagian tertentu dari UU, baik berupa pembatalan pasal, ayat, atau bahkan penjelasan atau bab tertentu. Saldi menjelaskan, MK baru bekerja jika terdapat permohonan. Apabila tidak terdapat permohonan, maka MK tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi, sambung Saldi, tidak semua logika pemohon yang bertentangan dengan konstitusi dikabulkan oleh MK. (Utami Argawati/Nur R)

## Perpu dan Covid-19

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjadi pemateri dalam Kuliah Umum yang diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis ke-4 Universitas

HKBP Nommensen Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Sabtu (4/12/2021). Dalam kuliah yang dilaksanakan secara luring dengan penerapan protokol kesehatan ini, Daniel membicarakan soal "Perpu dan Covid".

Terkait topik ini, Daniel menyebutkan Perpu yang kemudian menjadi undang-undang darurat merupakan suatu norma yang dibuat sepihak oleh presiden. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 tentang hal ikhwal kegentingan yang memaksa penerbitan Perpu. Kewenangan demikian diberikan pada presiden untuk menetapkan Perpu, yang prosesnya tidak seperti membuat undang-undang. Hal terpenting dalam penetapan ini, sambungnya, adalah hal genting dan memaksa serta bersifat menetapkan.

"Jadi Perpu itu tidak dibuat, tetapi ditetapkan. Ada empat syarat kumulatif bukan alternatif bahwa sebuah keadaan darurat adalah ada kepentingan tertinggi negara; peraturannya bersifat mutlak; peraturan itu bersifat sementara sehingga tidak bisa berlaku seterusnya. Jadi UU darurat sifatnya sementara demikian juga Perpu, dalam praktik jika perpu disetujui DPR maka dapat saja menjadi undang-undang. Syarat terakhir adalah ketika peraturan





sama tuanya dengan sejarah peradaban umat manusia," tegas Anwar.

## Selamatkan Literasi Hukum di Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan Universitas Ekasakti (Unes) Padang menggelar kegiatan "Bedah Buku Mahkamah Konstitusi" pada Jumat (17/12/2021). Dalam kegiatan ini, Hakim Konstitusi Saldi Isra selaku penceramah kunci mengajak sejumlah 50 peserta dalam ruang diskusi terbatas di Gedung Pertemuan Rektorat Lantai 1 dan 160 peserta dari ruang *zoom meeting* untuk menulis demi menyelamatkan dunia literasi hukum di Indonesia.

"Menulis yang benar sulit dilakukan, lalu bagaimana literasi hukum di masa mendatang? Makanya, semua harus dipaksa menulis. Tak perlu dipikirkan kritiknya, tulis saja. Respon pasar pun itu soal lain," jelas Saldi dalam kegiatan yang juga turut dihadiri oleh pimpinan Universitas Ekasakti Padang, di antaranya Otong Rosadi selaku Rektor Unes, Agus Salim selaku Wakil Rektor I Unes, Prima Novia selaku Wakil Rektor II Unes, Mahmud selaku Wakil Rektor III Unes, dan Darmini Roza selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ekasakti.

Menurut Saldi, menulis yang baik tidak hanya memberikan semangat bagi diri penulis sendiri namun juga harus dapat memberikan dan menyalurkan semangat kepada orang lain. Untuk itu, MK setiap tahun berupaya melahirkan buku-buku dari berbagai pihak di lingkungan MK, mulai dari hakim konstitusi, peneliti, dan panitera pengganti. Hal ini, sambung Saldi, dilakukan MK dengan tujuan memberikan sumbangan nyata guna memperkaya literasi hukum di Indonesia. Kemudian Saldi berharap, hal yang dilakukan MK tersebut dapat pula mendorong banyak lembaga kajian, lembaga penelitian, perguruan tinggi,

darurat itu dibuat, DPR tidak dapat mengadakan sidang karena keadaan darurat atau reses," jelas Daniel dalam membuka materi kuliah umum.

Berkaitan dengan Perpu ini, di Indonesia pun telah dilakukan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi pada beberapa waktu lalu. Dalam Amar Putusan Nomor 37/PUU-XVIII/2020, MK menyatakan mengabulkan permohonan pengujian materil untuk sebagian. MK menyatakan bahwa frasa "*bukan merupakan kerugian negard*" dalam Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan*". MK juga menyatakan frasa "*bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara*" dalam Pasal 27 ayat (3) Lampiran UU Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Serta Mahkamah juga menyatakan Pasal 29 Lampiran UU Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

## Pentingnya Literasi Bidang Hukum

Peluncuran dan Bedah Buku Karya Literasi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand) diselenggarakan pada Kamis (9/12/2021) di Convention Hall Unand. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara dalam rangka 70 Tahun FH Unand. Anwar menegaskan, proses edukasi dan literasi kepada mahasiswa maupun masyarakat tidak boleh berhenti, tetapi harus terus dilakukan karena menjadi kunci kesuksesan dalam membangun sebuah bangsa dan negara. Edukasi dan literasi di bidang hukum akan memudahkan jalan kita sebagai sebuah bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

"Ikhtiar kita bersama para pembelajar dan penggiat hukum, baik para akademisi maupun praktisi, sejatinya merupakan suatu ikhtiar bersama dalam membangun peradaban manusia yang lebih baik. Sejarah telah mencatat dan memberikan pelajaran yang berharga kepada kita bahwa kesadaran untuk memperlakukan manusia secara adil melalui hukum adalah hal yang mutlak dilakukan. Sejarah tentang hukum dapat dikatakan

dan lembaga bidang hukum untuk terus menulis menyalurkan ide-ide serta pengalaman dalam berbagai bidang.

## Perkaya Literasi Hukum Indonesia

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi pembicara kunci dalam “Bedah Buku Mahkamah Konstitusi” yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada Sabtu (18/12/2021). Hadir dalam acara ini Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Riki Saputra dengan narasumber bedah buku, di antaranya Wendra Yunaldi, Edi Askar, dan Peneliti MK Anna Triningsih serta para dekan, dosen pengajar, dan para mahasiswa di Conventions Hall Yunahar Ilyas Kampus III Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Dalam ceramahnya Saldi mengatakan dalam tugas dan fungsi lembaga, Mahkamah Konstitusi harus menghasilkan Putusan Mahkamah yang dibacakan dalam sidang terbuka. Oleh karena itu, membaca dan menulis menjadi kebiasaan yang telah dibangun lembaga. Untuk itu, pada kesempatan baik ini, ia ingin menularkan semangat yang ada di MK pada lingkungan kampus.

“Setidaknya bagi kalangan hukum karena semakin banyak literasi hukum yang dimunculkan dari ahli hukum, maka akan semakin baik pula untuk pertumbuhan dan perkembangan literasi hukum di negara ini. Sebab, jika dilihat dari literasi yang ada dengan negara Indonesia yang begitu luas ini, masih terlalu kecil hal yang dihasilkan ahli hukumnya. Oleh karena itu, kami di MK berinisiatif menulis, membaca, dan menulis karena itu yang bisa dihasilkan,” jelas Saldi.

Melalui kegiatan bedah buku ini, Saldi berharap dapat menjadi penyemangat dan pendorong bagi banyak pihak untuk melahirkan buku



Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi pembicara kunci dalam “Bedah Buku Mahkamah Konstitusi” yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada Sabtu (18/12/2021).

yang dapat dibaca orang-orang yang konsen pada bidang hukum. Pada akhir ceramahnya, ia berharap kelak akan segera lahir dan bermunculan buku-buku karya para mahasiswa dan pengajar dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Kemudian ia pun meminta, agar pihak universitas untuk tidak ragu mengalokasikan sejumlah anggaran untuk penerbitan buku-buku dari para pengajar yang telah menamatkan pendidikannya. Ia berpandangan, hal demikian dapat menjadi investasi jangka panjang. Sebab, menulis sejatinya untuk

mempertahankan peradaban. Jika tidak dilakukan, maka ilmu itu akan mati dengan sendirinya.

## Lembaga Negara Pertama

Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi lembaga negara pertama yang dikunjungi Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Andika Perkasa, Selasa (23/11/2021). Panglima TNI beserta rombongan dalam kunjungan kerjanya ke MK disambut langsung oleh Ketua



Ketua MK Anwar Usman saat menyambut kedatangan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Andika Perkasa di Gedung MK, Selasa (23/11). Foto Humas MK/Teguh.

MK Anwar Usman dengan didampingi Panitera MK Muhiddin, Panitera Muda I MK Triyono Edy Budhiarto, Panitera Muda III MK Ida Ria Tambunan, Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MK Sigit Purnomo, serta Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono.

Pada awal kunjungan, Panglima TNI beserta rombongan diajak mengenal lebih dekat mengenai MK. Mulai dari Ruang Sidang Panel, Ruang Sidang Pleno, Pusat Sejarah dan Konstitusi, hingga Sinema Konstitusi. Pada Ruang Sidang Pleno dan Panel MK, Panglima TNI menyaksikan secara langsung sarana persidangan yang ada di Gedung MK. Kemudian pada Pusat Sejarah dan Konstitusi MK, para rombongan diajak menyusuri sejarah konstitusi RI melalui diorama dengan dipandu oleh Pustakawan Ahli Madya MK Hanindyo.

Berikutnya, para rombongan melakukan audiensi di Ruang Delegasi MK. Pada kunjungan ini, Ketua MK menyatakan suatu kehormatan bagi MK sebagai lembaga negara pertama yang dikunjungi Panglima TNI setelah resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (17/11/2021) yang lalu.

"Kami dari Mahkamah Konstitusi mendapatkan kehormatan menjadi lembaga pertama yang dikunjungi dalam

tugas Panglima TNI ini," sampai Anwar di Ruang Delegasi MK.

## Kompetisi Pidato Konstitusi Kepala Desa se-Solo Raya

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto mengatakan bahwa amanat konstitusi menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum yang berdasarkan konstitusi, juga telah ditegaskan bahwa kedaulatan

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan konstitusi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua MK Aswanto dalam acara pembukaan Lomba Pidato Konstitusi antara Lurah dan Kepala Desa se-Solo Raya, pada Kamis (2/12/2021). Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (FH UNS).

"Oleh karena itu, seharusnya kita dapat memahami konstitusi dengan baik, terlebih bagi para lurah yang merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat," kata Aswanto.

Lebih lanjut Aswanto menyebutkan, semua warga masyarakat sudah dijamin hak-hak konstitusionalnya dalam konstitusi, sehingga harus diperlakukan secara baik dan manusiawi. Aswanto berpesan kepada para lurah agar memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

"Ketika ibu bapak selaku lurah melayani masyarakat, maka harus memberikan pelayanan yang bagus. Karena semua masyarakat sudah





dijamin hak-hak konstitusionalnya dalam konstitusi, sehingga harus diperlakukan secara baik dan manusiawi. Ini penting, karena secara teori kalau prinsip tersebut tidak dilaksanakan, sebenarnya kita mengabaikan apa yang diperintahkan konstitusi,” tegas Aswanto.

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam sambutannya mengatakan kerja sama antara MK dengan UNS sudah berjalan dari tahun ke tahun. MK dan UNS memiliki visi dan filosofi kerja sama yang sejalan dan linear untuk mewujudkan konstitusionalitas Indonesia, agar konstitusi senantiasa menjadi *supreme* dengan nilai-nilai yang termuat di dalamnya. Guntur mengapresiasi kompetisi pidato Pidato Konstitusi antara Lurah dan Kepala Desa se-Solo Raya ini.

Setelah dilakukan penilaian Dewan Juri kepada lima peserta terbaik, terpilihlah para juara lomba. Juara I diraih Martantyo Didik Purnomo (Kepala Desa Tawang Sari). Juara II, Slamet Wiyono (Kepala Desa Bluluk). Juara III, Ardita Devi Mayasari (Lurah Pulisen). Juara IV, Suparmanto (Kepala Desa Slogoretno). Juara V, Tri Prasetyo Utomo (Kepala Desa Srimulyo).

## Menjaga Kehormatan Hakim

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto menerima audiensi delegasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX (LLDikti Wilayah IX) pada Selasa (7/12/2021) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Hadir di antara delegasi tersebut adalah H.A. Muin Fahmal. Di awal pertemuan, Aswanto menjelaskan, pada 2017 MK membentuk Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Latar belakang pembentukan MKMK karena adanya dugaan pelanggaran yang berat terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. MKMK beranggotakan Hakim Konstitusi, Komisi Yudisial, DPR, Pemerintah, Mahkamah Agung. MKMK mempunyai kewenangan untuk memberhentikan salah seorang Hakim Konstitusi apabila melakukan pelanggaran berat.

Lebih lanjut Aswanto menyampaikan, dalam UU No. 24 Tahun 2003 dan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan mengenai keberadaan MKMK. Mekanisme kerja MKMK adalah

membentuk Dewan Etik MK yang kesehariannya berada di MK.

“Dewan Etik beranggotakan mantan Hakim Konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi, masing-masing satu orang. Kebetulan saya menjadi tim seleksi untuk Dewan Etik MK yang pertama,” kenang Aswanto.

Sementara itu Kepala Bagian Humas dan Kerja sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono Soeroso yang hadir dalam audiensi itu, mengatakan sejatinya UU MK mendesain MKMK. Ketika ada pelanggaran, baru dibentuk MKMK. Sejak saat itulah MK mempertimbangkan perlu adanya lembaga yang secara *day to day* bertugas menjaga kehormatan Hakim Konstitusi, dalam hal ini Dewan Etik MK.

“Dewan Etik itu bukan pengawas. *Mind set*-nya bukan mengawasi Hakim Konstitusi, tetapi menjaga kehormatan Hakim Konstitusi, menjaga keluhuran dan martabat Hakim Konstitusi. Karena antara menjaga dan mengawasi merupakan dua hal yang berbeda. Hakim Konstitusi tidak perlu diawasi, tapi justru dijaga agar tidak mendekati pada arah yang terlarang,” papar Fajar. ■

NUR R/LULU ANJARSARI P/SRI PUJIANTI/NANO  
TRESNA ARFANA/UTAMI ARGAWATI/ILHAM WIRYADI/  
BAMBANG PANJI ERAWAN



## ANUGERAH DAN DEBAT KONSTITUSI TAHUN 2021

### Anugerah Konstitusi X

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar Anugerah Konstitusi X Tahun 2021 pada Senin (15/11/2021). Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah membuka kegiatan ini secara daring dari Gedung MK, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Guntur mengatakan saat ini perubahan sosial tengah berlangsung dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Tak terkecuali, pemahaman kita dan generasi penerus bangsa akan ideologi Pancasila. Dahulu, sambung Guntur, di era Orde Baru, dengan ragam persoalan sosial yang berbeda dan juga kapasitas teknologi yang berlaku pada saat itu, penanaman nilai-nilai luhur Pancasila dilakukan melalui Ekaprasetya Pancakarsa yang lebih dikenal dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Ketentuan mengenai

P4 tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa).

"Pedoman yang tercantum dalam TAP MPR No II/MPR/1978 tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, perkembangan historis masyarakat juga telah mengalami berbagai perubahan fundamental yang menghendaki adanya kebaruan (*novelty*) pada pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara," ujar Guntur.

Dikatakan Guntur, tidak bisa pungkiri bahwa salah satu ujung tombak penanaman nilai-nilai Pancasila adalah para guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah. Sebagai guru PPKn senusantara, patut berbangga karena mengemban amanah dan tugas negara yang luar biasa besar. Nasib relevansi dan aktualisasi

Pancasila di masa depan ditentukan oleh bagaimana pemahaman, internalisasi dan kecintaan generasi penerus terhadap Pancasila. Guru-guru PPKn bertanggung jawab besar dalam memberikan pengajaran nilai-nilai Pancasila yang menarik, *fresh* dan sesuai dengan kemajuan zaman.

Guntur menegaskan, momen-momen seperti Anugerah Konstitusi seperti inilah yang seyogianya menjadi momen akbar bagi lahirnya gagasan, pemikiran dan inovasi yang menyegarkan pendalaman nilai-nilai Pancasila. "Disini, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menjaga ideologi dan demokrasi, *the guardian of ideology and democracy*, mendukung segala aktivitas intelektual dan organisatoris yang bermuara pada reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut sudah menjadi amanah bagi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang

berwenang dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila dan konstitusionalisme di Indonesia,” jelasnya

## Seleksi Tahap Wawancara

Seleksi tahap wawancara Anugerah Konstitusi X bagi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berprestasi Tahun 2021, memasuki hari kedua, Selasa (16/11/2021). Kegiatan secara daring ini terselenggara atas kerja sama Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek), dan Kementerian Agama (Kemenag). Peserta Anugerah Konstitusi X adalah para Guru PPKn berprestasi tahun 2021 jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA), serta Sekolah Luar Biasa (SLB).

Pada seleksi tahap wawancara hari ini, peserta dibagi menjadi 3 kelas. Masing-masing kelas berisi 8 orang, baik dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA. Sementara seleksi tahap wawancara peserta jenjang SLB digelar sehari sebelumnya, Senin (15/11/2021). Para peserta mempresentasikan perspektif yang telah dipersiapkan sesuai dengan tema yang ditentukan oleh panitia. Adapun tema kegiatan yakni “Merdeka Belajar berbasis Pembangunan Karakter dalam rangka Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dan Konstitusi di Masa Pandemi Covid-19”.

Untuk diketahui, Anugerah Konstitusi Guru PPKn adalah wahana

kompetisi antar Guru PPKn dalam pembelajaran kesadaran berkonstitusi. Pendidikan kesadaran berkonstitusi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dan/atau masyarakat secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik menurut kaidah konstitusi negara, baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun warga negara. Kegiatan ini secara rutin dilakukan oleh MK setiap tahunnya.

## Debat Konstitusi XIV

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah membuka Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XIV Tahun 2021, pada Rabu (17/11/2021) di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) Bogor, Jawa Barat. Guntur dalam sambutannya mengatakan mahasiswa menjadi salah satu *stakeholder* yang mendapat perhatian khusus dari MK. Pemuda dan mahasiswa merupakan pelanjut estafet masa depan yang akan menentukan arah Republik ini berjalan. Peran pemuda dan mahasiswa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah perubahan di negeri ini. Mulai dari zaman pra kemerdekaan, persiapan kemerdekaan dan masa reformasi, ditandai dengan pergerakan dan pemikiran-pemikiran para pemuda mewarnai setiap peristiwa penting bersejarah.

Menurut Guntur, kesadaran akan pentingnya peran generasi muda dalam menentukan arah negara ke depan ini, menjadikan MK ikut konsern dalam upaya

peningkatan pemahaman mahasiswa tentang Pancasila, Konstitusi dan perkembangan isu-isu ketatanegaraan.

“Karena bagaimanapun, penegakan nilai-nilai konstitusi yang berkeadilan (*constitutional justice*) tidak dapat diwujudkan dengan bergantung semata-mata pada lembaga-lembaga negara, namun juga harus didukung oleh semangat warga negara dalam hal ini adalah para mahasiswa generasi muda, dalam memahami, dan melaksanakan hak serta kewajibannya,” tutur Guntur secara luring di Pusdik MK.

## Budaya Debat di Kampus

Guntur berharap para mahasiswa dapat mengambil pembelajaran dari kegiatan seperti kompetisi debat konstitusi ini sebagai persiapan untuk menyongsong dinamika ketatanegaraan di masa-masa yang akan datang. Sehingga kedepan ketika menjadi generasi baru yang berkiprah di berbagai bidang, baik yudikatif, legislatif maupun eksekutif, para mahasiswa tidak gagap dengan kritik dan perdebatan. Selain itu, mampu membedakan kritik yang membangun dengan ujaran kebencian atau serangan atas personal.

Guntur juga berharap kompetisi debat konstitusi ini hendaknya tidak dipandang sebagai perlombaan rutin saja. Setidak-tidaknya, selesai dari kompetisi ini, para mahasiswa semakin terbiasa berdialog, membangun argumentasi secara logis, memandang data dan fakta secara holistik, dan pada akhirnya turut serta mewarnai kualitas diskursus publik dengan narasi-narasi ketatanegaraan yang berkualitas. Dimana setiap orang berhak berpendapat dan menyuarakan

kritisismenya sepanjang rasional dengan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Budaya inilah yang coba didorong oleh MK.

## Babak Penyisihan

Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XIV Tahun 2021 memasuki Tahap Penyisihan, Kamis (18/11/2021). Sebanyak 24 tim dibagi menjadi tim "pro" dan tim "kontra". Masing-masing tim, baik yang pro maupun kontra, terdiri dari tiga orang dan dibagi dalam empat sesi penyisihan serta dinilai oleh tiga orang dewan juri. Rangkaian kompetisi Debat Konstitusi mahasiswa tahap penyisihan ini, akan berlangsung mulai hari ini, Kamis, 18 November 2021 sampai dengan Jum'at, 19 November 2021. Sesi penyisihan hingga semifinal akan diadakan secara hybrid, dimana para peserta debat mengikuti secara virtual sementara dewan juri hadir langsung di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

Adapun 24 tim yang lolos tahap eliminasi yakni Universitas Airlangga, Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Esa Unggul, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Islam Indonesia, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Jember, Universitas Khairun, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Padjajaran, Universitas Pelita Harapan, Universitas Raden Intan Lampung, Universitas Riau, Universitas Sebelas Maret, Universitas Sumatera Utara, Universitas Syiah Kuala, Universitas

Tanjungpura, Universitas Tarumanagara, Universitas Trunojoyo dan Universitas Udayana.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap peserta terbaik, akan diberikan Piala Bergilir "Ketua Mahkamah Konstitusi" kepada Pemenang atau Juara I kompetisi debat konstitusi ini. Selain itu, Hadiah Juara Tahap Nasional ini juga terdiri dari trofi MK bagi Juara I, II, III, dan Best Speaker, medali bagi juara I, II, III, IV dan Best Speaker, Total Uang Pembinaan Ratusan Juta Rupiah bagi seluruh tim serta sertifikat penghargaan bagi seluruh tim.

Sementara itu, Dewan Juri Kompetisi Debat Konstitusi ini adalah Pakar Hukum, akademisi, dan praktisi dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Para dewan juri inilah yang akan menjadi penentu kompetisi debat dengan penilaian yang objektif.

## Babak Final

Dua tim lolos ke babak final Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XIV Tahun 2021. Setelah melalui berbagai tahapan, Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Sebelas Maret (UNS) berhasil mengungguli 22 tim lainnya sehingga berhak maju ke babak final. Pemberitahuan ihwal dua tim yang berhak maju ke babak final ini disampaikan oleh Ketua Dewan Juri Debat Konstitusi Bayu Dwi Anggono. Bayu yang juga Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember, mengatakan bahwa empat regu (tim) telah menjalani tahap semifinal dan para peserta telah memberikan yang terbaik.

## Malam Puncak

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menutup acara Anugerah Konstitusi X Tahun 2021 dan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XIV Tahun 2021, Kamis (25/11/2021) malam secara hybrid di Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, Anwar mengatakan, Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia merupakan acara rutin yang diselenggarakan oleh MK. Kegiatan ini sesungguhnya merupakan wadah sekaligus wadah candradimuka bagi para mahasiswa peminat hukum dan konstitusi untuk melatih daya kritis dan menguji wawasan serta pengetahuan tentang hukum dan konstitusi.

Selain Kompetisi Debat Konstitusi, MK juga melaksanakan kegiatan Anugerah Konstitusi bagi Guru PPKN Berprestasi Tahun 2021. Anwar mengungkapkan pemberian Anugerah Konstitusi bagi Guru PPKn merupakan salah satu bentuk penghargaan dan penghormatan kepada Bapak dan Ibu Guru PPKn atas dedikasi dan kerja nyatanya dalam rangka mencerdaskan anak bangsa tentang konstitusi. Penghargaan dan kegiatan ini penting untuk dilaksanakan, mengingat bahwa konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi aturan main dalam bernegara. Sehingga sebagai hukum dasar negara, setiap warga negara menjadi wajib untuk mengetahui, memahami, dan melaksanakannya dalam kehidupan kesehariannya. Guru PPKn memiliki peran untuk meletakkan dasar pengetahuan tentang konstitusi kepada setiap anak bangsa di sekolahnya masing-masing. ■

UTAMI ARGAWATI/NUR R



# RAPAT KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI 2021

Menutup 2021, Mahkamah Konstitusi baik pegawai dan para hakim konstitusi menggelar rapat kerja guna evaluasi kerja dan refleksi kinerja untuk masa mendatang yang lebih baik.

Anwar berharap melalui Rapat Kerja Tahun 2021 ini seluruh elemen dari lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK mampu bersinergi dan berkolaborasi menjadikan lembaga MK kian disegani, dikagumi, dan dipercaya dalam kiprahnya di masa mendatang.

“Oleh karenanya melalui Rapat Kerja Tahun 2021 ini dapat dibahas perbaikan sarana dan prasarana sehingga MK menjadi lembaga yang fisiknya kian mendukung kinerjanya di masa mendatang. Selain itu, Rapat Kerja ini juga dapat dijadikan sebagai sarana melakukan evaluasi atas kinerja pada tahun sebelumnya serta membuat strategi dalam menyusun langkah kerja yang lebih baik lagi untuk tahun berikutnya,” sampai Anwar dalam kegiatan yang turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah beserta pejabat struktural dan fungsional MK.

## Raker Pegawai 2021

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Rapat Kerja Pegawai dalam Rangka Peningkatan Kualitas Dukungan dan Penanganan Perkara dan Pengembangan Teknologi Peradilan Mahkamah Konstitusi, pada Kamis (25/11/2021) di Bogor. Rapat kerja (Raker) diikuti oleh 330 pegawai MK. Hari pertama pleno I raker diisi paparan tiga orang narasumber dari berbagai instansi, yaitu Irfan Tanjung dari Bappenas, Muhlis Irfan selaku Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, dan Mila Hanifa dari Biro Hukum dan Kerja Sama Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).

## Hajat Hidup Rakyat Indonesia

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditentukan oleh konstitusi, semuanya berkaitan dengan hajat hidup rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, MK wajib memberikan pendapat dalam putusannya dengan pemahaman yang baik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Demikian disampaikan Ketua MK Anwar Usman saat membuka secara resmi kegiatan Rapat Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 pada Jumat (26/11/2021) di Bogor.

## Audit Teknologi Informasi

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam laporan kegiatan menyampaikan, Rapat Kerja (Raker) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal



Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 diselenggarakan di Bogor mulai hari Kamis, 25 November 2021 s.d. Sabtu, 27 November 2021. Raker diikuti 332 orang yang terdiri dari para Pejabat Struktural dan Fungsional serta Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Raker tahun ini mengambil tema, "Peningkatan Kualitas Dukungan Penanganan Perkara dan Pengembangan Teknologi Peradilan Mahkamah Konstitusi". Pemilihan tema ini didasarkan pada pelaksanaan Misi dan Visi MK.

Selanjutnya Guntur menjelaskan secara sekilas latar belakang dari pemilihan tema tersebut. Pengembangan teknologi peradilan MK merupakan upaya untuk mewujudkan Visi MK, yaitu "Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang modern dan terpercaya". Istilah modern tersebut merujuk pada dua hal. Pertama, membangun peradilan yang menggunakan Information, Communication and Technology (ICT) dengan standarisasi tingkat tinggi dalam penyelesaian perkara-perkaranya. Kedua, mengembangkan mindset dari seluruh pegawai MK agar selalu berpikir maju, kreatif, dan inovatif dengan

menghadirkan beragam solusi guna selalu mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, khususnya di era teknologi 5.0 seperti saat ini. "Untuk melaksanakan hal tersebut, maka perlu dilakukan audit teknologi informasi peradilan konstitusi dan penyusunan grand design teknologi peradilan di Mahkamah Konstitusi," kata Guntur.

### Hasil Rumusan Raker Pegawai

Selama tiga hari pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) mengikuti Rapat Kerja (Raker) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2021. Beberapa hal penting dirumuskan dalam raker. Menyikapi hal ini, Guntur mengatakan hasil rumusan raker merupakan bentuk dari aspirasi, ide, buah pikiran, masukan, dan dinamika kerja positif bagi kemajuan MK di masa mendatang. Hasil raker ini, sambung Guntur, akan dilaporkan kepada Hakim MK untuk kemudian menjadi bahan Rapat Kerja Hakim. "Diharapkan hasil ini menjadi perhatian, dibuatkan dokumen yang menjadi bahan untuk para hakim. Alhamdulillah dengan ini

kita tutup rapat kerja ini secara resmi," kata Guntur seraya mengetukkan palu tiga kali pertanda raker ditutup.

### Rapat Kerja Evaluasi Penanganan Perkara

Kebutuhan terhadap pemenuhan rasa keadilan masyarakat selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Dengan kondisi demikian, maka MK secara kelembagaan harus bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan yang ada. Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam pembukaan kegiatan Rapat Kerja Hakim Konstitusi Tahun 2021 yang berlangsung di Padang, Sumatera Barat pada Kamis (9/12/2021). Kegiatan ini diikuti oleh hakim konstitusi serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Dalam pembukaan rapat kerja yang mengangkat tema "Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang, SKLN, dan Perkara Lainnya" tersebut, Anwar mengatakan dalam teori

ilmu sosial, tidak ada masyarakat yang *stagnant*. Dikatakan olehnya, masyarakat selalu bergerak secara dinamis sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang ada. Di sisi lain hukum kerap tidak dapat menjangkau perubahan dan perkembangan tersebut karena sifatnya yang statis.

## Sarana Evaluasi

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menutup kegiatan Rapat Kerja Mahkamah Kontitusi 2021 yang berlangsung di Padang, Sumatera Barat, Jumat, (10/12/2021). Kegiatan ini diikuti pejabat struktural dan fungsional serta pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam kesempatan itu, Anwar mengucapkan banyak terima kasih atas terlaksananya Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi 2021. Kegiatan ini sebagai sarana untuk melakukan evaluasi diri, sehingga dapat menyelesaikan tanggung jawab konstitusional yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Anwar menilai, penyelesaian tanggung

jawab yang begitu besar dapat terwujud karena kerja sama yang baik antara seluruh elemen di MK.

Sementara Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, dalam laporannya mengatakan, rapat ini telah berhasil membahas hal strategis antara kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, evaluasi penanganan perkara konstitusi tahun 2021, PMK tentang kewenangan Majelis Kehormatan MK, serta PMK Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, serta isu-isu lainnya.

Lebih lanjut Guntur mengatakan, perkembangan IT dan desain peradilan modern telah membawa dampak positif dan negatif, dampak positif dari perkembangan IT adalah dapat meningkatkan kualitas persidangan jarak jauh, sementara dampak negatif yang timbul adalah maraknya ujaran kebencian.

## Dinamika Rapat Kerja

Dalam rapat ini juga telah dibahas rancangan besar apa yang harus dilakukan MK dalam hal pengembangan

teknologi informasi komunikasi. Selain itu, ujar Guntur, perlu pula dilakukan sinkronisasi antara panitera pengganti dan peneliti dalam rangka penguatan layanan terhadap para hakim konstitusi. Hari kedua Rapat Kerja 2021 dilaksanakan dengan agenda mendengar pandangan para Hakim Konstitusi membahas sejumlah isu penting terkait tugas dan kewenangan MK.

Dalam pertemuan tersebut, para hakim konstitusi memerlukan perlunya Peraturan Mahkamah Konstitusi yang dapat menunjang persidangan secara daring. Dalam sesi 3, peserta rapat membahas sejumlah Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. ■

SRI PUJIANTI/ILHAM WIRYADI/LULU ANJARSARI  
P/NUR R





## GIAT MK DALAM TINGKATKAN KESADARAN KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Selaku pengawal hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam tugas dan fungsinya terus bergiat melakukan sosialisasi dan diskusi dalam berbagai kesempatan, baik daring dan luring dengan berbagai pihak. Kegiatan ini digelar demi mewujudkan kesadaran berkonstitusi yang kian dipahami dengan baik bagi setiap lapisan sosial masyarakat di Indonesia. Pada akhir 2021 ini, para hakim konstitusi membagi ilmu soal hukum, peradilan, konstitusi, dan hak asasi melalui kelas-kelas webinar yang diikuti para mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum dari berbagai wilayah di Indonesia.

Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan atas kerja sama Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Peradi dan Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) secara virtual pada Sabtu (27/11/2021). Humas/Hendy.

### Karakter PUU Bersifat Volunteer

Karakter pengujian undang-undang bersifat *volunteer*, artinya dalam pengujian undang-undang terdapat Pemohon, tetapi tidak ada Termohon. Sementara pemerintah dan DPR berperan sebagai pemberi keterangan yang kepentingan langsungnya hanya untuk para hakim konstitusi. Hal tersebut disampaikan oleh Hakim

Konstitusi Suhartoyo dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan secara virtual pada Sabtu (27/11/2021). Kegiatan ini sebagai kerja sama Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Peradi dan Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM).

Selanjutnya, ungkap Suhartoyo, yang dapat mengajukan sebagai Pemohon di persidangan MK adalah perorangan warga negara, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum

publik atau privat, serta lembaga negara. Suhartoyo juga menjelaskan mengenai pemberian kuasa untuk persidangan di MK. Pemohon dan atau Termohon dapat didampingi atau diwakili kuasa hukum, sedangkan badan hukum publik atau privat bisa didampingi kuasa atau menunjuk kuasa.

"Kuasa hukum dalam persidangan MK tidak harus advokat. Esensinya agar memberi kemudahan pada *access to justice* untuk masyarakat yang memang tidak mampu untuk membayar advokat, sepanjang yang bersangkutan menguasai dengan baik Hukum Acara MK. Selain itu, di MK dikenal adanya pendamping yang mengerti Hukum Acara MK, sepanjang bisa membantu kepentingan-kepentingan prinsipal dengan membuat surat keterangan kepada MK," jelas Suhartoyo yang

juga menguraikan sistematika permohonan terdiri atas identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, posita, petitum. Permohonan untuk berperkara ke MK dapat dilakukan secara luring maupun daring.

Lebih lanjut, Suhartoyo menerangkan secara rinci seluruh kewenangan MK. Dalam pengujian undang-undang terhadap UUD terdapat dua model atau dua objek pengujian. Pertama, pengujian formil yang berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. Kedua, pengujian materiil sebagai pengujian undang-undang yang berkenaan dengan substansi undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. (Nano Tresna Arfana/Lulu Anjarsari )

## Kewenangan MK

Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi narasumber dalam Pendidikan Profesi Khusus Advokat (PKPA) Angkatan IV Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh DPN Peradi

bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung pada Sabtu (27/11/2021). Dalam paparannya, Suhartoyo mengatakan ketika Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian undang-undang (PUU), ruang kepentingannya lebih bernuansa kepentingan publik. Artinya, bukan kepentingan privat seperti dalam memutus perselisihan lembaga negara dan partai politik, serta perselelisihan hasil pemilihan umum dan kepala daerah.

“Ini nuansanya antarprivat karena permohonannya hanya dapat dilakukan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, seperti dengan keputusan KPU kalau dalam perselisihan hasil pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah,” jelas Suhartoyo yang memaparkan materi dari Gedung MK, Jakarta.

Berikutnya, Suhartoyo membahas hal-hal yang berkaitan dengan para pihak yang dapat mengajukan permohonan, yakni perseorangan warga negara, kesatuan masyarakat adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara. Dalam pengajuan PUU, ada dua muatan yang dapat diujikan, yakni uji

formil dan materiil. Dalam uji formil, berkaitan dengan proses pembentukan UU, sedangkan dalam uji materiil berkaitan dengan ayat, pasal, dan/ atau bagian dari suatu undang-undang. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari P)

## Mekanisme Hukum Acara MK

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjadi pemateri dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh DPC PERADI Jakarta Barat dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada Sabtu (27/11/2021). Pada kesempatan ini, Daniel memaparkan materi berjudul “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” di hadapan para peserta yang menyimak materi secara daring.

Daniel menjelaskan kewenangan MK khususnya dalam pengujian undang-undang (PUU) pada masa pandemi dalam rentang waktu 2020 – 2021 ini. Merujuk pada laman MK, Daniel menggambarkan statistik perkara dan putusan yang telah dilaksanakan oleh MK. Pada laman MK, terdapat



Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi narasumber dalam Pendidikan Profesi Khusus Advokat (PKPA) Angkatan IV Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh DPN Peradi bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung pada Sabtu (27/11/2021). Humas/Hendy.

171 perkara yang diregistrasi dan telah diputus sebanyak 160 perkara PUU. Sementara itu, berkaitan dengan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), terdapat 3 perkara yang teregistrasi dengan 1 perkara telah diputuskan. Sedangkan untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, MK telah menyelesaikan tugas untuk menangani sejumlah 151 perkara.

“Sehingga dalam rentang tahun 2020 dan 2021 ini, MK telah menyelesaikan 312 perkara, yang data rekapitulasinya tercatat per tanggal 22 November 2021,” sebut Daniel.

Selanjutnya, Daniel menguraikan tentang kewenangan tambahan MK yaitu menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam kuliah daring dengan durasi satu jam ini, Daniel juga mengajak para peserta untuk satu persatu memahami aspek-aspek umum hukum acara MK. (Sri Pujianti/Nur R)

## Haluan Negara

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi keynote speaker Webinar “Quo Vadis Amendemen V UUD 1945: Pro-Kontra Wacana Revitalisasi PPHN dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” pada Selasa (30/11/2021) siang secara daring dari Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Di awal webinar, Wahiduddin menjelaskan mengenai konstitusi di beberapa negara. Misalnya dalam konstitusi Irlandia dan konstitusi di banyak negara Afrika, ada istilah *directive principles*, *fundamental principles*, atau cukup disebut dengan *principles*, yang biasanya frasa itu diikuti dengan kata-kata ‘state policy’ atau ‘social policy’.

“Secara umum konstitusi di negara-negara tersebut mengatur mengenai prinsip-prinsip dalam kebijakan yang akan diambil oleh negara.

*Directive principles* dapat diterjemahkan sebagai asas-asas yang berisi arahan atau haluan. Sementara itu, jika *directive principles* digabungkan dengan kata *state policy*, terjemahan bebasnya dapat diartikan sebagai haluan negara,” jelas Wahiduddin.

Namun apakah *directive principles* sama dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pernah berlaku di Indonesia? Jawabannya, kata Wahiduddin, bila melihat mekanisme penyusunannya tidak persis sama seperti itu. Sebab *directive principles* telah termaktub dan dijabarkan dalam norma-norma konstitusi. Sementara GBHN merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Pasal 3 UUD 1945 sebelum perubahan menyebutkan MPR menetapkan UUD dan GBHN, namun sekarang tidak ada lagi. Sistem politik dan ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 sebelum perubahan memungkinkan pemberian kewenangan



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi keynote speaker pada acara webinar yang diselenggarakan oleh Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Selasa (30/11) di Gedung MK. Foto Humas/lfa.

kepada MPR untuk memberi mandat berupa GBHN kepada lembaga-lembaga negara. Sebab UUD 1945 sebelum perubahan, mengkonstruksikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan Presiden sebagai mandataris MPR," papar Wahiduddin. (Nano Tresna Arfana/Nur R)

## Perbedaan Hukum Acara MK

Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi narasumber pada kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) bekerjasama dengan Universitas Pamulang. Dalam kegiatan ini, Suhartoyo memaparkan materi bertajuk "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" di hadapan para peserta PKPA secara daring.

Suhartoyo menyebutkan kewenangan MK berawal dari amanat Pasal 24C Ayat (1) dan

Ayat (2) UUD 1945 yang didelegasikan pada UU 24/2003 Pasal 10 dan UU 48/2009 Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2). Melalui normaini termuat kewenangan MK, yakni menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Selain itu, MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Kemudian Suhartoyo menerangkan tentang pengujian undang-undang (PUU) terhadap UUD 1945. Warga Negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sebuah undang-undang kemudian mengajukan permohonan PUU ke MK hendaknya terlebih dahulu menguasai hukum acara MK dalam perkara PUU. "Pada kewenangan PUU ini,

sifat persidangan perkaranya lebih bernuansa tak adanya kepentingan secara langsung. Sebab, di dalamnya ada Pemohon tetapi tak ada Termohon," jelas Suhartoyo.

Sementara itu, terkait dengan kewenangan MK dalam memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu, sambung Suhartoyo, terdapat pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perkara tersebut. Di dalam persidangan ini, banyak sekali perdebatan yang dikemukakan para pihak yang bersengketa. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari)

## Mekanisme Beracara di MK

Salah satu pertimbangan dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) adalah untuk mengoreksi produk-produk hukum yang dibuat





oleh pemerintah bersama DPR dalam pembuatan undang-undang (UU). Demikian disampaikan Wakil Ketua MK Aswanto saat menyampaikan materi "Beracara di Mahkamah Konstitusi" dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar pada Minggu (5/12/2021) secara virtual.

"Pertimbangan lain, siapa yang berwenang membubarkan parpol. Itu fungsi Mahkamah Konstitusi. Bahkan lebih dari itu, sebenarnya kalau kita lihat fungsi paling strategis yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara dalam konstitusi," terang Aswanto.

Aswanto lebih lanjut mengatakan MK sering disebut sebagai *The Guardian of Contitution*, pengawal konstitusi. Bahkan MK juga mempunyai fungsi sebagai *The Protection of Human Rights*, pelindung hak-hak asasi manusia. Termasuk juga sebagai *The Protection of Democracy*. Selain itu, MK berfungsi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi.

Aswanto juga menerangkan, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sebelum

amendemen menyebutkan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang". Sedangkan ayat (2), "Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang".

"Inilah dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi. Jadi, politik hukum kita, awalnya kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah lembaga saja yakni Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Tetapi setelah amendemen UUD 1945, muncul lagi sebuah lembaga yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum," urai Aswanto.

## Kewenangan MK

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjadi narasumber Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXVIII Tahun 2021. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Diklat Kejaksaan RI, pada Selasa (7/12/2021) secara daring. Dalam paparannya, Daniel mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) lahir di era reformasi setelah amendemen UUD 1945. Keberadaan

MK dijelaskan dalam dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"

Selain itu, sambung Daniel, dalam Pasal 2 UU MK, dijelaskan bahwa MK merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Selanjutnya Daniel menyebutkan empat kewenangan MK dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan satu kewajiban MK dalam Pasal 24C Ayat (2) UUD 1945. Daniel juga menyinggung kewenangan MK dalam perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus.



## Perkembangan Hukum Acara MK

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjadi pemateri dalam Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (Uniska) Kediri, Jawa Timur pada Kamis (9/12/2021). Dalam kuliah virtual ini, Anwar memaparkan materi "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi". Anwar mengatakan secara umum hukum acara MK diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan pengaturannya diperinci dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Seiring berjalannya waktu, hukum acara MK pun terus melakukan adaptasi berdasar praktik persidangan dan putusan yang dikeluarkan MK. Perkembangan ini, kata Anwar, utamanya guna memberikan perlindungan hak konstitusional kepada warga negara.

Sebagai ilustrasi, terang Anwar, pada saat MK pertama berdiri dan keberadaannya diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat satu norma pasal yang menyebutkan bahwa UU yang dapat dimohonkan untuk diuji ke MK adalah UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945 pada masa

1999–2002. Ketentuan norma ini, kata Anwar, berangkat dari suatu prinsip hukum bahwa hukum harus bersifat prospektif dan bukan retroaktif.

Kemudian, sebagai wujud perkembangan hukum acara MK, Anwar mengungkapkan tentang kedudukan hukum Pemohon. Kendati Pasal 51 UU MK telah diatur pihak yang memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon di dalam perkara pengujian UU, namun pengembangan dari syarat konstitusional Pemohon tersebut diuraikan pada Pasal 51 UU MK. Berikutnya, terkait dengan format putusan MK khususnya bentuk amar putusan MK, terdiri atas tidak dapat diterima, ditolak, dan dikabulkan. (Sri Pujianti/Nur R)

## Membangun Argumentasi Hukum

Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih menjadi pembahas dalam kegiatan peluncuran buku "Dasar-Dasar Ilmu Hukum" karya Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej yang diselenggarakan di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kedua hakim konstitusi menghadiri kegiatan ini secara daring

pada Sabtu (17/12/2021) dari kediaman masing-masing.

Dalam tanggapannya, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan buku yang ditulis oleh dua ahli hukum ini menjadi sebuah karya yang penting sebagai kebutuhan yang tak terelakkan, utamanya untuk semua pihak yang konsen pada ilmu hukum. Oleh karena itu, ia berpendapat buku dari kedua penulis ini menjadi penting bagi mahasiswa hukum. Sebab, dari pengamatan Saldi jika minat mahasiswa saat ini kian berkurang untuk mempelajari dasar-dasar ilmu hukum. Selain itu, saat ini, ia pun melihat adanya kecenderungan dari mahasiswa S2 dan S3 yang diterima di fakultas hukum di kampus bukanlah para mahasiswa yang memiliki ilmu dasar S1 ilmu hukum.

"Bisa dibayangkan minat terhadap dasar-dasar ilmu hukum kian berkurang dan nantinya bisa dibayangkan bagaimana mereka membangun argumentasi hukum, tetapi mereka tidak memiliki pondasi untuk membangun argumentasinya. Buku ini adalah cara generasi baru di bidang hukum dalam menuliskan dasar ilmu hukum dengan pilihan kata dan bahasa yang menyesuaikan dengan kebutuhan



milennial soal hukum. Oleh karena itu, saya menyambut baik buku ini karena tidak banyak di kalangan orang hukum yang mau mewakafkan waktunya untuk menulis dasar-dasar ilmu hukum,” jelas Saldi dalam kegiatan yang dimoderatori oleh Dosen UGM Sri Wiyanti Eddyono tersebut.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Enny menanggapi isi dari buku yang memuat 120 asas dalam ilmu hukum yang dinilai menarik dan penting dalam teori dasar ilmu hukum. Menurutnya, kedua penulis yang menjadi ahli ilmu

hukum pidana dan kenegaraan dinilai cukup apik menulis. Pasanya, asas hukum pidana yang ditulis di dalam buku ini akan bermanfaat bagi praktisi dan pembentuk undang-undang dalam merumuskan perkara pidana.

Atas lahirnya buku ini, Enny berharap dengan luasnya lapangan hukum, mulai dari hukum publik dan privat yang di dalamnya termuat pula pembagian yang spesifik. Untuk itu, ia mengajak pula para penulis lainnya untuk dapat melanjutkan garapan para penulis ini untuk dapat menuliskan

asas-asas yang digunakan bidang hukum tak hanya general, tetapi juga khusus dan mendalam. Sehingga, dasar-dasar ilmu hukum yang terkait dengan asas hukum yang digunakan dalam menyelesaikan berbagai perkara hukum kian diperkaya secara konkret oleh pihak-pihak yang benar-benar memahami penggunaan berbagai asas hukum tersebut dalam lapangan hukum yang luas. ■

SRI PUJIANTI/LULU ANJARSARI P/NANO TRESNA  
ARFANA/NUR R/(UTAMI ARGAWATI





## JALINAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Sejak Agustus 2016, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjadi Sekretariat Tetap Perencanaan dan Koordinasi melalui amandemen statuta The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institution (AACC). MK dalam tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawal hak asasi manusia terus mengikuti perkembangan dunia dalam perjuangan hak-hak konstitusional warga negara. Penghujung 2021 ini, MK melakukan lawatan internasional ke beberapa negara guna memperkuat jalinan kerja sama lembaga peradilan dunia.

### Indonesia – Spanyol

Sikap toleransi adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ketika mengunjungi Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Spanyol pada Selasa (30/11/2021) di Madrid, Spanyol. Pada kesempatan tersebut, Anwar diterima langsung oleh Duta Besar Muhammad Najib, yang baru

saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada akhir Oktober yang lalu. “Bagi saya, sikap toleransi adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia sehingga bisa bertahan dalam era yang penuh tantangan belakangan ini,” ucap Anwar.

Dalam sesi diskusi yang diselenggarakan di ruang pertemuan KBRI, Anwar menjelaskan bahwa dalam hal yang berkaitan dengan keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa,

Ketua MKRI Anwar Usman dan Presiden MK Spanyol Pedro Jose Gonzales – Trevijano Sanchez menandatangani nota kesepahaman pada Rabu (1/12/2021). Foto: Humas/NL.

tentulah merupakan hal yang menjadi kewajiban setiap warga negara. Di hadapan sejumlah audiens yang sebagian besar merupakan pegawai KBRI dan anggota delegasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sedang mengikuti konferensi interparlemen di Madrid, Anwar menambahkan bahwa dengan toleransi, maka Indonesia semakin dekat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana disampaikan secara eksplisit pada Konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD 1945).

Dalam lawatan internasional ini, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKR) menandatangani nota kesepahaman dengan Mahkamah Konstitusi (MK) Spanyol pada Rabu (1/12/2021). Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan di Ruang Sidang Pleno MK Spanyol, *Sala de la Vista*. Perjanjian kerja sama tersebut

ditandatangani oleh Ketua MKRI Anwar Usman, Presiden MK Spanyol Pedro Jose Gonzales – Trevijano Sanchez, dan Sekretaris Jenderal MK Spanyol Andres Guterrez Gil.

Dalam nota kesepahaman tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dalam beberapa aspek. Aspek tersebut, di antaranya pertukaran informasi di bidang hukum tata negara, pertukaran putusan, pengembangan kapasitas kelembagaan, kursus profesional, penelitian bersama, serta penyelenggaraan konferensi di tingkat global. Kerja sama tersebut berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani, serta dapat diperpanjang untuk periode lima tahun berikutnya.

Dalam seremoni penandatanganan nota kesepahaman, Trevijano Sanchez menyampaikan bahwa kerja sama dengan MKRI adalah sebuah kehormatan untuk MK Spanyol. Sebab MKRI memiliki reputasi yang baik, tidak hanya di tingkat Asia, namun juga di tingkat global. Ia menyatakan bahwa kiprah MKRI pada *World Conference on Constitutional Justice (WCCJ)* akan

menjadi momentum yang penting bagi perkembangan penegakkan hukum konstitusi dan perdamaian dunia. “Saya akan pastikan, bahwa saya beserta delegasi MK Spanyol akan hadir di Bali untuk mendukung Indonesia dalam penyelenggaraan kongres tersebut,” imbuhnya. (NL/Lulu Anjarsari P)

## Indonesia – Yordania

Hakim Wahiduddin Adams bersama dengan Hakim Suhartoyo memimpin delegasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) guna mengadakan kunjungan kerja ke Amman, Yordania. Keduanya dijadwalkan bertemu dengan Presiden MK Yordania dan beberapa hakim konstitusi untuk membahas mengenai nota kesepahaman untuk kerja sama bilateral antara kedua institusi.

Pada saat yang bersamaan sebelum kegiatan pertemuan dengan MK Yordania, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman juga sedang mengadakan upacara penyerahan penghargaan kepada pengusaha Yordania yang berkontribusi memperlancar hubungan dagang antara Indonesia dengan Yordania. Wahiduddin didaulat

untuk menyampaikan sambutan dalam kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Wahiduddin menekankan pentingnya hubungan erat antara kedua negara harus dirawat dengan baik. Yordania memiliki tempat yang baik di hati masyarakat Indonesia. Yordania menjadi kawan dalam suka dan duka, khususnya dalam hubungan untuk sama-sama berjuang demi kepentingan rakyat Palestina. Beragam kerja sama dalam kaitannya pemberian bantuan kepada rakyat Palestina bisa masuk melalui pintu Yordania. Begitu juga dalam hal hubungan dagang. Produk-produk Indonesia ternyata juga banyak diminati oleh masyarakat Yordania.

Selanjutnya pada kesempatan baik ini, kehadiran Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Suhartoyo di MK Yordania guna menindaklanjuti kerja sama antar kedua lembaga. Kerja sama ini akan dikukuhkan dengan penandatanganan nota kesepahaman. Sebelumnya, kedua lembaga membahas mengenai bentuk kerja sama yang akan dituangkan ke dalam nota kesepahaman pada Ahad (5/12/2021). Hadir dalam kesempatan itu, MK Yordania diwakili



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Suhartoyo membahas mengenai bentuk kerja sama yang akan dituangkan ke dalam nota kesepahaman pada Ahad (5/12/2021). Foto: Humas.



oleh 3 (tiga) hakim konstitusi, yakni Tagreed Hikmat, Muhammad Al Dweib, dan Fayeز Hamarneh.

Mengawali perbincangan, Wahiduddin menyampaikan selamat kepada MK Yordania sebagai anggota baru dalam Asosiasi MK dan lembaga peradilan setara se-Asia (AACC). Masuknya MK Yordania dalam keanggotaan AACC merupakan negara Arab pertama yang bergabung dengan AACC. Negara-negara Arab, pada khususnya, telah terlebih dahulu membentuk persekutuan yang serupa dengan AACC dengan nama Persatuan Dewan dan Mahkamah Konstitusi Arab (UACCC). Akan tetapi, keanggotaan di UACCC maupun AACC yang bersifat terbuka memberi kesempatan bagi tiap anggota untuk bergabung dengan pelbagai persekutuan sejenis. Terlibatnya MK Yordania di UACCC dan AACC menandakan keinginannya untuk ikut dalam pergaulan komunitas peradilan di kancah internasional.

Tagreed Hikmat, yang menjadi perwakilan tuan rumah, menanggapi bahwa kehadiran delegasi MK Indonesia merupakan sebuah kehormatan tersendiri. Dalam konteks usia lembaga, MK Yordania yang lahir pada 2012

menjadi lebih muda dibandingkan MKRI.

“Oleh karena itu, tukar-menukar informasi dan saling menimba pengalaman menjadi hal yang krusial bagi MK Yordania demi menguatkan kelembagaan dari sisi pelaksanaan kewenangan yang dimiliki peradilan maupun dalam hal manajemen administrasi organisasi,” tambah Hikmat. Kedatangan Wahiduddin Adams beserta Suhartoyo di MK Yordania merupakan kesempatan emas untuk saling bertukar pikiran. (BRD/Lulu Anjarsari P)

## Indonesia – Portugal

Dalam rangka membangun kerja sama sebagai peradilan modern, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menjalin kerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Portugal (Tribunal Constitucional). Panitera MK Muhidin menyambangi MK Portugal guna melakukan kunjungan kerja pada Jumat (3/12/2021) ke MK Portugal yang terletak di Lisabon, Portugal.

Dalam kesempatan itu, Muhidin didampingi oleh Panitera Pengganti MK Hani Adhani, Ajeng Widianty mewakili KBRI Lisabon, serta Aries Asriadi perwakilan dari Kemenlu RI.

Panitera MK Muhidin menyambangi Pengadilan Konstitusi Portugal guna melakukan kunjungan kerja pada Jumat (3/12/2021) ke Pengadilan Konstitusional Portugal yang terletak di Lisabon, Portugal. Foto: Humas/HA.

Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mendiskusikan tentang kerja sama membangun peradilan modern serta berbagi ilmu dan pengalaman tentang manajemen penanganan perkara (*sharing knowledge and experience*) serta peran masing-masing lembaga di dunia internasional.

Dalam paparannya, Muhidin secara garis besar menyampaikan kewenangan yang dimiliki oleh MKRI dan prosedur manajemen perkara di MK yang saat ini sudah secara maksimal menggunakan ICT guna mengakomodir semua keluhan masyarakat terkait dengan inkonstitusionalitas norma dalam pengujian undang-undang. Selain itu, ia juga menyampaikan beberapa putusan MK yang menjadi *landmark* yang terkait dengan hak fundamental warga negara yang dipulihkan oleh MK. Menurutnya, MKRI bukan hanya menjadi *“the guardian of constitution”*, tapi juga menjadi *“the guardian of fundamental right”* seperti halnya yang telah dilakukan oleh MK Portugal.

Sementara itu, Panitera Hukum/ Penasihat untuk Kantor Hakim Vasco Becker-Weinberg dari MK Portugal menyampaikan paparan terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh MK Portugal. Menurutnya, kewenangan MK Portugal tersebut secara teknis diimplementasikan dalam berbagai kewenangan. Kewenangan tersebut, di antaranya tinjauan pendahuluan terhadap undang-undang (*preliminary review of legislation*), melakukan *abstract review* untuk membatalkan suatu undang-undang (*abstract review of legislation*) yang memiliki sifat *erga omnes effect* dan mengontrol norma secara insidental (*incidental control of norms*) khususnya terhadap perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan biasa ataupun pengadilan tingkat banding yang terkait langsung dengan inkonstitusionalitas norma.

Menurut Vasco Becker, kewenangan untuk menguji norma terhadap putusan pengadilan biasa ataupun putusan pengadilan banding dapat dilakukan oleh masyarakat yang dapat diwakili oleh pengacara dan juga dapat dilakukan oleh jaksa. Akan tetapi, lanjutnya, pengajuan tersebut hanya terkait dengan inkonstitusionalitas norma yang ada dalam putusan tersebut yang berpotensi melanggar *fundamental right* warga negara yang diatur dalam konstitusi. Kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Konstitusional Portugal ini menjadi salah satu kewenangan yang cukup berat oleh karena banyaknya perkara yang masuk khususnya yang diajukan oleh masyarakat. Setiap tahunnya lebih dari 1000 perkara yang masuk ke Pengadilan Konstitusional Portugal yang mempertanyakan tentang inkonstitusionalitas norma dalam putusan berbagai pengadilan yang telah diputuskan oleh pengadilan lain di Portugal.

Hal lain yang menjadi bahasan, yakni terkait dengan peran masing-masing dalam hubungan internasional

antara lembaga pengadilan dan asosiasi ataupun organisasi pengadilan dan hakim dunia. Menurut Muhidin, MKRI memiliki peran yang cukup signifikan dalam menata organisasi MK se-Asia pasca MKRI menjadi Ketua Asosiasi MK se-Asia dengan mengadakan berbagai kegiatan simposium dan konferensi tingkat internasional dengan mengundang ketua dan hakim MK se-Asia dan juga mengadakan *short course* bagi para staf pengadilan MK se-Asia untuk berbagi ilmu dan pengalaman tentang kewenangan masing-masing lembaga. Selain itu, menurut Muhidin, MKRI juga telah ditunjuk menjadi biro wakil dari Asia dalam pertemuan MK se-dunia di Vilnius, Lithuania. Kemudian MKRI juga akan menyelenggarakan Kongres ke-5 WCCJ dengan topik "*Constitutional Justice and Peace*" yang akan diselenggarakan pada 4 – 8 Oktober 2022 mendatang di Bali.

Sementara itu, menurut Kepala Staf Presiden MK Portugal Barbara Churro, MK Portugal juga berperan aktif dalam berbagai organisasi internasional seperti Venice Commission dalam pergaulan internasional. Kemudian, MK Portugal selalu menjadi peserta aktif dalam berbagai acara konferensi internasional seperti *Conference of European Constitutional Courts*, *Quadrilateral Conference of the Constitutional Courts of Portugal, Spain, France and Italy*, *World Conference on Constitutional Justice* *Conference of Constitutional Jurisdictions of the Portuguese-Speaking Countries and Ibero-American Conference on Constitutional Justice*.

Dalam kesempatan pertemuan tersebut, Muhidin juga menyampaikan pesan dan undangan resmi dari Ketua MKRI Anwar Usman kepada MK Portugal João Pedro Barrosa Caupers, untuk menghadiri acara WCCJ yang akan diselenggarakan di Bali pada Oktober 2022.

Untuk diketahui, salah satu lembaga negara di Portugal yang

memiliki kewenangan yang luar biasa yang diatur dalam konstitusi Portugal adalah *Tribunal Constitucional* Portugal (MK Portugal). MK Portugal lahir pada 1982 dan diatur dalam Konstitusi Portugal tahun 1976 yang merupakan konstitusi yang lahir pada era reformasi Portugal. Adapun kewenangan utama dari MK Portugal adalah menjadi penjaga hak fundamental warga negara yang diatur dalam Konstitusi Portugal. (HA/Lulu Anjarsari P)

## Indonesia – Turki

Konstitusi telah mendistribusikan kewenangan kepada beberapa lembaga negara secara proporsional dan berimbang untuk menjalankan fungsinya masing-masing, termasuk pula Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjalankan fungsi yudikatif Bersama dengan Mahkamah Agung (MA). Hal ini disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat Ketika melakukan kunjungan kerja ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara, Turki, pada Jumat (17/12/2021).

Arief menambahkan masing-masing organ negara tersebut memang berbeda-beda dalam menjalankan fungsinya secara teknis dalam bernegara. Ia menyampaikan harus diingat bahwa semua lembaga tersebut memiliki visi, misi dan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam konstitusi, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Dalam desain ketatanegaraan yang ideal, tidak bisa misalnya, Presiden ingin ke arah utara, tapi DPR ingin ke arah selatan, dan Mahkamah Konstitusi juga memiliki keinginan sendiri ke arah barat. Disharmonisasi itu malah akan kontraproduktif dengan upaya untuk menuju kepada tujuan Bersama," ucap Arief di hadapan seluruh pegawai staf KBRI yang hadir.

Dalam sesi diskusi yang dimoderatori oleh *Minister*



*Counsellor* Dionnisius E. Swasono, Arief melanjutkan penjelasannya dalam kerangka tujuan nasional itulah, maka dalam ber hukum pun juga senantiasa melihat tujuan yang akan dicapai melalui hukum tersebut.

## Bahas Rancangan Statuta CCJ-OIC

Sebagai bagian dari komite kerja *The Conference of Constitutional Jurisdiction of OIC Member/Observer States* (CCJ-OIC), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Konstitusi Turki (MK Turki). Dalam pertemuan ini, delegasi MKRI dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat langsung menemui Ketua MK Turki Zuhtu Arslan pada Jumat (17/12/2021) di Turki. Membuka pertemuan tersebut, Arief mengemukakan tujuan kedatangannya untuk membahas hal teknis dan substantif terkait pelaksanaan komite kerja sebagai tindak lanjut dari deklarasi Bandung. Dalam pertemuan tersebut, keduanya bersepakat untuk mengajukan penundaan pelaksanaan kegiatan komite kerja CCJ-OIC yang sedianya akan diselenggarakan di Islamabad, Pakistan, pada 22 Desember 2021 mendatang

menjadi bulan Februari 2022. Hal ini agar pelaksanaan komite kerja dapat dihadiri secara langsung oleh semua anggota. Baik MKRI maupun MK Turki berharap dengan penundaan jadwal tersebut, negara-negara yang awalnya tidak bisa hadir seperti Indonesia, Gambia, dan Aljazair dapat ikut serta dalam pertemuan dimaksud.

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan agenda pembahasan rancangan statuta CCJ-OIC. MK Turki menyampaikan telah mempelajari rancangan statuta yang disampaikan oleh MKRI dan sangat tertarik dengan klausul yang menyatakan bahwa isu yang harus dihadapi bersama adalah terkait dengan islamophobia. MK Turki menyatakan bahwa organisasi yang akan dibentuk ini harus dapat memberikan perspektif yang positif kepada dunia untuk menghilangkan pandangan-pandangan negatif tentang Islam. Oleh karena itu, MK Turki sangat mendukung ide yang disampaikan oleh MKRI tersebut.

Selanjutnya, kedua belah pihak juga saling bertukar pandangan mengenai rencana pembentukan sekretariat tetap. Arief Hidayat menyampaikan bahwa sebagaimana pengalaman sukses di AACC, keberadaan sekretariat tetap sangatlah krusial karena sebagai motor

Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Ketua MK Turki Zuhtu Arslan membahas mengenai statuta rancangan CCJ-OIC di Ankara, Turki, pada Jumat (17/12) siang. Foto: Humas.

penggerak organisasi. Hal tersebut kemudian direspon oleh MK Turki yang menyatakan bahwa terkait dengan sekretariat tetap ini perlu disepakati dalam forum resmi oleh semua anggota. Menurut Zuhtu Arslan, kemungkinan terdapat beberapa alternatif model yang dapat diambil, antara sekretariat tetap atau dengan sekretariat rotasi secara bergantian. Hal tersebut perlu untuk dibahas dalam pertemuan komite kerja agar mendapatkan hasil yang memuaskan bagi semua anggota. Zuhtu menekankan bahwa pada intinya MKRI dan MK Turki harus saling bahu-membahu dalam membesarkan organisasi ini. "Saya rasa kolaborasi antara MKRI dengan MK Turki sangat signifikan dalam berbagai organisasi internasional seperti AACC, dapat berlanjut di CCJ-OIC," ujarnya. (RHP/NL/Lulu Anjarsari P)

## Indonesia – Uzbekistan

Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Demikian disampaikan Wakil Ketua MK Aswanto yang didampingi oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic, dalam pertemuan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Republik Uzbekistan pada Sabtu (18/12/2021), di Tashkent, Uzbekistan.

Aswanto melanjutkan MK juga memiliki kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kewenangan lainnya, sambungnya, adalah kewenangan untuk memutus pembubaran partai politik. "Sampai saat ini, kewenangan ini belum pernah dilakukan oleh MK. Hal ini karena memang belum pernah ada permohonan pembubaran partai politik yang diajukan ke MK," jelas Aswanto.

Selain berwenang membubarkan

partai politik, MK juga memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota), juga pemilihan Presiden. Aswanto menjelaskan bahwa beberapa kali dalam pemilihan Presiden, calon yang oleh KPU dinyatakan kalah, mengajukan permohonan ke MK. "Seperti pada periode pertamanya Presiden Joko Widodo juga lewat MK, begitu juga pada periode kedua," ujarnya.

Di samping itu, MK juga memiliki satu kewajiban yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Sampai saat ini, kewajiban ini belum pernah dilaksanakan oleh MK.

Dalam kesempatan itu, Aswanto juga menjelaskan bahwa MK memiliki satu tugas tambahan yaitu menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada). Tugas tambahan ini, menurutnya, membuat para hakim

konstitusi kalau ke daerah harus ekstra hati-hati, sebab hampir semua Pilkada bersengketa ke MK.

Mengakhiri kuliah singkatnya, Aswanto menyampaikan salam hangat dari Ketua MK, Anwar Usman, kepada seluruh yang hadir dalam kesempatan tersebut. "Teriring doa semoga kita semua selalu diberikan kesehatan," tutupnya.

Aswanto dan Daniel Yusmic melakukan kunjungan kerja dalam rangka menghadiri undangan pertemuan bilateral dan *judicial dialogue* yang diselenggarakan oleh *The Constitutional Court of the Republic of Uzbekistan*. Dalam pertemuan tersebut, Rofita (*Minister Counselor* Bidang Politik) mewakili Duta Besar RI untuk Uzbekistan didampingi oleh sejumlah staf KBRI menyampaikan antusiasme dan sambutan hangat atas kunjungan kerja Aswanto dan Daniel Yusmic ke Uzbekistan. Rofita berharap, kunjungan kerja ini akan turut mempererat hubungan kedua negara. ■

ABDUL GHOFFAR/LULU ANJARSARI P



Wakil Ketua MK Aswanto dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic didampingi oleh Minister Counselor Kedubes RI untuk Uzbekistan, Rofita, dalam pertemuan ramah tamah dengan Wakil Ketua MK Uzbekistan Askar Gafurov, di Tashkent, Uzbekistan pada Sabtu (18/12) siang. Foto: Humas.



## INSPEKTORAT MK RAIH SIKD AWARD DUA KALI BERUNTUN

**INSPEKTORAT** Mahkamah Konstitusi (MK) dua kali berturut-turut menduduki posisi pertama sebagai unit kerja dengan respons kinerja tercepat pada Oktober dan November 2021. Atas prestasi ini, Inspektorat kembali meraih SIKD Award sekaligus mampu mempertahankan piala bergilir ini tidak berpindah ke unit kerja lain. Pemberian

SIKD Award ini berlangsung pada Rabu (1/12/2021) di Gedung MK yang disaksikan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, Inspektur MK Budi Achmad Djohari dan sejumlah pejabat lainnya. Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah mengucapkan selamat kepada Inspektorat MK yang berhasil menduduki posisi pertama. Pada akhir Desember 2021 akan ditetapkan pemegang piala tetap (SIKD Award).

Sebagai informasi, SIKD lahir diawali dengan pemikiran tentang adanya pengelolaan arsip yang cepat dan mudah ditemukan apabila dibutuhkan

oleh pimpinan suatu lembaga dan masyarakat umum. Keberadaan SIKD bertujuan untuk meminimalisir adanya arsip yang masih dikelola secara manual, sehingga menjadi sulit ditemukan pada saat dibutuhkan bahkan ada arsip yang hilang. Hal ini dianggap sebagai kendala yang membebani kerja sebuah organisasi.

Tujuan utama dari penggunaan aplikasi SIKD adalah untuk memberikan layanan kearsipan yang mudah, cepat, efektif dan efisien. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK merasakan perubahan yang signifikan setelah menggunakan aplikasi SIKD dalam pengelolaan arsip. Sebagai contoh jumlah penggunaan kertas dan tinta printer yang berkurang secara drastis (less paper) dan dampaknya mengurangi tempat penyimpanan arsip yang berbentuk kertas sehingga lebih efisien, kecepatan dalam pemberian layanan sehingga lebih efektif, serta dari sisi keamanan data lebih aman. (Nano Tresna Arfana/Nur R.)

## MK GELAR KEGIATAN PENILAIAN KOMPETENSI DAN POTENSI BAGI PEGAWAI

**"DALAM** rangka mendapatkan Aparatur Sipil Negara yang tepat dan sesuai kompetensinya perlu dilakukan penilaian kompetensi yaitu melihat kemampuan seseorang dari jabatan dengan kompetensi yang dimiliki diukur melalui metode asesmen talenta," kata Kepala Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia MK Andi Hakim.

Penilaian potensi dan kompetensi juga merupakan salah satu langkah strategis bagi MK untuk menyusun profil ASN dengan menyediakan data maupun profil ASN melalui

mekanisme penilaian yang objektif dan transparan dengan tetap mengedepankan integritas.

Selanjutnya Andi menerangkan unsur penilaian potensial yang terdiri atas potensi dan kompetensi yang mencakup kepemimpinan, integritas,

kerja sama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri orang lain, pengembangan, mengelola perubahan, pengambilan putusan, perekat bangsa, komitmen kualitas. (Nano Tresna Arfana/Lulu Anjarsari P)





## BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN, PENELITI MK SAMPAIKAN HASIL PENELITIAN 2021

**MESKI** banyak tantangan yang dihadapi peneliti, pertanggungjawaban untuk menuntaskan penelitian dan hasilnya harus terus diupayakan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan agar tidak cacat hukum. Sehingga, di dalamnya termuat akuntabilitas dan

kredibilitas optimal MK sebagai lembaga dengan bobot baik dalam kinerjanya. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah saat membuka kegiatan yang diikuti peneliti MK dalam "Seminar Hukum Hasil Penelitian Konstitusi" pada Selasa (7/12/2021).

"Diharapkan MK dapat terus bermitra dengan berbagai kalangan guna membangun atmosfer akademik dan budaya digital agar semua berlangsung secara transparan dan akuntabel dalam rangka melihat MK. Selain putusannya diterima masyarakat,

MK juga diharapkan dipercaya juga karya dari penelitiannya serta produk-produk MK lainnya yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat," jelas Guntur dalam acara yang juga diikuti para peserta secara daring dari ruang kerja masing-masing.

Seminar hasil penelitian ini merupakan tahap akhir dari penelitian yang dilaksanakan oleh para peneliti MK sepanjang 2021. Terkait hal tersebut, pada Selasa – Rabu (7-8/12/2021), sebelas kelompok peneliti tersebut mempresentasikan hasil penelitiannya di hadapan para narasumber, di antaranya Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Heribertus Jaka Triyana, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dhiana Puspitawati. Hadir pula sejumlah peneliti senior MK, yakni Pan Mohamad Faiz, Helmi Kasim, Mohammad Mahrus Ali, dan Irfan Nur Rachman. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari P)

## MK TERIMA AUDIENSI PERWAKILAN BURUH TERKAIT PUTUSAN UU CIPTA KERJA

**MAHKAMAH** Konstitusi (MK) menerima audiensi perwakilan buruh yang hendak menyerahkan surat terkait Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang uji formil UU Cipta Kerja. Dalam pertemuan yang berlangsung pada

Rabu (8/12/2021) tersebut, MK diwakili oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Heru Setiawan didampingi oleh Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Fajar Laksono.

Dalam audiensi yang berlangsung di Gedung 2 MK tersebut, Heru menerima langsung surat yang hendak disampaikan para buruh. Ia mengatakan bahwa MK hanya memfasilitasi audiensi para buruh dan akan menyampaikan surat dari para buruh kepada pimpinan MK.

"Kami menjamin bahwa kami memfasilitasi apa yang diharapkan

kepada MK. Tetapi dalam forum ini, kami diberikan amanah hanya bertugas untuk memberikan layanan yang terbaik untuk bapak ibu terkait dengan kehadiran bapak di MK. Saya kira itu," ujar Heru di hadapan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani, beserta sejumlah perwakilan kelompok buruh.

Sementara itu Andi Gani mewakili para buruh menyampaikan banyak tafsir yang diberikan para ahli terkait Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan sudah UU Cipta Kerja tidak berlaku lagi. Ia berharap MK dapat memberikan penjelasan terkait dengan putusan UU Cipta Kerja agar tafsiran ini tidak menjadi bumerang di masyarakat. "Kami hanya ingin meminta penjelasan mengenai amar putusan MK agar tidak multitafsir," ujar Andi Gani menjelaskan maksud surat yang disampaikan. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari P)





Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021. Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2021 diserahkan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo. Kegiatan tersebut sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari AntiKorupsi Se-Dunia. Kegiatan penyerahan predikat WBK/WBBM ini juga merupakan bagian akhir dari rangkaian proses evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. (Nano Tresna Arfana/Lulu Anjarsari P)

## PUSTIK MK RAIH PREDIKAT WBK TAHUN 2021

**PUSAT** Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi (PUSTIK MK) meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diumumkan dalam acara Apresiasi

dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) secara hybrid pada Senin (20/12/2021).

Selain MK, sekitar 500 lebih unit kerja dari lembaga negara, kementerian, pemerintahan daerah mendapat Predikat Wilayah Bebas dari

## ARTI PENTING PUTUSAN MK DALAM PEMBENTUKAN UU

**SEKJEN** MK M. Guntur Hamzah menyampaikan apresiasi upaya dan ikhtiar DPR dalam rangka persiapan pembahasan dan pembentukan UU Penyadapan. Hal ini disampaikan oleh Guntur saat menjadi narasumber FGD "Urgensi RUU Penyadapan dalam Sistem Penegakan Hukum Berbasis Prinsip Due Process of Law" yang diselenggarakan oleh Komisi III DPR pada Rabu siang (15/12/2021) di Hotel Ritz Carlton, Jakarta. "Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas upaya dan ikhtiar DPR dalam rangka persiapan pembahasan dan pembentukan UU Penyadapan," sebut Guntur.

Menurut Guntur, upaya DPR untuk membentuk UU Penyadapan sangat sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan mandat agar Pembentuk Undang-Undang



segera membentuk UU Penyadapan yang komprehensif dalam satu undang-undang. Dalam FGD tersebut, Guntur memaparkan materi "Kewenangan dan Pengaturan Penyadapan yang sesuai dengan Konstitusi dan HAM".

Dalam paparannya, Guntur menyebut perihal sejumlah putusan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi menyangkut ketentuan mengenai penyadapan. Guntur menyampaikan setidaknya sampai saat ini terdapat 5 (lima) putusan MK terkait ketentuan penyadapan.

Dari kelima putusan tersebut, lanjut Guntur, hanya putusan dalam perkara pengujian UU ITE yang dikabulkan, yakni dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Perkara Nomor 20/PUU-XIV/2016. Dalam paparannya, Guntur juga menyampaikan bahwa penyadapan merupakan pelanggaran hak privasi yang bertentangan dengan konstitusi. Selanjutnya, Guntur merinci rambu-rambu pembatasan HAM tersebut yang dikaitkan dengan pembahasan RUU Penyadapan. (FLS/Lulu Anjarsari P)



## MK PELAJARI PENTINGNYA KECERDASAN BUATAN DALAM LEMBAGA PERADILAN

**PENGUNAAN** kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) dapat membantu kinerja para pegawai sebagai bentuk kemajuan teknologi. Hal ini disampaikan oleh Sekjen MK M. Guntur Hamzah ketika membuka kegiatan lokakarya *Artificial Intelligence, Internet of Things*, dan

Keamanan Siber di Lembaga Peradilan yang digelar pada Jumat (17/12/2021) siang di Bekasi.

Dalam sambutannya, Guntur menyebut ICT tidak hanya merupakan singkatan dari *information communication and technology* (ICT) atau informasi teknologi dan komunikasi, tapi juga *integrity, clean, and trustworthy* (integritas, bersih, dan terpercaya). Jika diibaratkan dengan bermain bola, maka pentingnya mengetahui mengenai AI dan internet of things untuk menyerang. Sementara, keamanan siber penting untuk mengerem.

“Jadi, kita bisa mengantisipasi agar tidak terjadi kebobolan siber. Tetapi kita tidak perlu merasa dihantui dengan keamanan siber karena dimana ada teknologi maju, selalu ada aspek membahayakannya. Tapi tidak dengan kita berpikir risiko, kita tidak maju-maju. Yang utama adalah kita maju terlebih dahulu. Jika ada risiko,” jelas Guntur.

Selanjutnya, Guntur menyebut jika berbicara mengenai ICT, maka para pegawai harus menghilangkan pemikiran bekerja dengan menggunakan kertas. Dengan adanya kemajuan teknologi, maka diharapkan kerja tidak perlu lagi memerlukan kertas (*paperless*). Hal ini dapat diwujudkan dengan transformasi budaya digital. Salah satunya adalah dengan diaplikasikannya ETERNAL. ETERNAL sendiri, terbagi menjadi dua, yakni *Judiciary Administration System* (JAS) dan *General Administration System* (GAS). “Keduanya harus dibangun dengan budaya digital. Keduanya harus berjalan bersamaan, maka JAS dan GAS akan mudah dilakukan,” ujar Guntur. (LA/Lulu Anjarsari P)

## PENTINGNYA PEMBENTUKAN CSIRT UNTUK ANTISIPASI INSIDEN SIBER

**PEMBENTUKAN** *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) dibutuhkan dikarenakan insiden siber pada lembaga pemerintahan semakin tinggi. Hal ini disampaikan oleh Sandiman Pertama pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Desi Wulandari yang menjadi narasumber pada hari kedua kegiatan lokakarya *Artificial Intelligence, Internet of Things*, dan Keamanan Siber di Lembaga Peradilan yang digelar pada Sabtu (18/12/2021) siang di Bekasi.

Desi melanjutkan CSIRT merupakan sebuah organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau dan menanggapi



laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. Tim ini bentuk dengan tujuan untuk melakukan penyelidikan komprehensif dan melindungi sistem atau data atas insiden keamanan siber yang terjadi pada organisasi.

Dalam pemaparannya, Desi menambahkan CSIRT memulai sejarahnya di Indonesia bermula pada pembentukan ID CERT pada Tahun 1998 yang bertugas untuk koordinasi teknis untuk komunitas dan publik.

Pada 2007, Id-SIRTII/CC diresmikan oleh Kementerian Koinfo. Gov-CSIRT resmi diluncurkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 2019. CSIRT bekerja dengan menjalankan fungsi reaktif maupun kombinasi reaktif dan proaktif yang bertujuan untuk membantu melindungi dan mengamankan aset kritikal Organisasi dan Konstituen. “Untuk itu, diharapkan MK dapat membentuk CSIRT pada 2022,” ujarnya. (LA/Lulu Anjarsari P)

# STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (OFFLINE)

## 1. PERSYARATAN LAYANAN

- A. Persyaratan Perumahan**  
Rumah yang layak huni, terdapat air minum.
1. Perumahan;
  2. Fasilitas listrik dan telepon;
  3. Dapur (Hot Water);
  4. Hot Water;
  5. Jalanan Perumahan (Jalan Aspal), Jalan Hot Water (Hot Water Aspal), dan Hot Water;
  6. Fasilitas air minum dan saluran pembuangan limbah rumah tangga;
  7. Sarana dan prasarana lingkungan lainnya;
  8. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi pelayanan publik setempat.
- B. Fasilitas Perumahan**  
Fasilitas Perumahan meliputi: listrik, telepon, saluran air minum dan saluran pembuangan limbah rumah tangga, gas, saluran air limbah, TV (jika terdapat), dan saluran air minum (PAM).

## 2. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Sistem pelayanan
  - a. Sistem pelayanan di Kantor Pelayanan Perumahan (KPP) dan Kantor Pelayanan Perumahan (KPP);
  - b. Fasilitas Perumahan (Fasilitas Perumahan Perumahan (FPP) dan Fasilitas Perumahan yang tidak terdapat di FPP;
2. Aplikasi Perumahan yang terdapat di Kantor Pelayanan Perumahan (KPP) dan Kantor Pelayanan Perumahan (KPP) yang terdapat di Kantor Pelayanan Perumahan (KPP);
3. Fasilitas Perumahan dan Fasilitas Perumahan (Fasilitas Perumahan) yang terdapat di Kantor Pelayanan Perumahan (KPP) dan Kantor Pelayanan Perumahan (KPP);
  - a. Fasilitas Perumahan yang terdapat di Kantor Pelayanan Perumahan (KPP) dan Kantor Pelayanan Perumahan (KPP) yang terdapat di Kantor Pelayanan Perumahan (KPP);
  - b. Fasilitas Perumahan yang terdapat di Kantor Pelayanan Perumahan (KPP) dan Kantor Pelayanan Perumahan (KPP) yang terdapat di Kantor Pelayanan Perumahan (KPP);
4. Fasilitas Perumahan yang terdapat di Kantor Pelayanan Perumahan (KPP) dan Kantor Pelayanan Perumahan (KPP);
5. Fasilitas Perumahan yang terdapat di Kantor Pelayanan Perumahan (KPP) dan Kantor Pelayanan Perumahan (KPP);
  - a. Fasilitas Perumahan yang terdapat di Kantor Pelayanan Perumahan (KPP) dan Kantor Pelayanan Perumahan (KPP);
  - b. Fasilitas Perumahan yang terdapat di Kantor Pelayanan Perumahan (KPP) dan Kantor Pelayanan Perumahan (KPP);

## 3. JANGKA PENYELESAIAN

1. Waktu penyelesaian layanan Perumahan dan Fasilitas Perumahan yang terdapat di Kantor Pelayanan Perumahan (KPP) dan Kantor Pelayanan Perumahan (KPP);
2. Waktu penyelesaian layanan Perumahan dan Fasilitas Perumahan yang terdapat di Kantor Pelayanan Perumahan (KPP) dan Kantor Pelayanan Perumahan (KPP);
3. Waktu penyelesaian layanan Perumahan dan Fasilitas Perumahan yang terdapat di Kantor Pelayanan Perumahan (KPP) dan Kantor Pelayanan Perumahan (KPP);
4. Waktu penyelesaian layanan Perumahan dan Fasilitas Perumahan yang terdapat di Kantor Pelayanan Perumahan (KPP) dan Kantor Pelayanan Perumahan (KPP);
5. Waktu penyelesaian layanan Perumahan dan Fasilitas Perumahan yang terdapat di Kantor Pelayanan Perumahan (KPP) dan Kantor Pelayanan Perumahan (KPP);

## 4. BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



## 5. PRODUK LAYANAN

- a. PAM;
- b. Air Minum;
- c. PAM;
- d. Tenda Tenda;
- e. Fasilitas Perumahan dan Fasilitas Perumahan.

## 6. SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Koneksi internet;
  2. Akses Perumahan;
  3. Akses;
  4. Akses;
  5. Akses;
  6. Akses;
  7. Akses Perumahan;
  8. Akses Perumahan dan Fasilitas Perumahan (PAM);
  9. Akses Perumahan dan Fasilitas Perumahan (PAM);
  10. Akses Perumahan.



## KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana pelayanan perumahan yang terdapat di Kantor Pelayanan Perumahan (KPP);
2. Pelaksana pelayanan perumahan yang terdapat di Kantor Pelayanan Perumahan (KPP);
3. Pelaksana pelayanan perumahan yang terdapat di Kantor Pelayanan Perumahan (KPP);
4. Pelaksana pelayanan perumahan yang terdapat di Kantor Pelayanan Perumahan (KPP);

## 8. PENGAMBILAN INTERNAL

1. Kepala Cabang Pelayanan Perumahan (KPP);
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Fasilitas Perumahan (KPP);
3. Kepala Bagian Fasilitas dan Fasilitas Perumahan (KPP);
4. Fasilitas Perumahan;
5. Fasilitas.

## PEMBERIAN AN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui Kantor Pelayanan Perumahan (KPP);
- b. Melalui Kantor Pelayanan Perumahan (KPP);



## 10. JUMLAH PELAKSANA

4 orang

## 11. JAMINAN PELAYANAN

Pelayanan dan Fasilitas Perumahan yang terdapat di Kantor Pelayanan Perumahan (KPP) dan Kantor Pelayanan Perumahan (KPP).



## 12. JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Tidak ada biaya;
2. Tidak ada biaya.



## EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Kinerja yang terdapat di Kantor Pelayanan Perumahan (KPP) dan Kantor Pelayanan Perumahan (KPP);
2. Kinerja yang terdapat di Kantor Pelayanan Perumahan (KPP) dan Kantor Pelayanan Perumahan (KPP);

## MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada.

## 13



## 15. WAKTU PELAYANAN

- | Senin - Jumat: 08.00 - 15.00 WIB
- | Sabtu: 08.00 - 15.00 WIB
- | Minggu: 08.00 - 15.00 WIB

# BUAH PEMIKIRAN HATTA MENDAYUNG ANTARA DUA KARANG

*"Aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas."*

-Moh. Hatta

Oleh: **Ardiansyah Salim**

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

**M**embaca buku klasik Mendayung Antara Dua Karang karangan Mohammad Hatta seakan-akan kita dibawa kembali ke masa kejayaan bangsa Indonesia yang lampau akan politik Indonesia yang dinamis, namun berpendirian tegas. Konsistensi pemikiran yang disampaikan oleh Mohammad Hatta bagaimana Indonesia di masa lampau, masa sekarang, hingga nanti seribu tahun lagi Indonesia akan tetap memegang teguh prinsip tidak memihak dan tetap menjalin hubungan dengan pihak mana pun, selama itu membawa dampak positif bagi kemajuan dan cita-cita bangsa yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Keberhasilan Indonesia yang dipimpin oleh pimpinan yang beragam, mulai dari presiden hingga perdana menteri, merupakan bukti bahwa Indonesia tidak tabu dalam mencari formulasi yang tepat bagi sistem pemerintahannya. Boleh jadi, keberhasilan Indonesia sekarang ini yang didapat sebagai presidensi negara-negara G-20, merupakan hasil kerja keras dan napak tilas para pendiri bangsa dan pemimpin-pemimpin sebelumnya yang terinspirasi dari buah pemikiran yang disampaikan oleh Mohammad Hatta di depan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP, cikal bakal DPR Indonesia).

Dalam bukunya Mendayung Antara Dua Karang, di bagian pengantar Dr. Mohammad Hatta menyampaikan bahwa buku ini merupakan kumpulan dari pidato-pidato Mohammad Hatta di bulan September 1948 sebagai Wakil Presiden merangkap perdana Menteri dan Menteri Pertahanan *ad interim* ketika itu yang memberikan keterangan kepada Badan Pekerja KNIP. Padangan-pandangan dan konsep Hatta mulai dari politik luar negeri, kebijakan lahan, permasalahan ekonomi, perburuhan, kesehatan dan lain-lainnya terangkum secara gamblang bagaimana seorang visioner Hatta menyampaikan langkah-langkah konkret dalam mengatasi permasalahan Indonesia yang baru merdeka. Dalam penyampaian keterangannya di hadapan Badan Pekerja KNIP Hatta menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah saat itu mengenai situasi dan kondisi Indonesia yang sedang menghadapi inflasi yang tinggi, maraknya peredaran mata uang palsu, kegagalan perundingan tiga pihak antara Indonesia dengan Belanda yang dihadiri oleh Komisi Tiga Negara (KTN, terkait KTN ini bisa dilihat pada terbitan Majalah Konstitusi terbitan Agustus 2021) karena Belanda menolak usul Critchley-Du Bois, yaitu Thomas Critchley dan Court Du Bois, dua orang perwakilan delegasi dari perwakilan AS



**JUDUL BUKU**

**MENDAYUNG ANTARA DUA  
KARANG**

**Oleh:** Mohammad Hatta

**Jumlah halaman:** 104

**Penerbit:** Bulan Bintang

**Tahun Terbit:** 1976

yang memberikan usulan kompromistis terkait perundingan Renville. Selain itu, pemerintahan Indonesia juga dihadapi oleh aksi-aksi yang semakin

menghebat dari FDR (Front Demokrasi Rakjat) pimpinan Muso.

Bangsa Indonesia juga dihadapi oleh permasalahan tingginya jumlah anggota Angkatan Perang Republik Indonesia (TNI sekarang) yang ketika itu berjumlah 463.000 orang yang tidak mungkin dibiayai oleh negara yang tengah menghadapi kesulitan keuangan. Hatta juga menjelaskan kesulitan dalam memindahkan para anggota angkatan perang ke profesi lainnya. Oleh karena itu, terkait permasalahan-permasalahan tersebut, Mohammad Hatta secara gamblang menyampaikan beberapa solusi, yaitu:

1. Melakukan sanering atau pemotongan nilai mata uang, misalnya mata uang pecahan Rp. 500,- menjadi pecahan Rp. 50,- untuk mencegah tingginya inflasi dan peredaran mata uang palsu;
2. Mengurangkan pengeluaran negeri;
3. Memperbesar masuknya pajak;
4. Memperbesar produksi;

Untuk pemecahan permasalahan tingginya jumlah anggota Angkatan perang Hatta mengusulkan adanya 'rasionalisasi' jumlah anggota yang terlalu banyak, dengan menyebarkan anggota-anggota tersebut ke profesi-profesi lainnya. Rasionalisasi dimaksud artinya melakukan reorganisasi jumlah anggota tentara dan lebih mengedepankan konsep *people defence* (pertahanan rakyat semesta). Hal ini artinya tanggung jawab membela dan menjaga pertahanan negara adalah tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Hatta juga mengusulkan adanya distribusi lahan bagi para anggota tentara yang terkena rasionalisasi ini dan juga pemerataan penduduk, dimana menurut Hatta masih banyaknya lahan yang tersedia di pulau Sumatera dan pulau-pulau lainnya, di sinilah konsep transmigrasi dikenalkan oleh Hatta (halaman 36). Karena bagi Hatta, tanah merupakan salah satu faktor produksi terpenting, sehingga perlu adanya pengaturan pembagian tanah di masyarakat agar tidak terjadi penguasaan atas tanah oleh sekelompok atau segelintir orang tertentu.

Dalam pidatonya Hatta juga menyoroti soal perburuhan, dimana Hatta sangat menaruh perhatian atas kesejahteraan buruh, jauh sebelum hiruk pikuk upah minimum regional (UMR) diperkenalkan. Bagi Hatta jaminan sosial (*sociale zekerheid*) tidak saja untuk kaum buruh semata, tapi juga bagi rakyat Indonesia seluruhnya. Mimpi Hatta tentang jaring pengaman sosial ini yang baru terealisasi beberapa puluh tahun kemudian melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Terkait politik luar negeri yang tidak memihak, hal ini untuk menjawab desakan dari beberapa pihak yang kecewa dengan hasil perundingan Renville. Secara tegas Hatta menyampaikan bahwa semua langkah-langkah diambil, baik itu melalui jalur peperangan maupun jalur diplomasi. Hal ini bertujuan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia selekas-lekasnya (halaman 51). Menurut Hatta, kedudukan Indonesia di kancah dunia

internasional akan ikut menentukan politik yang seharusnya dijalankan demi kepentingan bangsa Indonesia *an sich*. Bagi Hatta, paham komunisme yang diwakili oleh Sovyet Russia tidak lebih baik dari konsep imperialism dan kapitalisme Amerika. Hal yang perlu dilakukan menurut Hatta adalah bagaimana Indonesia dapat mengambil keuntungan dari pertentangan dua kutub ini, karenanya Hatta menganalogikannya dengan mendayung antara dua karang, perlu ekstra kehati-hatian agar perahu besar bernama bangsa Indonesia tidak karam menabrak salah satu karang tersebut. Hatta juga menyoroti tentang pelaksanaan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, dimana salah satu anggota KNIP menyoroti sejauhmana kepedulian dan perhatian pemerintah terhadap daerah-daerah yang ada di Indonesia, terutama disoroti terkait permasalahan di Sumatera. Hatta memberikan penjelasan bahwa pemerintah pusat telah membentuk semacam Komisariat yang tugasnya memberikan laporan-laporan terkait rencana mendesentralisasi dan mendemokratiser pemerintahan di Sumatera. Hatta juga menyoroti tentang pembangunan desa dan rukun tetangga (RT) sebagai satuan terkecil sistem pemerintahan yang dikembangkan di Indonesia.

Hatta juga menjelaskan secara gamblang terkait konsep keamanan, menyoroti banyaknya terjadi pemberontakan-pemberontakan yang sifatnya sporadis dan separatis

dari negara Indonesia. Bagi Hatta, pemerintah akan melakukan 'koreksi', jika perlu menggunakan 'tangan besi' jika *excessen* dari kebebasan demokrasi yang merupakan "*kinderkrankheit des radikalismus*" telah melewati batas dengan mengadakan intimidasi dan menimbulkan anarki (halaman 75), seppenggal pernyataan tegas dari Hatta yang menjawab keraguan segelintir pihak terhadap sikap pemerintah yang tidak tegas terhadap kejadian pembantaian di Madiun oleh PKI pimpinan Muso. Kalimat Hatta ini juga dikutip oleh sejarawan dan peneliti dari Belanda Harry A. Poeze yang menulis buku Madiun 1948: PKI Bergerak pada halaman 81.

Dalam pertanggungjawabannya di hadapan Badan Pekerja KNIP Hatta juga menjelaskan terkait distribusi bahan makanan yang disoroti oleh Badan Pekerja KNIP. Menurut Hatta terjadinya permasalahan gangguan keamanan dalam negeri menjadi penyebab terganggunya rantai distribusi bahan pokok ke daerah-daerah. Selain itu, adanya permasalahan akibat kurangnya modal dan kurangnya pengumpulan bahan-bahan pokok menjadi penyebab kurangnya distribusi ke daerah-daerah. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka menurut Hatta, pemerintah telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti misalnya memperluas kerjasama antara jawatan-jawatan yang bersangkutan dan melibatkan koperasi atau badan-badan di dalamnya. Hatta juga menyoroti

tentang permasalahan pendidikan dan kesehatan yang ditanyakan oleh anggota KNIP. Menurut Hatta perlu disahkannya undang-undang pendidikan, termasuk permasalahan pendidikan untuk orang dewasa yang perlu dibentuk jawatan tersendiri, termasuk upaya Hatta dalam meningkatkan kesejahteraan para guru, sebuah upaya yang terus dilakukan oleh setiap rezim pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru.

Khusus terkait masalah kesehatan, pemerintahan Hatta telah melakukan upaya penyebaran tenaga-tenaga kesehatan ke daerah-daerah terpencil dan yang sedang dilanda wabah penyakit. Diakui oleh Hatta bahwa tidak mudah dalam penyebaran tenaga kesehatan ini terutama terkait transportasi dan akses ke daerah-daerah. Sebagai penutup dari pidato pertanggungjawaban Hatta di hadapan Badan Pekerja KNIP Hatta menyampaikan kepada para pihak agar tidak perlu meragukan sikap pemerintah untuk senantiasa melindungi ideologi ataupun paham yang ada ketika itu, namun Hatta menegaskan bahwa pemerintah tidak akan segan-segan melakukan tindakan yang tegas terhadap upaya-upaya anarki atau rencana penggulingan pemerintahan yang sah, termasuk tersiar kabar bahwa Muso melalui PKI-nya akan menggulingkan pemerintahan yang sah. Hatta pun meminta kepada Badan Pekerja KNIP untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Tentang Pemberian Kekuasaan

Penuh Kepada Presiden Dalam Keadaan Bahaya, hal ini dimaksudkan agar pemerintah memperoleh legitimasi dalam memberantas PKI Muso demi menjaga keselamatan negara. Isi utama dari undang-undang *a quo* yang diajukan oleh Hatta bahwa pemerintah diberikan kekuasaan penuh (*plein pouvoir*) untuk menjalankan tindakan-tindakan dan mengadakan peraturan-peraturan, dengan menyimpang dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada, guna menjamin keselamatan negara dalam menghadapi keadaan bahaya yang memuncak selama tiga bulan terhitung sejak tanggal 15 September 1948.


Sebagai penutup, membaca buku ini kita dibawa ke masa di mana Hatta menjelaskan secara gamblang dan mampu mempertahankan argumentasinya atas kebijakan-kebijakan pemerintahannya sebagai perdana menteri ketika itu di hadapan Badan Pekerja KNIP. Hatta mampu menjawab berbagai persoalan yang diajukan kepadanya, mulai dari politik, kebijakan luar negeri, ekonomi, sosial, budaya, demokrasi, agraria, kesehatan, dan militer. Jabatan Hatta Wakil Presiden pertama RI, Perdana Menteri RI, Menteri Pertahanan RI, dan ekonom, dialah Dr. Mohammad Hatta, sosok yang sulit dicari tandingannya di era saat ini (as). ■



# PENGUMUMAN

## Pemberlakuan Protokol Kesehatan secara Ketat di Gedung Mahkamah Konstitusi selama Pandemi Covid-19:

1. Setiap Tamu wajib menunjukkan surat keterangan **SWAB ANTIGEN** dengan hasil **NEGATIF** yang masa berlaku **3 HARI**
2. Wajib menggunakan **MASKER** dan **FACE SHIELD** selama waktu kunjungan
3. Kondisi kesehatan baik dan suhu badan **TIDAK LEBIH DARI 37,3** derajat celsius
4. Waktu audiensi dibatasi paling lama **30 MENIT**



### Satgas Covid-19 Mahkamah Konstitusi

#IngatProtokolKesehatan

#MKRI mencegahPenyebaranCovid19



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id

# Prof. Dr. Roeslan Abdulgani, DPA, dan Hak Pilih TNI

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

**P**rof. Dr. Roeslan Abdulgani dalam Rapat Ke-7 PAH III BP MPR, Rabu, 13 Oktober 1999, dengan agenda Pembahasan Rumusan Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 21 (pengajuan rancangan dan pembentukan undang-undang) dan Dengar Pendapat Umum memang menyampaikan uraian yang sangatlah menarik dan terbukti mempengaruhi dalam diskusi-diskusi selanjutnya. Isu yang dikemukakan salah satunya adalah tentang penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Untuk itu, Prof. Roeslan Abdulgani juga meminta agar dipikirkan ulang keberadaan lembaga-lembaga negara yang ada dikaitkan dengan latar belakang dan tujuan jangka panjang.

*"Dan dengan begitu sebetulnya tidak ada apa advisory power yang ada di dalam DPA. Maka itu saya senang sekali pada waktu ada pikiran buat apa DPA itu? Karena itu toh cuma advisory power. Lantas BPK (Badan Pengawas Keuangan) itu apa? Sebab, kalau di dalam sistem Undang-Undang Dasar kita, ini ada lima lembaga negara tertinggi yaitu Presiden, DPR kemudian ada MPR kemudian ada BPK dan DPA. Apakah kita tidak bisa kembali lagi? Sebab saya melihat bahwa pemikir-pemikir dari Undang-Undang Dasar dulu itu adalah hinken op tweeedachten, kata orang Belanda. Yaitu memikir bagaimana, di sini ada Jepang yang ada di tangan kita. Di sana ada nanti akan datang Belanda. Di sana akan datang ini. Nah, kita sekarang tidak menghadapi lagi soal Jepang akan datang di sini, atau akan keluar*

*dari sini, tapi kita menghadapi satu problem abad ke 21 dan millenium ketiga. Oleh karena itu, saya kalau minta pager. You can do either way, kami bisa menaksir atau memikir atau yaitu fragmentaris, tadi itu seperti itu bisa saja fragmentaris yaitu pasal-pasal mana, asal dengan begitu power sharing dan power balance dalam begitu betul betul dijaga. Eksekutif jangan dominasi kepada legislative dan jangan dominasi kepada yudikatif. Jadi, semua ada checks dan balance itu diatur. Itu bisa saja akan kita pikirkan yaitu di dalam hal yang lebih prinsipil lagi, yaitu overhaul dari semua. Ini bisa juga kita cari jalan tengah itu. Tapi kalau Saudara sudah mengatakan bahwa prioritas amendemen ini ialah memberdayakan MPR dan memberdayakan DPR artinya dimana kekuatan terlalu banyak kepada MPR, yang harus kita batasi, di mana kekuasaan terlalu sedikit kepada DPR ya harus kita tambah. Di mana kekuasaan kepada Presiden terlalu banyak, juga harus kita batasi. Sehingga dengan demikian kita bisa memberdayakan semua itu. Saudara, di dalam pengalaman saya maka ada satu hal yang menonjol. Ini dalam pengalaman. Yang penting orangnya. Kalau orangnya yang duduk sebagai Presiden tapi orangnya yang duduk di dalam DPR, orangnya yang duduk sebagai apapun juga, itu tidak mempunyai satu pandangan politik yang bermoral dan ber etika maka akan selalu ada penyelewengan."*

Penjelasan yang disampaikan Prof. Dr. H. Roeslan Abdulgani mengundang banyak perhatian dan pertanyaan.

Paling tidak Aberson Marle Sihalolo (F-PDIP), Andi Mattalatta (F-PG), Asnawi Latief (F-PDU), Valina Singka Subekti (F-UG), Anthonius Rahail (F-KKI) mengajukan pertanyaan. Untuk itu, Prof Dr. H. Roeslan Abdulgani menjelaskan dan mengemukakan kajian atas bentuk negara, dasar negara, dan sistem pemilu Sebagaimana terungkap dalam *Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010), sebagai berikut:

*"Soal bagaimana negara kita sebaiknya, menurut saya, itu saya kira tetap namanya negara kesatuan. Tapi harus ada satu otonomi yang luas, kepada daerah-daerah itu. Dan ini nanti undang-undang yang menentukan itu. Jangan sampai sekarang ini ternyata bahwa ada konsentrasi kekuasaan di pusat yang kadang-kadang mengeksploitir yaitu kekayaan-kekayaan dari daerah-daerah. Kalau saya mempelajari peristiwa Aceh, peristiwa Ambon, peristiwa Tim-tim tidak saya anu kan dulu, tetapi masalah Irian Jaya, semua itu keluh kesahnya karena ada sentralisme yang nyedot semua itu sehingga mereka tidak..., Jadi, dengan begini saya kira, nama sebaiknya tetap negara kesatuan. Tapi what is in the name? Isinya itu adalah harus satu, apa itu..., otonomi yang seluas mungkin supaya mereka itu*

diberi kebebasan. Sebab kalau tidak, saya tahu bahwa Papua Nugini itu umpamanya yaitu menyedot, yaitu Irian Jaya. Pada waktu saya datang di Papua Nugini, banyak pelari-pelari dari rakyat itu yang mengatakan, "buat apa kita ikut Jakarta? Lebih baik kita ikut sini". Jadi itulah saya punya. Soal pertama tadi yang ditanyakan oleh Saudara Aberson yaitu bagaimana nanti kalau, apa itu, soal kita ini, mengenai kedaulatan rakyat itu ya. Saya kira dalam hal ini, saya tetap berpendapat bahwa pemilu harus langsung memilih. Dan kalau Presiden dan Wakil Presiden juga diadakan cara begitu saya setuju. Cuma Saudara harus cari metodenya nanti bagaimana di dalam hal ini? Jadi a direct election of the President and the Vice President mungkin, malah mungkin lebih baik. Dengan begitu nanti, tinggal kita menentukan apakah sistem kita itu nanti bikameral atau tidak bikameral. Atau Presiden itu nanti, apa itu, eksekutif atau tidak? Itu saja. Tapi saya setuju sekali. Daripada sekarang pemilihan melalui getrap yaitu melalui getrap apalagi tidak lagi hanya DPR tok, yang berhak memilih, yang melahirkan, tapi juga orang-orang yang sebetulnya sudah mengeluarkan pendapatnya melalui pemilu, tapi toh, masih bisa dapat tempat lagi untuk ikut menentukan lagi siapa Presidennya. Jadi, inilah saudara-saudara. Ini bukan anu ya, kritik begitu ya, tapi saya kira saya pernah juga duduk di dalam apa itu, MPR. Jadi, saya kadang-kadang juga mengerti sebetulnya

saya ini ndak beres. Nah, ini, apa itu geestelijke integral tadi, itu yang Saudara kemukakan bahwa kita mesti melihat basis kebatinannya itu."

Prof. Dr. H. Roeslan Abdulgani bahkan mengkaji soal hal pilih TNI. Isu ini cukup sensitif apalagi mengingat sejarah keberadaan militer dalam politik di Indonesia. Berikut uraiannya.

"Sekarang soal TNI. Saya kira Saudara-saudara, sejak dulu, tahun 1955 TNI itu memilih dan, anu apa itu, punya aktif di kiesrechts staat, cuma pasif. Boleh saja, asal ikut dalam partai politik. Itulah sebabnya, Pak Nasution mengadakan IPKI itu dulu. Jadi, kalau kita melihat itu bisa saja, tapi nanti, kalau kita kembali kepada sistem itu. Terserah, apa itu, siapa yang akan dipilih oleh TNI sebagai wakilnya. Ini, yang saya ingin kemukakan. Saudara sekali lagi ini sangat anu ya..., peka ya. Kadang-kadang, kalau saya bicara begini di muka orang-orang tentara kita itu ada yang mantuk-mantuk. Ada yang juga, wah, Pak Roeslan ini bahaya ini! Saya bukan bahaya, tapi saya cuma mau mengemukakan pikiran. Whatever you want, sebab dulu memang ada alasan. Karena ada, apa itu, partai-partai yang akan mendirikan negara komunis atau negara Darul Islam. Jadi untuk mencegah itu kita anggap TNI itu penjaga daripada negara Pancasila. Tapi sekarang ini, Pancasila sudah kita terima sebagai satu milik bersama.... Jadi, kalau andai kata mereka nanti tetap dengan baju militer, andai kata duduk di dalam, ya sudah tentu tidak ada partai militer. Tidak ada. Jadi

mereka yang harus memilih itu partai politik. Thus only political parties itu yang duduk di dalam DPR, atau di dalam, apa itu nanti yang namanya kalau bikameral sistem ya, itu nanti."

Prof. Dr. H. Roeslan Abdulgani juga mengomentari pandangan Andi Matalatta. Beliau menguraikan bagaimana politik harus memiliki etika dan moral. Politik tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan atau upaya untuk mendapatkan kekuasaan. Selengkapnya berikut:

"Akhirnya saudara Andi Matalatta. Saya memang, apa itu, after all. Yang penting itu yaitu suasana kebatinannya itu. Sebab kalau suasana kebatinannya itu sudah lain daripada maksudnya, saya kira susah. Dan kita mesti kembali lagi pada the person/the human being. Dan the human being itu, Prof. Djokosoetono itu yang mengemukakan ini dulu, selalu berkata politic is not only science, bukan hanya ilmu pengetahuan. Tapi, politik itu juga teknik, teknik yaitu untuk merebut kekuasaan. Tapi politik juga etik. Jadi ilmu pengetahuan, teknik, dan etik. Maaf, kan sekarang ini saya melihat kadang-kadang krisis kita itu, tidak hanya menyangkut tekniknya, tapi menyangkut moral dan etikanya itu. Oleh karena itu, saya kira, kalau saudara tanya saya sebagai orang tua, sekarang ini melihat semua itu, number one yang penting the mans, the mans, the mans. Manusia-manusia Indonesia." ■

# Beda Konstitusi RIS dan UUD 1950

**LUTHFI WIDAGDO EDDYONO**

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Pada tanggal 15 Agustus 1950, terjadi perubahan ekstrim dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada tanggal tersebut disahkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NOMOR 7 TAHUN 1950 TENTANG PERUBAHAN KONSTITUSI SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT MENJADI UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA. Sebelumnya konstitusi Indonesia adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Akan tetapi sejarah menunjukkan model negara bagian ditolak dan akhirnya kembali ke model republic kesatuan.

Sebagaimana yang terungkap dalam bagian Menimbang UU 7/1950 tersebut, diungkapkan bahwa rakyat daerah-daerah bagian di seluruh Indonesia menghendaki bentuk susunan Negara republik-kesatuan dan pada prinsipnya, kedaulatan adalah ditangan Rakyat. Bagian Menimbang kemudian menguraikan, negara yang berbentuk republik-kesatuan ini sesungguhnya tidak lain dari pada Negara Indonesia yang kemerdekaannya oleh Rakyat diproklamirkan pada hari 17 Agustus 1945, yang semula berbentuk republik-kesatuan dan kemudian menjadi republik-federasi.

"Bahwa untuk melaksanakan kehendak Rakyat akan bentuk republik-kesatuan itu daerah-daerah bagian

*Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur telah menguasai Pemerintah Republik Indonesia Serikat sepenuhnya untuk bermusyawarat dengan Pemerintah daerah bagian Negara Republik Indonesia; bahwa kini telah tercapai kata sepakat antara kedua pihak dalam permusyawaratan itu, sehingga untuk memenuhi kehendak Rakyat tibalah waktunya untuk mengubah Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menurut kata sepakat yang telah tercapai itu menjadi Undang-undang Dasar Sementara Negara yang berbentuk republik-kesatuan dengan nama Republik Indonesia."*

Dalam Penjelasan UU 7/1950 dijelaskan bahwa untuk menghindari kesulitan memahami UUDS 1950, maka tidak dilakukan model amendemen. Penggantian itu terhadap keseluruhan norma, walaupun sebagian besar norma hanyalah penyesuaian Konstitusi RIS.

"Undang-undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dalam bantuknya adalah perubahan Konstitusi Sementara R.I.S Karena dengan berubahnya bentuk negara banyak pasal-pasal Konstitusi Sementara R.I.S. dihapuskan, diubah ataupun diganti, dan juga pasal-pasal baru harus dimasukkan, maka dianggap tidak perlu menyebutkan pasal-pasal yang dihapuskan, diubah ataupun diganti dan pasal-pasal baru itu, karena cara perubahan demikian ini tidak akan terang dibaca. Perubahan Konstitusi Sementara

*R.I.S. ini dilakukan dengan sekaligus mengumumkan (mengundangkan) naskah Konstitusi Sementara lagi sebagaimana bunyinya setelah diubah."*

Yang terpenting adalah penegasan bahwa Undang-undang Dasar Sementara Negara Kesatuan (UUDS 1950) memuat apa yang ditentukan dalam Piagam Persetujuan antara R.I.S. dan Pemerintah R.I. Dengan demikian terdapat perubahan mendasar antara Konstitusi RIS dan UUDS 1950, yaitu:

1. *Undang-undang Dasar Negara Kesatuan diperdapat dengan mengubah Konstitusi Sementara R.I.S. sedemikian rupa, sehingga essentialia Undang-undang Dasar Republik Indonesia, antara lain: a. pasal b. pasal 29, c. pasal 33, ditambah dengan bagian-bagian yang baik dari Konstitusi Sementara R.I.S. termasuk di dalamnya.*
2. *Di Undang-undang Dasar Sementara Negara Kesatuan diadakan pasal yang memuat pokok-fikiran : "Hak milik itu adalah suatu fungsi sosial".*
3. *Selanjutnya diadakan perubahan-perubahan dalam Konstitusi Sementara R.I.S., antara lain ialah: a. Senat dihapuskan. b. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara terdiri atas gabungan D.P.R. - R.I.S dan Badan Pekerja K.N.I.P. Tambahan Anggauta atas penunjukan Presiden dipertimbangkan lebih jauh oleh kedua Pemerintah. c. Dewan*

*Perwakilan Rakyat Sementara bersama-sama dengan K.N.I.P. dinamakan Majelis Perubahan Undang-undang Dasar, mempunyai hak mengadakan perubahan-perubahan dalam Undang-undang Dasar baru. d. Kostituante terdiri dari Anggauta-anggauta, yang dipilih dengan mengadakan pemilihan umum berdasar atas satu orang Anggauta untuk tiap-tiap 300.000 penduduk dengan memperhatikan perwakilan yang pantas bagi golongan minoriteit. e. Presiden ialah Presiden Soekarno. f. Dewan Menteri harus bersifat Kabinet Parlementair. g. Tentang jabatan Wakil-Presiden dalam Negara Kesatuan selama masa sebelum Kostituante terbentuk, Pemerintah R.I.S. dan Pemerintah R.I. akan mengadakan tukar-fikiran lebih lanjut.*

4. *Sebelum diadakan perundang-undangan kesatuan, maka Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang ada tetap berlaku, akan tetapi di mana mungkin diusahakan supaya perundang-undangan R.I. berlaku.*
5. *Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan.*

Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam Undang-undang Dasar R.I. sebagiannya (pasal 27) sudah termuat dalam Konstitusi Sementara R.I.S. dengan lebih tegas. Maka yang diambil ialah redaksi Konstitusi Sementara R.I.S. Juga apa yang ditentukan dalam pasal

29 Undang-undang Dasar R.I. sudah termuat dalam Konstitusi Sementara R.I.S. dengan lebih jelas. Hanya ayat 1 dari pasal 29 Undang-undang Dasar R.I. belum termuat dalam Konstitusi Sementara R.I.S., dan dalam Undang-undang Dasar Sementara sekarang ini dimasukkan dalam Pasal 43 ayat 1.

Kemudian, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar R.I. belum termuat dalam Konstitusi Sementara R.I.S. Dalam Undang-undang Dasar Sementara sekarang perlu ketentuan-ketentuan itu dimasukkan (Pasal 38). Pasal tersebut mengandung arti antara lain bahwa seluruh barang-barang yang diusahakan dan dihasilkan, baik produksi pertanian maupun produksi industri terutama dipergunakan untuk memenuhi keperluan hidup rakyat; di dalam hal ini perlu ditegaskan, bahwa yang diartikan dengan cabangcabang produksi bukan hanya produksi di dalam arti kata mewujudkan sesuatu barang, tetapi pula pengangkutan, pembagian, peredaran dan perdagangan, baik dalam Negeri maupun dengan luar Negeri.

Dalam arti kata "dikuasai" termasuk pengertian mengatur dan/ atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggikan produksi, dengan mengutamakan bangunan koperasi. Selain itu, fungsi sosial dari hak milik itu adalah primair dan dimengertikan bahwa hak milik tidak boleh dipergunakan (atau dibiarkan) merugikan masyarakat.

Terkait dengan keberadaan Senat, dalam UU 7/1950, Senat sebagai instituit negara-federasi yang "mewakili daerah-daerah bagian" (pasal 80 ayat 1 Konstitusi Sementara R.I.S.) dihapuskan, karena daerah-daerah bagian itu tidak akan ada lagi dalam suatu negara kesatuan. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat semestinya, ditetapkan dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58.

Dalam Penjelasan juga disinggung mengenai keberadaan konstituante yang berwenang mengubah konstitusi. Ternyata, ada perbedaan dalam UU 7/1950 dengan Piagam Persetujuan. "Alasan bagi Pemerintah untuk menyimpang dari pada apa yang ditentukan dalam Piagam Persetujuan R.I.S. - R.I. dengan menentukan bahwa Anggauta-anggauta Kostituante dipilih dengan dasar perhitungan tiap-tiap 150.000 penduduk memilih seorang Anggauta (pasal 135 ayat 1) ialah : a. karena suatu Dewan Perwakilan Rakyat dengan jumlah ± 250 Anggauta (dipilih atas dasar perhitungan 300.000 penduduk memilih seorang Anggota dipandang pantas untuk suatu Bangsa yang terdiri atas ± 75 juta jiwa (lihat pasal 56), b. karena pada umumnya suatu Kostituante beranggauta lebih banyak dari pada jumlah Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat." ■



# KONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL TERKAIT SELEKSI CALON HAKIM AD HOC DI MAHKAMAH AGUNG

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Penguatan keberadaan serta perbaikan kualitas hakim sangat dibutuhkan dewasa ini. Oleh karena itu, proses seleksi hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabilitas, agar kepentingan konstitusional (*constitutional importance*) terjamin. Kekuasaan seorang hakim merupakan kekuasaan yang merdeka terlepas dari intervensi dan konflik kepentingan (*conflict of interest*) serta bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tercipta jaminan ketidakberpihakan kecuali dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Komisi Yudisial sebagai Lembaga negara, bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Untuk diangkat dan diberhentikan sebagai hakim, baik hakim agung maupun hakim *ad hoc* ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25 UUD 1945). Salah satu kewenangan Komisi Yudisial yang diatur dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (UU 18/2011) adalah "mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan". Dengan demikian, urgensi keberadaan Komisi Yudisial adalah dalam hal seleksi hakim yang merupakan ciri utama *judicial council* di berbagai negara, yaitu untuk menyelenggarakan seleksi hakim (*appointment of judges*) sebagai sebuah organ yang terpisah dan mandiri dari badan peradilan. Lebih lanjut, kewenangan Komisi Yudisial dalam menyeleksi calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung bukan sekedar pilihan konstitusional, tetapi juga pilihan kebijakan (*policy*), sebagaimana yang diutarakan Zainal Arifin Mochtar.

Kehadiran Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen/mandiri didasarkan atas alasan, antara lain (vide Pandangan Umum DPR dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XVIII/2020, bertanggal 24 November 2021, hlm. 36):

a. Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring internal;

- b. Komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah;
- c. Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman (*judicial power*) akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman; dan
- d. Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman dapat terus dijaga, karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisir dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.
- Dengan demikian, keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang mandiri dan independen tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, sehingga

salah satu kewajiban Komisi Yudisial dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung merupakan tugas penting dan mulia guna menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim sebagai penegak hukum dan keadilan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, terkait usulan pengangkatan 'hakim *ad hoc*' di Mahkamah Agung yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial menjadi salah satu alasan untuk diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XVIII/2020, bertanggal 24 November 2021.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XVIII/2020**

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XVIII/2020, bertanggal 24 November 2021, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan oleh karena diberlakukan frasa "dan hakim *ad hoc*" pada ketentuan Pasal 13 huruf a UU 18/2011. Pemohon pernah mengikuti seleksi calon hakim *ad hoc* Tipikor di Mahkamah Agung pada tahun 2016, namun Pemohon tidak mempersoalkan sistem seleksi hakim *ad hoc*, melainkan kepada kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Pemohon merasa hak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil telah dilanggar oleh karena ketentuan pada Pasal 13 huruf a UU 18/2011 telah dimaknai secara *expressis verbis* oleh pembentuk undang-undang dengan memasukan frasa "dan hakim *ad hoc*". Artinya, menurut Pemohon, Komisi Yudisial bukan merupakan lembaga yang berwenang melakukan seleksi hakim

*ad hoc* sebagaimana termaktub pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

Menurut Pemohon, pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (*main organ*), selanjutnya dalam rangka menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dibentuklah Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24B sebagai organ penunjang kekuasaan kehakiman (*auxiliary organ*). Artinya, di luar Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tidak ada lagi lembaga negara lainnya yang memiliki kedudukan dan kewenangan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kewenangan konstitusional Komisi Yudisial dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, jika dicermati dan dikaji secara mendalam tentang kewenangan dalam mengusulkan calon hakim agung, maka kewenangan yang bersifat atributif ini adalah bersifat limitatif dan jelas tidak dapat ditafsirkan selain arti "hakim agung". Selain itu, apabila menggunakan penafsiran *original intent* bahwa para perumus dalam PAH I MPR tentang kekuasaan kehakiman, tidak menempatkan Komisi Yudisial menyeleksi hakim lainnya kecuali hakim agung. Sehingga menurut Pemohon, kewenangan Komisi Yudisial khususnya "kewenangan lain" dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, bertanggal 23 Agustus 2006 dan Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015, bertanggal 7 Oktober 2015 yang pada pokoknya kewenangan Komisi Yudisial merupakan kewenangan yang limitatif dan hanyalah semata-mata berkaitan dengan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, dan bukan kewenangan untuk menyeleksi hakim selain hakim agung sebagaimana termaktub dalam Pasal 24B UUD 1945.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mempertimbangkan bahwa, sebagaimana salah satu pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang terkait dengan permohonan *a quo* adalah:

"Menimbang bahwa dengan uraian dan alasan di atas maka Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut sepanjang mengenai "kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim" di satu pihak tidak tepat diartikan hanya sebagai pengawasan etik eksternal saja, dan di pihak lain juga tidak tepat diartikan terpisah dari konteks Pasal 24A ayat (3) untuk mewujudkan hakim agung –dan hakim-hakim pada peradilan di bawah MA– yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Dengan kata lain, yang dimaksud "kewenangan lain" dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 terkait erat dengan kewenangan utama KY untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung".

Setelah membaca secara saksama pertimbangan hukum tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 sepanjang mengenai "kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim" hanya dimaknai sebagai pengawasan etik eksternal yang terpisah dari konteks Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 untuk mewujudkan hakim agung –dan hakim-hakim pada peradilan di bawah MA– yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Selain penegasan itu, frasa "kewenangan lain"

dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dinilai Mahkamah Konstitusi tetap terkait erat dengan kewenangan utama Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Artinya, penegasan perihal frasa “kewenangan lain” tersebut bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi sepanjang tetap memiliki kaitan dengan pengangkatan hakim agung.

Masih dalam pertimbangan Mahkamah, bahwa setelah UU 22/2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU 18/2011), pembentuk undang-undang melakukan perubahan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Dalam hal ini, sekalipun sebagian dari pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU 22/2004 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat (inkonstitusional), sementara itu berkenaan dengan kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU 22/2004 belum pernah diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkembangan berikutnya, wewenang tersebut lebih didetailkan pembentuk undang-undang dalam UU 18/2011. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 13 UU 18/2011 menyatakan Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan

- d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Menurut Mahkamah, bahwa Mahkamah telah pernah memutus Permohonan Nomor 43/PUU-XIII/2015 yang berkelindan dengan wewenang Komisi Yudisial tersebut. Dalam hal ini, paling tidak, kelindan tersebut dapat ditelusuri dari pertimbangan hukum yang termaktub dalam Paragraf **[3.9]** dan Paragraf **[3.10]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 yang menyatakan:

**[3.9]** Menimbang bahwa frasa “wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain. UUD 1945 tidak memberi kewenangan kepada pembuat undang-undang untuk memperluas kewenangan KY;

**[3.10]** Menimbang bahwa meskipun dalam Pasal 24 UUD 1945 tidak menyebutkan secara tersurat mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, akan tetapi dalam ayat (2) dari Pasal 24 telah secara tegas menyatakan ketiga Undang-Undang yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung lagipula dihubungkan dengan sistem peradilan “satu atap”, menurut Mahkamah, seleksi dan pengangkatan calon hakim pengadilan tingkat pertama

menjadi kewenangan Mahkamah Agung”.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 memang menyatakan frasa “wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain. Namun, apabila diletakkan dalam konteks substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, pertimbangan hukum tersebut lebih dimaksudkan ihwal keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi calon hakim di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, terutama seleksi calon hakim pada pengadilan tingkat pertama. Artinya, pertimbangan hukum dimaksud hanyalah membatasi kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi calon hakim pada pengadilan tingkat pertama dan bukan dalam seleksi calon hakim agung. Salah satu alasan perubahan UU 22/2004 menjadi UU 18/2011 adalah pembentuk undang-undang memiliki desain politik hukum terhadap Komisi Yudisial. Salah satu politik hukum tersebut dapat dilacak dalam konsiderans “Menimbang” huruf b UU 18/2011 yang menyatakan:

Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wujud konkret politik hukum dimaksud dapat dilacak, antara lain termaktub dalam Pasal 1 angka 5 UU 18/2011 yang menyatakan, “hakim

adalah hakim dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan". Dalam batas penalaran yang wajar, salah satu arah politik hukum dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU 18/2011 dimaksudkan tidak membedakan antara hakim dan hakim *ad hoc*. Karena tidak membedakannya, khusus pengangkatan hakim agung, Pasal 13 huruf a UU 18/2011 secara eksplisit mengatur, "Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan".

Dalam pertimbangan Mahkamah, bahwa dengan adanya politik hukum pembentuk undang-undang yang tidak membedakan antara hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung sepanjang berkaitan dengan wewenang perekrutan. Hal demikian dapat ditempatkan sebagai kebijakan hukum pembentuk undang-undang untuk memenuhi kebutuhan hukum di tengah masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, wewenang perekrutan hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung berkaitan erat dengan upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim demi tegaknya hukum dan keadilan. Sebab, dengan adanya hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas putusan di Mahkamah Agung melalui keahlian khusus yang dimiliki hakim *ad hoc*. Terlebih lagi, dengan melacak tugas, fungsi, dan tanggung jawab terhadap perkara, tidak terdapat perbedaan antara hakim agung dengan hakim agung *ad hoc* di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, apabila diletakkan dalam kerangka Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yaitu dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka serta guna

menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana makna hakiki Pasal 24A UUD 1945, hakim agung sebagai jabatan tertinggi pemegang kekuasaan kehakiman di lingkungan Mahkamah Agung, keperluan terhadap proses yang independen dan imparial menjadi sebuah keniscayaan, termasuk dalam hal ini proses seleksi hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Secara universal, pentingnya independensi dan imparialitas hakim guna terwujudnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman antara lain, dapat dilacak dalam Angka 2 dan Angka 10 *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* yang disahkan dengan Resolusi PBB Nomor 40/32, pada 29 November 1985; dan Resolusi PBB Nomor 40/146, pada 13 Desember 1985, yang menegaskan:

2. The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason.
10. Persons selected for judicial office shall be individuals of integrity and ability with appropriate training or qualifications in law. Any method of judicial selection shall safeguard against judicial appointments for improper motives. In the selection of judges, there shall be no discrimination against a person on the grounds of race, colour, sex, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or status, except that a requirement, that a candidate for judicial office must be a national of the country concerned, shall not be considered discriminatory."

Merujuk pertimbangan tersebut, telah jelas betapa mendasar diperlukannya perisai untuk menegakkan

independensi dan imparialitas hakim guna mewujudkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dalam konteks itu, seleksi hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung oleh Komisi Yudisial, harus dilaksanakan secara profesional dan objektif. Menurut Mahkamah, sampai sejauh ini proses seleksi yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial dalam menyeleksi hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung masih diperlukan dan sepanjang ada permintaan dari Mahkamah Agung. Dengan demikian, secara konstitusional, UUD 1945 telah menentukan desain pengisian hakim agung sebagai jabatan/posisi hakim tertinggi di lingkungan Mahkamah Agung dilakukan oleh Komisi Yudisial. Dengan merujuk politik hukum pembentukan UU 18/2011, terutama dengan memosisikan hakim *ad hoc* merupakan hakim di Mahkamah Agung, maka proses seleksi hakim *ad hoc* yang dilakukan Komisi Yudisial masih dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, proses seleksi yang dilakukan oleh sebuah lembaga independen yang didesain oleh konstitusi tidaklah bertentangan dengan hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon berkenaan Pasal 13 huruf a UU 18/2011 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

*"Everyone's unique. Be yourself with confidence, bravery, agility, intelligence, wisdom, (then) colour the world..."*

# “SEE LAW TO ROCK ME”

(baca : Silaturahmi)

## ● Immanuel B. Hutasoit

Kepala Subbagian Kerja Sama Luar Negeri

*“Berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai bentuk revolusi suatu bangsa.” (Pesan Trisakti Bung Karno)*

Tentu Anda pernah melihat candaan garing di media sosial yang mencoba membandingkan kata-kata dalam bahasa Indonesia (versi gaul kekinian) dengan bahasa Inggris. Postingan yang menggambarkan bahwa bahasa anak jaman sekarang memiliki keunikan dalam makna maupun kiasan. Sebut saja jika dalam bahasa Inggris ada istilah “doing nothing”, maka generasi milenial sekarang akan saling paham jika yang dimaksud adalah *gabut*. Atau bagaimana misalnya menjelaskan tentang seseorang yang sedang bimbang, galau, dan sering mengkhayal dalam bahasa Inggris. Biasanya disebutkan sebagai “someone who is indecisive, confused and often fantasizes” yang disingkat secara jelas dan padat dalam bahasa gaul; *halu*. Belum lagi istilah lain seperti *baper*, *mager*, *mantul* yang sudah dipahami secara luas oleh masyarakat Indonesia tanpa harus mempelajarinya secara formal.

Lalu, bagaimana dengan bahasa Indonesia resmi yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Adakah istilah yang menggambarkan kepribadian atau kultur bangsa, namun sulit untuk dijelaskan maknanya dalam bahasa asing, utamanya bahasa Inggris? Salah satunya adalah kata “silaturahmi”.

Istilah “silaturahmi” berasal dari akar kata pada bahasa Arab yang merupakan penggabungan dua kata, *shilat* dan *al-rahmi*, penggabungannya (secara bebas) dapat diartikan sebagai menyambung rasa kasih sayang. Bagi masyarakat Indonesia, silaturahmi adalah hal yang mendasar. Saling menyapa sesama rekan kerja adalah jalinan tali silaturahmi. Saling berkunjung ke tetangga sekitar rumah adalah bentuk silaturahmi. Bahkan mengirimkan pesan singkat melalui *Whatsapp* kepada orang-orang yang jauh di mata dekat di hati, juga merupakan bentuk silaturahmi yang mahfum dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Oleh karenanya, silaturahmi tidak bisa hanya diartikan sebagai *friendship*. Silaturahmi tidak cukup dimaknai sebagai bentuk *say-hi*, bahkan kunjungan silaturahmi juga tak dapat hanya diartikan sebagai sebuah *visit* jika dalam bahasa Inggris.

Memahami akar budaya keIndonesiaan yang kental tersebut, maka pada pengujung tahun 2021, MKRI melakukan silaturahmi kepada rekan-rekan, sahabat dan kolega dari

Mahkamah Konstitusi negara lainnya. Silaturahmi internasional ini dilakukan setelah adanya perhitungan yang matang dengan menimbang faktor kesehatan, faktor keamanan, dan faktor urgensi dari setiap agenda.

Tercatat, 6 (enam) agenda kunjungan kerja yang menjadi program silaturahmi delegasi MKRI di bulan November – Desember 2021, yaitu ke MK Spanyol, MK Portugal, MK Yordania, MK Uzbekistan, MK Turki, dan MK Korea. Secara umum silaturahmi tersebut memiliki 3 agenda besar, yaitu untuk menjalin kerja sama yang baru; untuk memelihara kerja sama yang telah baik selama ini; serta untuk menjadikan sistem hukum Indonesia yang tergambar dalam putusan-putusan MKRI sebagai rujukan bagi peradilan konstitusi di negara-negara lain (memberikan pengaruh positif).

### Menjalin Kerja Sama Baru

Kunjungan Ketua MKRI Anwar Usman ke Spanyol pada awal bulan Desember 2021, dapat dimaknai sebagai tonggak silaturahmi yang penting bagi MKRI—bahkan bagi negara Indonesia. Setelah lebih dari 21 bulan tidak melakukan silaturahmi dengan mitra-mitra kerja luar negeri, Anwar Usman akhirnya menjatuhkan pilihan kepada MK Spanyol untuk dikunjungi pertama kali di masa pandemi yang sedang mulai kondusif. Dipilihnya MK Spanyol tentu bukan tanpa alasan.

Kunjungan ini memiliki agenda puncak penandatanganan nota kesepahaman antara MKRI dengan MK Spanyol. Komunikasi dan koordinasi di antara keduanya telah dimulai pada bulan April 2020, atau lebih tepatnya 19 bulan sebelum kedua Anwar Usman bertemu secara langsung di Madrid, Spanyol, pada 1 Desember 2021. Kedua MK bersepakat untuk menjalin kerja sama dalam beberapa aspek, di antaranya saling bertukar informasi dan pengalaman tentang putusan-putusan terkini, saling *support* dalam penyelenggaraan forum MK Internasional, penelitian bersama, hingga program pelatihan bagi para staf MK.

Di balik kesepakatan-kesepakatan tersebut, menarik untuk memahami alasan MK Spanyol menjadi krusial sebagai mitra kerja sama MKRI. Pengalaman MK Spanyol dalam memutus perkara yang berkaitan dengan Provinsi Catalonia

yang mendeklarasikan dan meminta kemerdekaan keluar dari kerajaan Spanyol adalah hal yang fenomenal. Putusan MK Spanyol yang tidak mengabdikan kemerdekaan tersebut mencuri perhatian Indonesia untuk dapat mempelajari latar belakang pikiran, ide, dan keyakinan para hakim konstitusi Spanyol yang menggiring hingga tiba pada putusan yang menyatakan bahwa keutuhan kerajaan Spanyol harus tetap terjaga dan dijaga.

Meski belum pernah ada permohonan serupa persis kepada MKRI terkait dengan separatisme atau pernyataan kemerdekaan suatu provinsi, namun menjadi penting untuk mempelajari putusan MK Spanyol ini sebagai *knowledge management*. Tidak hanya bagi para hakim konstitusi, namun juga bagi para staf pendukung di MKRI. Silaturahmi Ketua MK untuk menjalin kerja sama ini berjalan dengan lancar. Semoga kelancaran tersebut tidak terhenti dalam secerit kertas MoU, namun juga pada eksekusi program-program kerja sama di masa yang akan datang.

### Memelihara Hubungan Baik

Jika dengan MK Spanyol adalah hubungan yang baru saja dibuka, maka lain ceritanya dengan MK Turki, MK Korea ataupun MK Uzbekistan. Ketiga MK ini adalah “teman baik” MKRI sejak lebih dari 14 tahun yang lalu. Ketiganya adalah rekan kerja yang membesarkan Asosiasi Peradilan Konstitusi se-Asia/AACC. Dalam tulisan pada artikel *Hi-MK* episode September 2021, telah dijelaskan bagaimana hubungan baik dan prestasi MKRI dengan adanya dukungan dan hubungan baik dengan ketiga MK tersebut.

Terhusus pada program silaturahmi di pengujung 2021, satu agenda spesifik dipercayakan pada silaturahmi Ketua MKRI periode 2015 – 2018, Arief Hidayat yang berjumpa dengan sahabat baiknya, yaitu Ketua MK Turki Zuhtu Arslan. Kedua sahabat adalah jangkar kemajuan AACC pada periode 2016 lalu dimana beberapa keputusan besar dihasilkan sebagai kesepakatan bersama, di antaranya pendirian Sekretariat tetap bagi AACC.

Kali ini kedua sahabat membicarakan tentang “rumah baru”, yaitu Konferensi Peradilan Konstitusi untuk

negara-negara anggota OKI yang disebut dengan *The Conference of Constitutional Jurisdiction of OIC member/Observer States* (CCJ-OIC). Kunjungan ini menjadi krusial karena membicarakan secara spesifik mengenai statuta CCJ-OIC harus disusun. Kemudian, statuta disahkan pada kongres yang direncanakan diselenggarakan pada Desember 2022 di Istanbul, Turki.

Hal yang menjadi menarik untuk dicermati adalah kultur anggota CCJ-OIC yang berbeda, MKRI dan MK Turki tetap bisa menjadi jangkar yang kuat untuk menjadi tumpuan organisasi yang baru. Menarik untuk diikuti ke depannya, mengingat Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia.



### Memberikan pengaruh positif

“Memberikan pengaruh positif” adalah idiom yang menarik. Dalam buku “Penyambung Lidah Rakyat”, Bung Karno menuangkan Pancasila tidak sama dengan ideologi bangsa lain, meski Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh para tokoh dan pemimpin dunia, termasuk kapitalisme dan komunisme.

Berdasarkan dari pemikiran tersebut, maka menjadi penting bagi Indonesia dan MKRI secara khusus untuk dapat menjadi pemimpin di dunia peradilan konstitusi serta memberikan pengaruh yang positif bagi MK-MK di negara lainnya. Sebut saja, kunjungan delegasi ke MK Yordania sebagai suatu ikhtiar untuk dapat memberikan pemahaman tentang putusan-putusan MK yang berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa. Tentu di dalamnya, termuat napas Islam yang *rahmatan lil'alam*.

Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah kongres peradilan konstitusi se-dunia (WCCJ) menjadi momentum penting untuk memberikan pengaruh positif kepada lebih dari 118 negara yang akan hadir. Oleh karena itu, silaturahmi harus tetap dijaga dengan para mitra kerja. Niscaya keluwesan dan kekayaan nilai-nilai Pancasila akan mengilhami banyak orang. *Kuy*, mari suburkan makna berkepribadian dalam kebudayaan, lalu sebarkan ke seluruh penjuru dunia! ■



# PENYEMPURNAAN PROSES LEGISLASI PASCA PUTUSAN PENGUJIAN FORMIL UU CIPTA KERJA

● **Pan Mohamad Faiz, Ph.D.**

*Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi RI*



Ditengah merebaknya pandemi COVID-19, perkembangan ketatanegaraan di Indonesia tetap mengalami pasang surut. Berbagai isu, wacana, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara seringkali menjadi perdebatan dan diskursus publik, khususnya di ruang-ruang akademis. Dinamika ketatanegaraan yang terjadi ini memperlihatkan Indonesia masih dan sedang mencari bentuk serta format terbaiknya dalam meneguhkan prinsip-prinsip negara demokrasi konstitusional (*constitutional democratic state*).

Selama kurun waktu tahun 2021, terdapat beberapa isu dan perkembangan hukum kenegaraan yang mendapatkan perhatian publik. *Pertama*, wacana untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945 yang salah satunya untuk menambahkan kewenangan MPR untuk menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara. *Kedua*, wacana untuk memperpanjang masa jabatan Presiden menjadi 3 (tiga) periode atau menambah masa jabatan Presiden selama 2 (dua) tahun sebagai pengganti masa jabatan yang tidak bisa bekerja aktif selama terjadinya pandemi COVID-19 di tahun 2020-2021.

*Ketiga*, pembentukan dan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait dengan keuangan negara dan penanganan pandemi COVID-19, khususnya terkait dengan substansi isi dan masa waktu pemberlakuan keadaan darurat. *Keempat*, Putusan Mahkamah Konstitusi yang pertama kalinya menyatakan undang-undang inkonstitusional bersyarat akibat tidak terpenuhinya prosedur pembentukan undang-undang dalam perkara pengujian formil.

Karena keterbatasan ruang dan halaman penulisan, artikel singkat ini hanya berfokus untuk membahas perkembangan hukum kenegaraan pada poin keempat di atas, yaitu berupa catatan kritis terhadap praktik dan proses pembentukan suatu undang-undang di tahun 2021.

## Penyempurnaan Proses Legislasi

Setelah melalui proses pemeriksaan yang cukup panjang dengan melibatkan berbagai pihak dan para ahli, Mahkamah Konstitusi membuat satu putusan monumental (*landmark decision*) yang membatalkan suatu undang-undang secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dalam perkara pengujian undang-undang secara formil. Berbeda dengan pengujian secara materil undang-undang yang telah berulang kali dinyatakan inkonstitusional bersyarat, tahun 2021 menjadi tahun pertama bagi MK untuk menyatakan suatu UU tidak memenuhi syarat dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undang, yaitu UU Cipta Kerja.

Artikel ini tidak bermaksud untuk membahas secara khusus Putusan MK terkait pengujian UU Cipta Kerja. Akan tetapi, tulisan ini lebih menitikberatkan untuk mengambil catatan penting yang menjadi pertimbangan hukum Putusan MK tersebut, sehingga dapat dijadikan rujukan bagi pembentukan undang-undang lainnya di masa mendatang. Beberapa catatan penting yang termuat di dalam Putusan tersebut, antara lain;

*Pertama*, pembentukan undang-undang harus kembali didasarkan pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Apabila belum diatur tata cara atau metode yang tertuang di dapat UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan—misalnya metode *omnibus law*—maka pembentuk UU tidak dapat mengesampingkan aturan dan ketentuan yang sudah ada. Karena itu, pembentuk UU perlu merevisi dasar hukum pembentukan undang-undang terlebih dahulu untuk mengakomodir cara atau metode baru yang akan dipilih dalam pembentukan suatu undang-undang.

*Kedua*, pembentuk undang-undang harus memastikan kembali bahwa seluruh undang-undang yang akan disahkan dan diundangkan harus memenuhi terlebih dahulu asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentuk undang-undang tidak dapat mengesampingkan asas-asas yang sudah ditentukan di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Apabila ini terjadi, maka akan terjadi penurunan kualitas undang-undang.

*Ketiga*, pembentuk undang-undang harus melibatkan partisipasi publik yang luas dan bermakna (*meaningful participation*). Prinsip dari partisipasi yang bermakna ini

setidaknya harus memenuhi tiga jenis hak publik, yaitu: (1) hak untuk didengarkan pendapat dan aspirasinya (*right to be heard*); (2) hak untuk dipertimbangkan pendapat dan aspirasinya (*right to be considered*); dan (3) hak untuk memperoleh penjelasan atas pendapat dan aspirasinya (*right to be explained*). Prinsip ini menjadi penting dan mutlak dipenuhi karena UU Pembentukan Perundang-undangan pun memuat satu bab khusus mengenai partisipasi publik di dalamnya, yakni Bab XI tentang Partisipasi Masyarakat. Hal yang tidak kalah penting, partisipasi publik ini terutama harus diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung dari suatu undang-undang yang sedang dibentuk. Sehingga, partisipasi yang dilakukan bukan sekadar menjadi partisipasi semu (*pseudo participation*) atau partisipasi manipulatif (*manipulative participation*).

*Keempat*, apabila suatu undang-undang telah memasuki tahap persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden—terlebih lagi setelah tahap pengesahan pengundangan—maka tidak boleh lagi terjadi perubahan dan pergantian di dalam isi undang-undang, khususnya perubahan yang bersifat substantif, bukan kesalahan pengetikan teknis (*typo*). Lebih baik lagi, naskah draf undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut dibubuhkan paraf dari kedua belah pihak pembentuk undang-undang untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi perubahan teks ataupun hal lainnya di kemudian hari.

### **Mempertanyakan Pengujian Formil**

Hal lain yang perlu diberikan catatan khusus pasca-Putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat, yakni muncul wacana untuk mempertimbangkan ulang pemberian kewenangan pengujian secara formil oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut para pengusung wacana ini, MK pada dasarnya hanya memiliki kewenangan untuk menguji suatu undang-undang secara materiil yang meliputi isi atau bagian dari undang-undang, dan tidak termasuk pengujian secara formil yang berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang.

Wacana ini perlu mendapatkan tanggapan dari para akademisi bahwa perkembangan hukum kenegaraan di berbagai belahan dunia juga memiliki praktik terbaik (*best practice*) dalam pengujian undang-undang, baik pengujian

secara materiil yang dikenal dengan *substantive review* dan pengujian secara formil yang dikenal dengan sebutan *procedural review*. Untuk menilai legitimasi pembentukan undang-undang, pengadilan di banyak negara diberikan kewenangan untuk memeriksa apakah proses pembentukan suatu undang-undang telah memenuhi syarat transparansi dan inklusivitas (Klaus Meßerschmidt, 2016: 376-377).

Dalam praktik perbandingan konstitusi, pengujian formil telah menjadi bagian penting yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan ketika memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang. Misalnya, perkara *Doctors for Life International v Speaker of the National Assembly and Others* (2006) dan *Merafong Demarcation Forum and Others v President of the Republic of South Africa and Others* (2008).

### **Membuka Era Baru**

Beberapa catatan kritis di atas perlu diperhatikan secara serius oleh pembentuk undang-undang ke depannya dan juga para akademisi serta masyarakat sipil yang turut memberikan kontribusi dalam pengawasan penyelenggaraan negara. Pada tahun 2021, Mahkamah Konstitusi telah membuka era baru standar pengujian formil terhadap suatu undang-undang. Apabila salah satu atau beberapa catatan dalam pembentukan undang-undang sebagaimana diuraikan di atas terlanggar kembali, khususnya pelanggaran terhadap ketentuan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, maka tidak tertutup kemungkinan Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan suatu undang-undang, baik yang berlaku seketika dengan putusan pembatalan seluruhnya atau putusan melalui inkonstitusional bersyarat seperti yang terjadi pada UU Cipta Kerja.

Karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan pembentuk undang-undang, baik di Pemerintah maupun di DPR, agar UU yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat dan keabsahan konstitusional dalam kerangka negara demokrasi konstitusional. ■

# STANDAR PELAYANAN PERSIDANGAN

## 1 PERSYARATAN LAYANAN

persyaratan tidak ada di bawah ini:  
 1. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)  
 2. Peraturan Mahkamah Federal Belanda  
 3. Peraturan Mahkamah Perangko

## 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. pembuatan kalender sidang
2. pembuatan Mahkamah Band Sidang
3. pengumuman jadwal sidang
4. pengumuman jadwal sidang dalam koran, tabloid, surat kabar
5. Pengumuman sidang

## 4 MASA TARIK

tidak ada biaya



## 5 PRODUK LAYANAN

1. Jadwal sidang dalam koran, tabloid, surat kabar
2. Pengumuman sidang

## 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer
2. printer
3. FAKS
4. Telepon
5. Ruang
6. jaringan internet

## KOMPETENSI PELAKSANA

7

1. Pelaksana memiliki kemampuan menggunakan program komputer
2. Pelaksana memiliki kemampuan berbahasa Indonesia
3. Pelaksana dapat mengoperasikan aplikasi terkait dengan proses persidangan
4. Pelaksana memiliki kemampuan mengoperasikan pengolah kata

## PENGAMBILAN INTERNAL

1. Dapat melakukan pelayanan tidak terduga
2. Dapat mengidentifikasi dan pelayanan "tidak terduga"
3. Dapat melakukan dan melaksanakan tugas
4. Fleksibel
5. Kreatif

8



## 3 JANGKA PENYELESAIAN

14 hari penyelesaian paling lama  
 14 (empat belas) hari bagi setiap  
 permohonan dibuat definitif



## PENUNJANGAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. tidak boleh menang  
 2. tidak boleh kalah

9

## 10 JMLAH PELAKSANA

4 orang



## 11 JAMINAN PELAYANAN

Pembuatan jadwal sidang  
 ke dalam koran, tabloid

## 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. tidak ada
2. tidak ada



## 13 EKSPLISIT KINERJA PELAKSANA

1. tidak ada
2. Pengumuman koran koran, 1 koran tidak

13


## MASA BERLAKU IZIN

tidak ada

14

## 15 WAKTU PELAYANAN

1. Senin-Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (kecuali pada 1 APRIL – 1 SEPTEMBER)
2. Pengumuman dengan cara online





# STANDAR PELAYANAN PUTUSAN DI LAMAN WWW.MKRI.ID



## 1 PERSYARATAN LAYANAN


Mengunjungi laman www.makri.id

## 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Sistem prosedur penyelesaian sengketa elektronik
2. File putusan, permohonan, surat digital certificate (Mikrotik, Comodo dan lainnya)
3. File putusan digital dan surat tanda tangan elektronik elektronik
4. Mengunjungi file putusan ke laman www.makri.id

## 3 JANGKA PENYELESAIAN

Maksimal 30 hari sejak putusan



## 4 BIAYA TARIF

tidak ada biaya



## 5 PRODUK LAYANAN

Melakukan Putusan yang telah menggunakan tanda tangan elektronik. Contoh:

## 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer dan internet/layanan
2. Database Putusan
3. Aplikasi SAMP - dan Aplikasi Digital Certificate

## KOMPETENSI PELAKSANA

7

1. Mengetahui database Putusan
2. Mengetahui prosedur hukum putusan ke website MA
3. Mengetahui prosedur pengumpulan SKG Ekstern
4. Mengetahui cara pengumpulan aplikasi SAMP dan aplikasi Digital Certificate

## PENGAMBILAN INTERNAL

8

1. Kepala Subbagas Pelayanan Teknis Pengadilan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Pengadilan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Pengadilan
4. Frontdesk/Back
5. Kepala PSM/ITIS
6. Dan lain



## PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Maksimal : dalam 30 hari sejak MA  
Laman MA : pengaduan-digital@mahkamahagung.go.id

9

## 10 JUMLAH PELAKSANA

3 orang



## JAMINAN PELAYANAN

Selama Putusan dan dapat dilakukan secara otomatis

11

## 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Tidak ada biaya
2. Tidak ada



## MASA BERLAKU UIN

tidak ada

14

## EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Tidak ada biaya - 3 (tidak ada)
2. Pengukuran kinerja layanan 1 tahun sekali

13

## 15 WAKTU PELAYANAN

Maksimal 30 hari sejak putusan  
Kategori penyelesaian sengketa elektronik



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

[simpus.mkri.id](http://simpus.mkri.id)

## Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan  
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi  
Lantai 8  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000



# *Bergabung dengan* SOSIAL MEDIA MAHKAMAH KONSTITUSI



@officialMKRI  
(Facebook)



mahkamahkonstitusi  
(Instagram)



@officialMKRI  
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI  
(Youtube)

## Pahami Hak Konstitusional Anda

